



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 48/PHP.GUB-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, diajukan oleh:



1. Nama : **Wempi Wetipo, S.H., M.H.**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Irian RT/RW 002/004 Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya
2. Nama : **Habel M. Suwae**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Ardiapura II Nomor 20 RT/RW 002/009, Kelurahan Ardiapura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Saleh, S.H., M.H., Siti Sucilawati Sultan, S.H., M.SI., Krido Sasmita AM Sakali, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., Muhammad Andika Gautama, S.H., Ariyah, S.H., Krisdianto Pranoto, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Law Office Saleh & Partners, beralamat di Jalan Poltangan III Nomor 14 Pejabaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

**I. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua**, beralamat di Jalan Soa Siu Dok II Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Petrus P. Ell, S.H., M.H., Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., David Soumokil, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., Ivonia S. Tetjuari, S.H., Ana Rita Yocelina Ohee, S.H., Advokat/Kuasa Hukum beralamat di Jalan Raya Abepura-Sentani Padang Bulan Kota Jayapura dan juga di Jalan Wahid Hasyim Nomor 48 B Lantai III Menteng - Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2018, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **Lukas Enembe, S.IP., M.H.**  
 Warga Negara : Indonesia  
 Alamat : Jalan Santarosa No. 39/40, Belakang Gudang Dolog Argapura, RT/RW.004/008, Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan
  2. Nama : **Klemen Tinal, S.E., M.M.**  
 Warga Negara : Indonesia  
 Alamat : Jalan Lembah Dua, Angkasa Indah RT/RW.003/002, Desa Angkasa Pura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.; Yance Salambauw, S.H., MH; S. Roy Rening, SH, MH; Christoffel Tutuarima, SH; Mehbob, SH, MH, CN; Dr. Atang Irawan, SH, M.Hum; Hendrik Dengah, ST, SH, MH; Regginaldo Sultan, SH, MM; Dedi Ramanta, SH; Herman Renyaan, SH; Maulud Buchari, SH; Aperdi Situmorang, SH; Titus Tabuni, SH; Aryo Fadlian, SH, MH; Rahmat Taufit, SH; Yohanis Damasenus Reda, ST, SH, MH, Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Badan Advokasi Hukum DPP Partai

Nasdem, Jalan RP. Soeroso, Nomor 46 Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat, 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/LUKMEN/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua;

Memeriksa bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 11 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 59/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 48/PHP.GUB-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan jika perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus;
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:

Pasal 2:

*"Para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;*
- b. Termohon; dan*
- c. Pihak Terkait"*

Pasal 3 ayat (1):

*"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota."*

- b. Bahwa Pemohon merupakan peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 28/PL.03.1/91/Kpt/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, bertanggal 20 Februari 2018, yang menetapkan:

- Lukas Enembe, S.Ip., M.H. dan Klemen Tinal sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang didukung oleh Partai Demokrat, Golkar, Hanura, Nasdem, PKB, PAN, PPP, PKS, dan PKPI.
- Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Dr. Habel Melkias Suwae sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang didukung oleh PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 5 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 untuk ditetapkan sebagai Pasangan

Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur, peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Papua Tahun 2018 haruslah memenuhi persyaratan pencalonan sebesar 20% (dua puluh persen) dari 55 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), sehingga untuk pasangan calon yang diusung oleh gabungan partai politik wajib memenuhi minimal 11 kursi, Pemohon mendapat dukungan dari PDI-Perjuangan (7 kursi) dan Partai Gerindra (6 kursi), jumlah total dukungan sebanyak 13 kursi atau 23,63% dari total kursi DPRP sehingga dengan demikian Pemohon sebagai Pasangan Calon memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 29/PL.03.3/91/Kpt/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, Pemohon telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Tahun 2018 dengan nomor urut 2 (dua).
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Kepala Daerah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua oleh KPU Provinsi Papua, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Selisih/ Perbedaan Perolehan Surat Hasil Pemilihan Prov./KIP Kabupaten/Kota berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Penetapan Hasil KPU
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

- f. Bahwa dikarenakan Pemohon yang mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua, maka sesuai dengan data kependudukan Provinsi Papua dalam jurnal katalog dengan judul Provinsi Papua dalam angka 2017 dengan Nomor katalog 1102001, Nomor Publikasi 94560.1701, ISSN/ ISBN 0215-2312 tanggal rilis 12 Agustus 2017 oleh Badan Pusat Statistik adalah sebanyak 3.207.444 (tiga juta dua ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh empat) jiwa, sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua.
- g. Bahwa merujuk jumlah DPT Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kabupaten atau kota di tingkat Provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Model DC1-KWK halaman 1-2 sejumlah 3.409.445 DPT atau jika merujuk pada jumlah pemilih yang tercantum dalam DC1-KWK adalah berjumlah 3.447.808. Jika kemudian kita hubungkan dengan jumlah penduduk Provinsi Papua yang sejumlah 3.207.444, maka yang menjadi pertanyaan adalah mengapa DPT atau jumlah pemilih dalam Pilkada Provinsi Papua jumlahnya melebihi penduduk Provinsi Papua secara keseluruhan? Berarti patut diduga jumlah pemilih yang tercantum dalam DC1-KWK tersebut adalah “pemilih tak bertuan” dan bahkan bisa dipastikan masyarakat Papua yang tercantum atau ikut dalam pemilihan termasuk pula adalah anak-anak kecil yang tidak memiliki hak pilih.
- h. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua adalah sebesar 2.871.547 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu lima ratus empat puluh tujuh) suara, sehingga perbedaan perolehan suara sah antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 2.871.547$  suara sah = 43.073 (empat puluh tiga ribu tujuh puluh tiga) suara.
- i. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 932.008 (sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan) suara, sedangkan Pasangan Calon peraih suara

terbanyak 1.939.539 (satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan) suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 1.007.531 (satu juta tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu) suara atau 35,08% (tiga puluh lima koma nol delapan) persen suara, sehingga jika dilihat secara normatif memang tidak sesuai Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017.

- j. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan adanya penerapan ambang batas pengajuan permohonan PHPKada sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, karena dengan penerapan aturan tersebut Pemohon dibatasi haknya untuk mengajukan permohonan PHPKada ke Mahkamah Konstitusi, padahal dalam hal ini Pemohon memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa penerapan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 telah memberikan dampak negatif dan membatasi kedudukan serta hak konstitusional Pemohon di mata hukum serta terkesan memberikan perlindungan kepada Pasangan Calon lainnya yang melakukan perbuatan curang dan/atau melindungi penyelenggara Pemilu dan/atau pasangan calon yang telah berpihak, bertindak curang (menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1) namun perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam pokok perkara pada persidangan PHPKada di Mahkamah Konstitusi karena adanya batasan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 terlebih lagi di Provinsi Papua saat ini masih menggunakan sistem Pemilihan Kepala Daerah secara Noken yang dapat diwakili oleh kepala suku sehingga bertentangan langsung dengan Asas LUBERJURDIL;
- k. Bahwa Pemohon berkeyakinan serta dapat membuktikan unggulnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dihasilkan dengan cara yang tidak benar dan melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau Penyelenggara Pemilihan Gubernur bersama-sama dengan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan beberapa Kepala

Daerah di tingkat Kabupaten, mulai dari Bupati hingga camat yang menggunakan kekuasaannya untuk mengintimidasi dan mempengaruhi pemilih yang kesemuanya bergerak secara massif lebih dari 50% jumlah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua.

- I. Bahwa Pilkada Provinsi Papua yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018 lalu dengan penyelenggaraan yang mayoritasnya menggunakan sistem noken atau kesepakatan bersama, pada faktanya Pemungutan Suara sistem noken di beberapa kabupaten wilayah pegunungan ternyata tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai Berita Acara Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Termohon perihal Penggunaan Noken, melainkan Sistem Noken tersebut tidak terlaksana sebagaimana nilai-nilai kebiasaan yang hidup di masyarakat daerah pegunungan papua, hal ini disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara, keterlibatan ASN, Kepala Daerah/bupati dan Aparat Keamanan Pemerintah yang begitu terstruktur, sistematis dan massif sehingga nilai demokratis yang diharapkan dari hasil Pilkada Provinsi Papua tidak tercapai. Dari beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada di Provinsi Papua terdapat perselisihan suara yang melebihi dari yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, jika Mahkamah menyandarkan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah khususnya di Provinsi Papua yang masih menggunakan system ikat/Noken dimana suara setiap warga yang ingin menggunakan hak pilihnya banyak yang dipengaruhi dan diwakilkan oleh kepala kampung namun pada faktanya pemungutan suara dengan menggunakan Noken di Provinsi Papua banyak yang tidak terlaksana serta terlalu banyak intimidasi dari masing-masing aparat pemerintah secara terstruktur dan masif, maka akan sangat memprihatinkan jika keadilan substansial dan keadilan prosedural dibatasi pada angka-angka persentase sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 dan sangat merugikan hak konstitusional serta menutup langkah Pemohon dalam mengungkapkan kebenaran dan harapan akan keadilan dimaksud di tanah Papua. Sehingga demi keadilan demokrasi yang hakiki di Pilkada Provinsi Papua Kami berharap kepada Mahkamah Konstitusi dapat menggelar pemeriksaan pada pokok perkara guna memeriksa banyaknya pelanggaran dan kejahatan demokrasi lainnya yang terjadi secara



terstruktur, sistematis dan masif di Provinsi Papua yang berdampak langsung secara sistemik kepada perolehan hasil suara.

- m. Bahwa selain itu, atas adanya pembatasan presentase dalam pengajuan permohonan sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, Pemohon berkeyakinan jika Mahkamah Konstitusi dapat memberikan ruang penegakan hukum dan keadilan demokrasi secara progresif khususnya untuk daerah otonomi penggunaan sistem noken di Provinsi Papua, sebagaimana halnya yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi sendiri telah mengembangkan penegakan hukum secara progresif yang tidak hanya berpijak pada penafsiran tekstual secara *original intent* atau *original meaning*, melainkan juga penafsiran kontekstual yang bersumber dari ajaran *the living constitution theory*, yang lebih mengedepankan rasa keadilan secara substantif dan keadilan secara prosedural demi tercapainya asas kemanfaatan dan kepastian hukum yang dirasakan oleh rakyat Papua.
- n. Bahwa oleh karenanya, dengan berpegang teguh kepada prinsip *the living constitution theory*, Pemohon memiliki alasan yang cukup kuat dalam rangka meminta kepastian hukum dan keadilan demokrasi secara substantif dan prosedural, untuk terlebih dahulu memohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa dan memutus pokok perkara terkait dugaan terjadinya pelanggaran dan kecurangan pemungutan suara secara noken yang tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU.Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara sehingga kecurangan tersebut bersifat terstruktur, sistematis dan masif terjadi di 13 (tiga belas) kabupaten yang berada di wilayah pegunungan di antaranya: Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Tolikara. Sebab hasil perolehan suara yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Papua hanya akan dapat dibuktikan dan diuji kebenarannya secara

substantif dan prosedural apabila kecurangan dan pelanggaran tersebut telah diperiksa dalam pembuktian untuk kemudian diputus kebenarannya oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Sela hingga Putusan Akhir.

- o. Bahwa pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM) sejatinya nya bisa dijadikan dasar dan alasan menerobos aturan ambang batas sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana halnya disampaikan oleh Prof. Saldi Isra sebagaimana kutipan tulisan kajian guru besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang yang menerangkan:

*....."sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM".*

- p. Bahwa selanjutnya adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan MK Nomor 41/PHPU.DVI/2008, tanggal 2 Desember 2008; dan Putusan MK Nomor 41/PHPU.DVIII/2010, tanggal 11 juni 2010, menerangkan:

*"..... pelanggaran yang bersifat TSM adalah sebagai berikut, yaitu Terstruktur, pelanggaran telah di rencanakan secara berjenjang. Sistematis, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. Masif, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah luas. Ihwal pelanggaran yang bersifat TSM, di dalam beberapa putusan MK menilai nya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang Tentunya, sehingga ini memerlukan proses pembuktian yang komperehensif sembari melihat dampak yang di timbulkan.*

Kemudian ditegaskan kembali Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi di atas yaitu:

*“bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa “tak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria).*

*.... dalam hal bilamana, penyelenggaraan pilkada telah terjadi banyak pelanggaran seirus, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang di amanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mempengaruhi hasil pilkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, MK harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Namun demikian, apabila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat.*

Dengan demikian, apabila Putusan Mahkamah Konstitusi di atas diletakan dalam konteks pilkada Provinsi Papua yang menggunakan sistem Noken “kesepakatan bersama” dalam pemungutan suaranya di lapangan secara praktis sistem noken sangat jelas bertentangan dan tidak mengedepankan prinsip LUBERJURDIL, maka dengan adanya penggunaan sistem noken di tanah papua seharusnya tidak boleh satupun pasangan calon yang diuntungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan Pilkada. Kemudian, prinsip-prinsip dimaksud telah pula dipakai oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan beberapa pelanggaran yang terjadi, seperti di Kota Pekanbaru-Riau. Oleh karenanya Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya pemeriksaan pendahuluan terdapat juga ruang menghidupkan terobosan hukum secara progresif (*law breaktrough*) yang telah dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa permohonan yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM tetap bisa dipertahankan dan digelar dalam agenda persidangan pembuktian.

- q. Bahwa pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstitusi sejatinya tak dapat membiarkan lembaga yudikatif ini dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan harus

mewujudkan keadilan substansial dalam demokrasi. Apalagi, sebelumnya melalui Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada Jawa Timur, Mahkamah Konstitusi juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, Mahkamah tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang semata melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substansif undang-undang itu sendiri. Jika Mahkamah konsisten dengan pertimbangan tersebut, maka ruang menembus ambang batas secara progresif terkait pengajuan permohonan sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah tentu terbuka lebar khususnya bagi Pemohon selaku warga negara yang menggunakan hak politiknya dalam menemukan keadilan demokrasi di Pilkada Provinsi Papua.

r. Bahwa oleh karena itu, sarana yudikatif yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara dalam menjamin kepastian dan kedudukan hukum pemohon yang sama di mata hukum, tanpa dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu, sehingga Pemohon yang dirugikan hak konstitusionalnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tidak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan jika nantinya Pemohon baru bisa dinyatakan memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah apabila memenuhi ketentuan ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017.

s. Bahwa selanjutnya apabila Mahkamah telah memeriksa pokok perkara Pemohon dan memberikan kesempatan dalam membuktikan adanya pelanggaran serius secara terstruktur, sistematis, dan massif, ternyata hasilnya Mahkamah telah berkeyakinan jika pelanggaran TSM dimaksud di Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Lany Jaya, Kabupaten Mambramo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Tolikara tidak terbukti adanya pelanggaran dan kecurangan

yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, Pemohon tentunya akan berbesar hati dan menghormati segala putusan Mahkamah jika tahapan permohonan berikutnya menyangkut sengketa hasil tidak dapat dilanjutkan karena terbentur dengan ketentuan syarat selisih 1,5% yang berujung tidak diterimanya permohonan Pemohon. Namun sebaliknya, jika Mahkamah setelah memeriksa pokok perkara serta memutuskan terlebih dahulu terhadap terjadinya pelanggaran dan kecurangan dimaksud pada tahap (*dismissal process*) yang membuktikan bahwa di Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Lany Jaya, Kabupaten Mambramo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Tolikara berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti telah terbukti dan ditemukan fakta hukum terjadinya pelanggaran dan kejahatan demokrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Maka secara tegas demi keadilan demokrasi Pemohon berharap agar Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Sela berkenan memutuskan agar dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di kabupaten/kota tersebut.

- t. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sebelum Mahkamah memutus pokok perkara sesuai dengan Pasal 158 UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, secara tegas Pemohon meminta kiranya agar Mahkamah memeriksa (memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyerahkan alat bukti serta menghadirkan saksi dan ahli) dalam pokok perkara untuk kemudian dijatuhkan Pemungutan Suara Ulang dalam Putusan Sela terhadap pelanggaran dan kejahatan demokrasi serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif di beberapa kabupaten di antaranya Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Lany Jaya, Kabupaten Mambramo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Tolikara. Sehingga dengan demikian menurut Pemohon dalam mengajukan permohonan ini sejatinya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor

91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 tanggal 9 Juli 2018.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi Papua;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 hari Senin, bertanggal 9 Juli 2018, diumumkan pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 21.50 WIT.
- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Senin, tanggal 09 Juli 2018 adalah hari Selasa tanggal 10 Juli 2018, hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, dan hari Kamis tanggal 11 Juli 2018.
- d. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Hasil Pemilihan Kepala Daerah pada tingkat Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi, maka permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 11 Juli 2018 pada Pukul 21.47 WIB. Sehingga permohonan Pemohon masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan paling lambat 3 X 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi Papua.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa seluruh dalil yang telah diuraikan di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan perkara *a quo*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 5 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Papua Tahun 2018 haruslah memenuhi persyaratan pencalonan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) berdasarkan Pemilu Legislatif 2014 (sebanyak 55 kursi), sehingga untuk pasangan calon yang diusung oleh gabungan partai politik wajib memenuhi minimal 11 kursi;
3. Bahwa Pasangan Calon Lukas Enembe-Klemen Tinal mendapat dukungan dari 9 (sembilan) partai politik yang tergabung dalam koalisi "GEMBUR" yang diantaranya adalah: Partai Demokrat (16 kursi), Partai Golkar (6 kursi), Partai Hanura (5 kursi), PKB (4 kursi), Partai Nasdem (3 kursi), PKS (3 kursi), PAN (2 kursi), PKPI (2 kursi) dan PPP (1 kursi), total 42 kursi atau 76,36% dari total kursi DPRP, sedangkan Pemohon mendapat dukungan dari PDI-Perjuangan (7 kursi) dan Partai Gerindra (6 kursi), jumlah total dukungan sebanyak 13 kursi atau 23,63% dari total kursi DPRP;
4. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 28/PL.03.1/91/Kpt/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, maka Pemilihan Gubernur Provinsi Papua diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon, yakni Lukas Enembe-Klemen Tinal (Nomor Urut 1), sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah Pemohon.
5. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua diselenggarakan secara serentak pada tanggal 27 Juni 2018 yang seluruhnya tersebar di 29 kabupaten dan kota, antara lain:
  - 1) Kabupaten Asmat Agats
  - 2) Kabupaten Biak Numfor
  - 3) Kabupaten Boven Digoel
  - 4) Kabupaten Deiyai

- 5) Kabupaten Dogiyai
- 6) Kabupaten Intan Jaya
- 7) Kabupaten Jayapura
- 8) Kabupaten Jayawijaya
- 9) Kabupaten Keerom
- 10) Kabupaten Kepulauan Yapen
- 11) Kabupaten Lanny Jaya
- 12) Kabupaten Mamberamo Raya
- 13) Kabupaten Mamberamo Tengah
- 14) Kabupaten Mappi
- 15) Kabupaten Merauke
- 16) Kabupaten Mimika
- 17) Kabupaten Nabire
- 18) Kabupaten Nduga
- 19) Kabupaten Paniai
- 20) Kabupaten Pegunungan Bintang
- 21) Kabupaten Puncak
- 22) Kabupaten Puncak Jaya
- 23) Kabupaten Sarmi
- 24) Kabupaten Supiori
- 25) Kabupaten Tolikara
- 26) Kabupaten Waropen
- 27) Kabupaten Yahukimo
- 28) Kabupaten Yalimo
- 29) Kota Jayapura

6. Bahwa dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua menggunakan dua metode pencoblosan dalam pemungutan suaranya yakni pertama, pemungutan suara secara demokratis/konvensional, kedua pemungutan suaranya dilakukan secara Sistem Noken.

7. Bahwa untuk Kota dan Kabupaten di Papua yang terletak di daerah pesisir yang di mana struktur geografis wilayahnya lebih mudah dijangkau bagi pemilih untuk berkumpul di TPS (tidak harus melalui pegunungan atau daerah dengan kontur wilayah yang sulit) serta distribusi logistik



pemungutan suara pun lebih terjangkau sehingga masyarakat Papua di wilayah pesisir menggunakan metode pencoblosan secara langsung dan demokratis.

8. Bahwa pelaksanaan Pilkada serentak khusus di daerah Provinsi Papua berbeda dengan proses Pilkada di daerah lainnya, dikarenakan Sistem Noken dalam penggunaan hak suaranya memakai keterwakilan lewat kuasa para kepala kampung atau kepala suku. Sehingga, potensi suara yang ada di masyarakat berpeluang dihilangkan dan sudah pasti ada yang tidak bisa menyalurkan haknya secara demokratis bahkan berpotensi disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan di setiap daerah yang menyelenggarakan sistem noken dimaksud. Merujuk data KPU Papua, dalam Pilgub Papua kali ini terdapat 9.922 TPS. Dari jumlah itu, sebanyak 2.109 di antaranya menerapkan sistem noken. Bahwa Sistem Noken sangatlah merugikan Pemohon sebab Kepala Suku yang mencoblos mewakili masyarakatnya dan seringkali suaranya sangat mudah disalahgunakan oleh oknum-oknum penyelenggara dan penguasa di daerah-daerah wilayah pegunungan yang pada kenyataannya penyelenggaraan sistem noken di Pilkada Provinsi Papua Tahun 2018 secara praktis banyak sekali ketidaksesuaian dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2013;
9. Bahwa setelah diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua secara serentak, maka berdasarkan pleno hasil rekapitulasi pemilihan Gubernur Papua sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, menetapkan jumlah suara sah sebanyak 2.871.547 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh tujuh), dan suara tidak sah sebanyak 38.954 (tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat);
10. Bahwa berdasarkan Rapat pleno KPU Provinsi Papua tentang hasil rekapitulasi pemilihan Gubernur Papua, ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1.	pasangan Calon Lukas Enembe-Klemen Tinal	1.939.539	67,54%
2.	Pasangan Calon Wempi Wetipo dan Habel Melkias (Pemohon)	932.008	32,45%
Total Suara Sah		2.871.547	
Total Suara Tidak Sah		38.954	

11. Bahwa selisih suara antara Pasangan Calon Lukas Enembe-Klemen Tinal dengan Perolehan Suara Pemohon, adalah sebanyak 1.007.531 (satu juta tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu) suara;
12. Bahwa atas adanya selisih suara yang sangat signifikan tersebut, secara tegas Pemohon sangat berkeberatan dan menolak atas ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 secara keseluruhan.
13. Bahwa pada faktanya adanya perbedaan selisih suara yang signifikan tersebut ternyata terjadi disebabkan karena adanya rangkaian, sejumlah kecurangan, kekerasan dan sejumlah kejahatan demokrasi yang sifatnya Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Lukas Enembe-Klemen Tinal selaku petahana/*incumbent* beserta tim suksesnya dengan menggunakan kekuatan oknum-oknum ASN, oknum Kepala Daerah dan oknum Aparat Keamanan, sehingga tindakan tersebut mengakibatkan tidak terlaksananya pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, melainkan yang terjadi di lapangan adalah terdapat banyaknya intervensi dan intimidasi oleh beberapa oknum-oknum dimaksud hingga timbul beberapa korban jiwa yang menyebabkan peristiwa berdarah-darah dalam pemungutan suara yang menggunakan sistem noken secara melawan hukum dimaksud, bahkan ada juga pemungutan suara sistem noken yang tidak terlaksana namun terdapat Berita Acara di tingkat Distrik yang hampir menyeluruh di 13

Kabupaten yang berada di wilayah Pegunungan khususnya wilayah Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Lany Jaya, Kabupaten Mambramo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Tolikara.

14. Bahwa sebagaimana pada umumnya di Provinsi Papua dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Baik Kabupaten maupun tingkat Gubernur khususnya di beberapa kabupaten wilayah pegunungan biasanya sesuai dengan kearifan lokal dan nilai-nilai adat yang hidup dalam kehidupan masyarakat papua dipergunakan Pemilihan dengan sistem Noken atau ikat, dimana teknis pemungutan suaranya pada hari pemilihan warga tetap berkumpul dan membicarakan secara musyawarah sesuai kesepakatan bersama terkait pasangan calon yang hendak dipilih dimulai dari TPS tingkat Kampung untuk kemudian hasilnya direkap pada Distrik, Kabupaten hingga Provinsi, hal ini tentunya sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2013, namun fakta dilapangan petunjuk teknis dimaksud pun banyak sekali yang tidak terlaksana;
15. Bahwa faktanya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 kali ini, sistem noken dengan musyawarah di tingkat kampung dan pada saat rekap di tingkat distrik ternyata tidak dilakukan dan tidak diselenggarakan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu karena adanya intervensi dan intimidasi dari Termohon secara terstruktur dan Massif bersama sama dengan oknum-oknum ASN, oknum Kepala Daerah dan oknum Aparat Keamanan, sehingga dalam penyelenggaraan Pilkada Papua saat ini menghasilkan sangat banyak Berita Acara Penghitungan Suara (Form C1-KWK) Per TPS di setiap kampung, desa dan kelurahan yang tidak dibuat oleh Termohon hingga akhirnya yang ada hanyalah perolehan rekapitulasi di tingkat Distrik hingga kabupaten yang dibuat sendiri secara suka-suka oleh bawahan Termohon di beberapa daerah kabupaten di wilayah pegunungan tanpa disaksikan oleh masyarakat dan

saksi dari pemohon serta sampai saat ini pemohon melalui saksi-saksi yang diutus oleh pemohon banyak yang tidak bisa mendapatkan Berita Acara Penghitungan Suara per TPS (Form C1-KWK) bahkan Pemohon yakin saat ini Termohon pun tidak memiliki dan tidak bisa menunjukan secara utuh dan menyuluruh Berita Acara Penghitungan Suara per TPS (Form C1-KWK) dari beberapa kampung yang menggunakan sistem Noken.

16. Bahwa selanjutnya selain ketiadaan Berita Acara Penghitungan Suara per TPS (Form C1-KWK) pada Proses Pemilihan dengan cara perhitungan Noken disetiap Kampung oleh KPPS tidak ditandatangani dan tidak disaksikan oleh saksi Pemohon, masalah besar lainnya adalah masyarakat di daerah pegunungan semua tidak mendapatkan undangan (Form C-6) untuk menggunakan hak pilihnya, bahkan Pemohon jsebagai Pasangan Calon Gubernur tidak mendapatkan Form C-6. Hal ini lah yang menjadi kejanggalan utama nya dikarenakan mengenai tingkat partisipasi pemilih yang memiliki *gap* yang jauh antara pemilihan di kabupaten-kabupaten yang terletak di wilayah pesisir dengan pemilihan pemilihan di kabupaten-kabupaten yang terletak di daerah pegunungan, dimana kabupaten-kabupaten yang terletak di wilayah pesisir hanya memiliki tingkat partisipasi paling banyak 50% (lima puluh persen), sedangkan untuk kabupaten-kabupaten yang terletak di daerah pegunungan yang menggunakan metode pencoblosan Sistem Noken justru memiliki tingkat partisipasi menembus 90% (sembilan puluh persen) bahkan ada yang 100%, sehingga hampir menyamai jumlah DPT, dari pengalaman-pengalaman Pilkada pada Kabupaten atau Kota di daerah lain yang tidak memiliki permasalahan akses perhubungan pun hampir tidak ada Pilkada yang tingkat partisipasinya menembus angka 90% sehingga metode pencoblosan Sistem Noken yang dilakukan oleh kepala-kepala suku nyata memperlihatkan keberpihakan pada Pasangan Calon Nomor Urut 1.

17. Bahwa Selain itu dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 kali ini, terdapat saksi-saksi dan relawan dari pemohon di beberapa kabupaten dimaksud saat hendak menghadiri pemungutan dan penghitungan suara di beberapa kampung yang tersebar di beberapa kabupaten menjadi korban intimidasi kekerasan dari Oknum Aparat Keamanan dan dihalang-halangi oleh beberapa Oknum

Bupati selaku Kepala Daerah agar dapat meningkatkan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku petahana, selain itu terdapat beberapa saksi dari pemohon yang hendak berbicara dan mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di beberapa Kampung dan Rekap Distrik tiba-tiba diusir oleh oknum-oknum dari Termohon dan Kepala Daerah dimaksud hingga akhirnya pemohon mendapatkan informasi perolehan suara dari Tim Sukses Pemohon jika ternyata hasil suara yang didapatkan oleh Pemohon di beberapa Kabupaten daerah Pegunungan seperti Kabupaten Mamberamo Tengah dan beberapa Kabupaten lainnya adalah 0 (nol) suara.

18. Bahwa rincian beberapa pelanggaran yang terjadi pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, diantaranya adalah:

**a. Kabupaten Deiyai**

- Bahwa faktanya pada tanggal 27 Juni 2018 tidak adanya pencoblosan pada tingkat Distrik dan TPS, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 *juncto* Pasal 32 ayat (2) *juncto* Pasal 38 PKPU Nomor tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, namun faktanya pencoblosan hanya dilakukan oleh PPD di Ibukota Kabupaten;
- Bahwa faktanya tidak ada Form Model C.1-KWK pada setiap TPS, hal ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 55 ayat (1) PKPU Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa faktanya tidak adanya Form Model C.6-KWK yang dibagikan kepada masyarakat, hal ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf h, Pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa terdapat indikasi kecurangan dan manipulasi terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara, karena Berita Acara Hasil Rekapitulasi perolehan suara sudah ada sebelum pemilihan dimulai, hal ini

bertentangan dengan Pasal 46 ayat (1) *juncto* Pasal 43 PKPU Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**b. Kabupaten Dogiyai**

- Bahwa faktanya pada tanggal 27 Juni 2018 tidak adanya pencoblosan pada tingkat Distrik dan TPS, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 *juncto* Pasal 32 ayat (2) *juncto* Pasal 38 PKPU Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, namun faktanya pencoblosan hanya dilakukan oleh PPD di Ibukota Kabupaten;
- Bahwa faktanya tidak ada Form Model C.1-KWK pada setiap TPS, hal ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 55 ayat (1) PKPU Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa faktanya tidak adanya Form Model C.6-KWK yang dibagikan kepada masyarakat, hal ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf h, Pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa terdapat indikasi kecurangan dan manipulasi terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara, karena Berita Acara Hasil Rekapitulasi perolehan suara sudah ada sebelum pemilihan dimulai, hal ini bertentangan dengan Pasal 46 ayat (1) *juncto* Pasal 43 PKPU Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa Saksi dan Tim Pemohon mendapat ancaman pembunuhan dari pendukung Pasangan Calon Nomor urut 1, hal ini bertentangan dengan Pasal 336 ayat (1) KUHP.

- Adanya intervensi dari Aparatur Sipil Negara, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

### **c. Kabupaten Lany Jaya**

- Bahwa faktanya pada tanggal 27 Juni 2018 tidak adanya pencoblosan pada tingkat Distrik dan TPS, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 *juncto* Pasal 32 ayat (2) *juncto* Pasal 38 PKPU Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, namun faktanya pencoblosan hanya dilakukan oleh PPD di Ibukota Kabupaten;
- Bahwa adanya intervensi yang dilakukan oleh Bupati kepada masyarakat agar memilih pasangan calon nomor urut 1, bahkan Bupati sampai turun langsung sendiri ke TPS, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 13 ayat (13) Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri;
- Bahwa adanya tekanan dan intimidasi yang dilakukan Tim Pemenangan Nomor urut 1 kepada pendukung Pemohon, hal ini bertentangan dengan Pasal 336 ayat (1) KUHP;
- Bahwa adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara untuk mengarahkan masyarakat memilih pasangan calon nomor urut 1, khususnya untuk Kepala Dinas di setiap daerah, ditambah dengan kekuatan Kepala Distrik dan kepala Desa, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 13 ayat (13) Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri;
- Bahwa adanya pengancaman terhadap saksi Pemohon, hal ini bertentangan dengan Pasal 336 ayat (1) KUHP;
- Bahwa Ketua KPU dan Panwas tidak menandatangani hasil rekapitulasi baik di tingkat Kabupaten dan Provinsi, hal ini bertentangan dengan Pasal 193 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- Bahwa komisioner KPU dipaksa oleh Sekretaris Daerah untuk melaksanakan pleno rekapitulasi hasil tanpa Ketua KPU dan tanpa Ketua Panwas Kabupaten Lany Jaya.

**d. Kabupaten Mamberamo Raya**

- Bahwa faktanya pada tanggal 27 Juni 2018 tidak adanya pencoblosan pada tingkat TPS, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 *juncto* Pasal 32 ayat (2) *juncto* Pasal 38 PKPU Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, namun faktanya pencoblosan hanya dilakukan oleh PPD di Ibukota Kabupaten;
- Bahwa adanya pelanggaran yang dibuat oleh PPD yaitu langsung Berita Acara hasil perolehan rekapitulasi per Distrik tanpa dilakukan pemilihan terlebih dahulu, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang;
- Bahwa terdapat indikasi kecurangan dan manipulasi terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara, karena Berita Acara Hasil Rekapitulasi perolehan suara sudah ada sebelum pemilihan dimulai, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.

**e. Kabupaten Mamberamo Tengah**

- Bahwa faktanya pada tanggal 27 Juni 2018 tidak adanya pencoblosan pada tingkat Distrik dan TPS, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 *juncto* Pasal 32 ayat (2) *juncto* Pasal 38 PKPU Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, namun faktanya pencoblosan hanya dilakukan oleh PPD di Ibukota Kabupaten;

- Bahwa terdapat indikasi kecurangan dan manipulasi terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara, karena Berita Acara Hasil Rekapitulasi perolehan suara sudah ada sebelum pemilihan dimulai, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang;
- Bahwa adanya intervensi dari Bupati, Aparat Sipil Negara yang mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 1, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 13 ayat (13) Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri;
- Bahwa di Distrik Kelila faktanya Pemohon memperoleh suara terbanyak, namun di Berita Acara di Tingkat Kabupaten Pemohon tidak memperoleh suara 1 (satu) pun;
- Bahwa di Distrik Kobagma faktanya Pemohon memperoleh suara terbanyak, namun di Berita Acara di Tingkat Kabupaten Pemohon tidak memperoleh suara 1 (satu) pun;
- Bahwa Saksi Pemohon mendapat perlakuan yang tidak layak berupa pengusiran oleh Bupati;
- Bahwa faktanya sebelum penyelenggaraan pilkada di tanah papua, terdapat kantor KPU dan Panwas Mamberamo Tengah dibakar oleh masa;
- Bahwa faktanya tidak ada Form Model C.1-KWK pada setiap TPS, hal ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 55 ayat (1) PKPU Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Bahwa Pleno rekapitulasi hasil dilaksanakan di Distrik Iluga, padahal seharusnya dilakukan di Distrik Kobagma sebagai ibukota Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa terdapat fakta yang sangat mencengangkan dikarenakan Pemohon tidak mendapat 1 suara pun di Kabupaten Mamberamo Tengah, hal ini adalah suatu kemustahilan dikarenakan Pemohon pada kabupaten tersebut mempunyai Tim Kampanye, Partai Pengusung dan simpatisan pada kabupaten tersebut.

**f. Kabupaten Nduga**

- Bahwa telah terjadi penembakan pesawat Trigana air, yang menyebabkan punggung pilot terluka;
- Bahwa setelah adanya penembakan pesawat Trigana air, kemudian ada beberapa pihak yang tidak dikenal menembak beberapa orang masyarakat yang menyebabkan 4 orang meninggal dunia;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 tidak adanya pencoblosan di Kabupaten Nduga, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 *juncto* Pasal 32 ayat (2) *juncto* Pasal 38 PKPU Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, namun faktanya pencoblosan dilakukan pada tanggal 30 Juni 2018 di Ibukota Kabupaten, tanpa melibatkan masyarakat, dan hanya kesepakatan aparat keamanan, dan tokoh agama;
- Bahwa surat suara tidak di distribusikan di 32 Distrik yang ada;
- Bahwa Berita Acara rekapitulasi perolehan hasil dibuat oleh PPD tanpa adanya pemilihan terlebih dahulu, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang;
- Bahwa terdapat pidato Bupati Nduga yang mengarahkan masyarakat agar memilih nomor urut 1, dengan percakapan dalam bahasa setempat, yang jika di artikan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: “*saya mau kasih tau kamu bahwa untuk papua*”

*merdeka itu sekarang ada di tangan Lukas Enembe, jadi kamu kasih suara ke Lukas Enembe, nanti dia kasih kamu kemerdekaan Papua”.*

**g. Kabupaten Paniai**

- Bahwa surat suara baru di distribusikan pada tanggal 26 Juni Sore hari waktu setempat, sehingga tidak ada waktu untuk mendistribusikan ke setiap distrik;
- Bahwa faktanya pada tanggal 27 Juni 2018 tidak adanya pencoblosan pada tingkat TPS, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 *juncto* Pasal 32 ayat (2) *juncto* Pasal 38 PKPU Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, namun faktanya pencoblosan hanya dilakukan oleh PPD di Ibukota Kabupaten;

**h. Kabupaten Pengunungan Bintang**

- Bahwa faktanya pada tanggal 27 Juni 2018 tidak adanya pencoblosan pada tingkat TPS, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 *juncto* Pasal 32 ayat (2) *juncto* Pasal 38 PKPU Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, namun faktanya pencoblosan hanya dilakukan oleh PPD di Ibukota Kabupaten;

**i. Kabupaten Puncak**

- Bahwa faktanya PPD dikendalikan oleh Bupati, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 13 ayat (13) Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri
- Bahwa tidak adanya Form Model C.1-KWK dari setiap TPS, hal ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 55 ayat (1) PKPU Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa tidak adanya Form Model C.6-KWK yang disampaikan kepada masyarakat, hal ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1)

huruf h, Pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Bahwa terdapat indikasi kecurangan dan manipulasi terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara, karena Berita Acara Hasil Rekapitulasi perolehan suara sudah ada sebelum pemilihan dimulai, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.

**j. Kabupaten Puncak Jaya**

- Bahwa terjadi penembakan oleh sipil bersenjata yang menyebabkan 6 orang meninggal dunia;
- Bahwa faktanya pada tanggal 27 Juni 2018 tidak adanya pencoblosan pada tingkat Distrik dan TPS, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 *juncto* Pasal 32 ayat (2) *juncto* Pasal 38 PKPU Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, namun faktanya pencoblosan hanya dilakukan oleh PPD di Ibukota Kabupaten;
- Bahwa terdapat indikasi kecurangan dan manipulasi terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara, karena Berita Acara Hasil Rekapitulasi perolehan suara sudah ada sebelum pemilihan dimulai.

**k. Kabupaten Yahukimo**

- Bahwa hanya 2 Distrik yang melaksanakan pemilihan yaitu Distrik Dekae dan Distrik Kurima, sehingga 49 Distrik lainnya tidak melaksanakan pemilihan;
- Bahwa adanya intervensi yang dilakukan oleh Bupati kepada masyarakat agar memilih pasangan calon nomor urut 1, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 13 ayat (13) Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri;

- Bahwa adanya pemberhentian 200 kepala kampung yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1;

#### **I. Kabupaten Yalimo**

- Bahwa faktanya pada tanggal 27 Juni 2018 tidak adanya pencoblosan pada tingkat Distrik dan TPS, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 *juncto* Pasal 32 ayat (2) *juncto* Pasal 38 PKPU Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, namun faktanya pencoblosan hanya dilakukan oleh PPD di Ibukota Kabupaten;
- Bahwa adanya larangan untuk petugas keamanan masuk untuk melakukan pengamanan di Distrik Welarek dan Distrik Benawa;
- Bahwa adanya intervensi yang dilakukan oleh Bupati kepada masyarakat agar memilih pasangan calon nomor urut 1, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 13 ayat (13) Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri.

#### **m. Kabupaten Tolikara**

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 Saksi Pemohon dan masyarakat pendukung Pemohon telah menunggu penyelenggara PPD, PPS, KPPS, PANDIS, PPL dan PTPS didepan Kantor Distrik Air Garam dan Distrik Busi untuk melaksanakan pencobloan, namun dikarenakan lama menunggu masyarakat pendukung Pemohon akhirnya beranjak pulang;
- Bahwa Saksi Pemohon telah disuap untuk tutup mulut atas kejahatan dan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon nomor urut 1 dan Ketua PPD Distrik Kambu;
- Bahwa tidak ada proses pemilihan pada Distrik Bokoneri, dan tidak adanya kotak suara, kejadian tersebut tanpa mendengarkan aspirasi tim Pemohon, yang membuktikan jika PPD dan PANDIS berpihak kepada Pasangan calon nomor urut 1;
- Bahwa Saksi dan masyarakat pendukung Pemohon di Distrik Danime menunggu penyelenggara PPD, PPS, KPPS, PANDIS, PPL dan

PTPS sejak pukul 08.00 hingga 14.00, namun penyelenggara pemungutan suara tidak kunjung datang;

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang menyebabkan luka (berdarah) oleh satuan Brimob di bawah pimpinan Ipda Suriadin. SH., MH di depan kantor KPUD Tolikara dan aparat keamanan tersebut hanya mendengarkan aspirasi dari Tim Pasangan Calon nomor urut 1, sedangkan aspirasi Tim Pemohon tidak di dengar, yang mana atas tindakan tersebut menyebabkan bengkak dan di bagian kepala serta robek di telapak tangan.

19. Bahwa selain pelanggaran diatas, pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu antara lain:

- a. Adanya oknum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bernama Amalus Watepu di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, yang membawa kabur surat suara. Akibatnya, salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah tersebut pada tanggal 28 Juni 2018, yakni TPS 5. kayu pagar TPS dicabut tanpa ada alasan sama sekali dari KPPS. Hal ini menyebabkan warga yang berkumpul di depan lapangan pendidikan belum menyalurkan hak politik sebab TPS mereka hilang tanpa kejelasan.
- b. Bahwa Pada Kab. Mamberamo Tengah Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan hasil perolehan suara yang tidak masuk akal yakni dihasilkannya suara bulat sesuai dengan DPT yang seluruhnya memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 dan pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) mendapatkan perolehan suara 0 (nol) pada rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, padahal pada TPS-TPS terdapat perolehan suara milik Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), padahal disana ada DPC Gabungan Partai Politik yang mendukung pemohon.

20. Bahwa atas adanya pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sitematis dan massif tersebut tentunya yang harus diperhatikan oleh Mahkamah Konstitusi yakni berdasarkan Yurispridensi yang dimuat dalam Putusan Mahkamah sebelumnya, menegaskan jika tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan

pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus /nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII, hal.128 : Putusan Nomor 25/PHPU.D/VIII/2010, hal. 133; Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/ 2013 dan Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/ 2010. Dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi dimaksud, maka dikarenakan telah terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing calon, serta bertentangan dengan sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “luber” dan “jurdil”), sangat jelas tindakan tersebut tentunya sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan mengakibatkan kerugian bagi kepentingan hukum Pemohon sebagai Pasangan Calon;

21. Bahwa dalam hal masifnya pelanggaran pemungutan suara dengan sistem noken yang melawan hukum diatas yang kemudian berujung pada Pemungutan Suara Ulang berkesesuaian dengan Yurisprudensi putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 tanggal 09 juni 2009 dalam pertimbangan hukumnya halaman 47 dan 48 yang menerangkan:

*“Mahkamah Dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dengan cara atau sistem “Kesepakatan Warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik diantara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan / dibawa ke sistem persaingan / perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilihan umum, dalam hal ini KPU Kabupaten, akan tetapi dalam kasus a quo ternyata KPU Kabupaten telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan massif, maka demi keadilan Mahkamah*

menafikan hasil rekapitulasi tersebut agar KPU Kabupaten tetap melaksanakan kewajibannya”.

“.....Mahkamah tidak dapat berdiam diri jika ada pemilihan umum yang secara nyata diselenggarakan melalui pelanggaran yang massif dan terstruktur, sebab jika hal tersebut dibiarkan, berarti mahkamah lemah atau tidak mampu menjaga tegaknya demokrasi, Selain itu, jika pelanggaran-pelanggaran seperti itu dibiarkan, maka pada pemilihan umum-pemilihan umum yang akan datang akan mudah terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran serupa. Oleh sebab itu pula Mahkamah tidak dapat membelenggu dirinya untuk hanya memeriksa dan memutus segi-segi kuantitatif saja, yaitu merekapitulasi kembali angka-angka perolehan suara yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU, melainkan juga memerintahkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang jika hal tersebut dipandang perlu”

22. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah nyata secara jelas bahwa terdapat sejumlah pelanggaran pemilu di setiap tahapan rekapitulasi mulai dari tingkat kampung, distrik hingga kabupaten yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh Pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal selaku petahana beserta tim suksesnya dan beberapa oknum-oknum Penyelenggara Pemilu baik bawahan Termohon maupun Penyelenggara Panwas tingkat Kabupaten, oknum ASN, oknum Kepala Daerah dan oknum Aparat Keamanan yang sangat jelas berdampak sistemik dan mempengaruhi secara langsung terhadap perolehan suara yang didapatkan oleh Pemohon, maka sudah sepatutnya demi keadilan demokrasi di tanah papua Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan amar putusan yang pada pokoknya membatalkan dan/atau menengguhkan keputusan Termohon yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 serta serta memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 13 Kabupaten yang berada di wilayah Pegunungan khususnya wilayah Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Lany Jaya, Kabupaten Mambramo Raya, Kabupaten Mambramo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai,



Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Tolikara.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk segera melaksanakan pemungutan suara ulang di 13 Kabupaten/Kota yang menggunakan sistem Noken yakni:
  1. Kabupaten Nduga;
  2. Kabupaten Lany Jaya;
  3. Kabupaten Mamberamo Tengah;
  4. Kabupaten Mamberamo Raya;
  5. Kabupaten Puncak;
  6. Kabupaten Puncak Jaya;
  7. Kabupaten Paniai;
  8. Kabupaten Deiyai;
  9. Kabupaten Dogiyai;
  10. Kabupaten Yahukimo;
  11. Kabupaten Yalimo;
  12. Kabupaten Pegunungan Bintang;
  13. Kabupaten Tolikara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-136, sebagai berikut:

No.	Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	Bukti P-1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Wempi Watipo, SH.MH, dengan NIK 9102011509720001;
2.	Bukti P-2	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Habel M. Suwae, dengan NIK 9171022805520001;
3.	Bukti P-3	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 28/PL.03.1/91/Kpt/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2018;
4.	Bukti P-4	Fotokopi Surat Nomor 01/T-KPC/Kab/V/2018 tentang Pengaduan Pelanggaran Kampanye Pasangan Nomor urut 1 Provinsi Papua, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2018;
5.	Bukti P-5	Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 005/P.SK/JWW-HMS/VI/2018 perihal Mohon salinan hardcopy dan softcopy dengan format portable (PDF) Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolikara tentang Pengesahan dan Pengangkatan 46 (empat puluh enam) Panitia Pemilihan Kecamatan, 545 (lima ratus empat puluh lima) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan 582 (lima ratus delapan puluh dua) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, yang

		dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2018;
6.	Bukti P-6	Foto, yang diambil pada tanggal 27 Juni 2018;
7.	Bukti P-7	Foto, yang diambil pada tanggal 27 Juni 2018;
8.	Bukti P-8	Foto, yang diambil pada tanggal 27 Juni 2018;
9.	Bukti P-9	Foto, yang diambil pada tanggal 27 Juni 2018;
10.	Bukti P-10	Foto, yang diambil pada tanggal 27 Juni 2018;
11.	Bukti P-11	Foto, yang diambil pada tanggal 27 Juni 2018;
12.	Bukti P-12	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02/LP/PG/KAB/33.17/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018;
13.	Bukti P-13	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/LP/PG/KAB/33.17/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018;
14.	Bukti P-14	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018;
15.	Bukti P-15	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 05/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018;
16.	Bukti P-16	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 06/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018;
17.	Bukti P-17	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 07/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018;
18.	Bukti P-18	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 08/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018;
19.	Bukti P-19	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 09/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018;
20.	Bukti P-20	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 10/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018;
21.	Bukti P-21	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018;
22.	Bukti P-22	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 12/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018;
23.	Bukti P-23	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018;
24.	Bukti P-24	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor

		14/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018;
25.	Bukti P-25	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 15/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018;
26.	Bukti P-26	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 16/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018;
27.	Bukti P-27	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 18/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018;
28.	Bukti P-28	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 19/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018;
29.	Bukti P-29	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 20/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018;
30.	Bukti P-30	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 22/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018;
31.	Bukti P-31	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 23/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018;
32.	Bukti P-32	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 24/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018;
33.	Bukti P-33	Fotokopi Surat Nomor 002/T-KPC/Kab/VII/2018 perihal Pengaduan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang dikeluarkan pada tanggal 4 Juli 2018;
34.	Bukti P-34	Foto;
35.	Bukti P-35	Fotokopi Surat Nomor 445/VeR/RSUD-KRBG/VII/2018 perihal pemeriksaan atas korban Ames Tabo, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 2018;
36.	Bukti P-36	Fotokopi Surat Nomor 445/VeR/RSUD-KRBG/VII/2018 perihal pemeriksaan atas korban Abini Kogoya, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 2018;
37.	Bukti P-37	Fotokopi Pernyataan Sikap Masyarakat Tolikara atas Penganiayaan Terhadap Saksi KPU dan Tim Sukses JWW-HMS oleh Brimob;
38.	Bukti P-38	Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor

		91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juli 2018;
39.	Bukti P-39	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DC1-KWK)
40.	Bukti P-40	Fotokopi pernyataan sikap tim koalisi dan relawan Pemohon;
41.	Bukti P-41	Fotokopi tampilan hasil penghitungan suara;
42.	Bukti P-42	Fotokopi Tabulasi Perolehan Suara se-Provinsi Papua yang dilakukan oleh Tim Sekretariat Pemohon;
43.	Bukti P-43	Fotokopi Keputusan Komsis Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2013;
44.	Bukti P-44	Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/SK/JWW-HMS/I/2018, tentang struktur, komposisi dan personalia tim kampanye "Papua Cerdas" Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua, pada tanggal 11 Januari 2018;
45.	Bukti P-45	Fotokopi Data Kependudukan Semester 2 Tahun 2017, pada tanggal 14 Maret 2018;
46.	Bukti P-46	Fotokopi Surat Keputusan 25/SK/PP-RJOSUA/PAPUA/IV-2018 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Tim Data Relawan Josua Provinsi Papua Periode 2018-2019, pada tanggal 1 April 2018;
47.	Bukti P-47	Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum

		Kabupaten Yahukimo Nomor 15/PP.09.3/9113/KPU-Kab/IV/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, tanggal 12 April 2018;
48.	Bukti P-48	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Membramo Tengah Nomor 11/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/IV/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap Kabupaten/Kota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Membramo Tengah Tahun 2018, pada tanggal 16 April 2018;
49.	Bukti P-49	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 024/PL.03.1-Kpt/9126/KPU-Kab/IV/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, pada tanggal 16 April 2018;
50	Bukti P-50	Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 023/BA.01-PL.03.1/KPU-Kab/9126/IV/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Menjadi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, pada tanggal 16 April 2018;
51	Bukti P-51	<i>Print-out</i> berita media online antaranews.com dengan judul "Kantor KPU Panwas Mambramo Tengah dibakar massa", pada tanggal 18 April 2018;
52.	Bukti P-52	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 10/HK.04.1-Kpt/9124/KPU-Kab/IV/2018 tentang Penetapan (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

		Provinsi Papua Tahun 2018 di Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga, pada tanggal 18 April 2018;
53	Bukti P-53	Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 107/PL.03.1-BA/9107/KPU-Kab/V/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Puncak Jaya Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua 2018, pada tanggal 18 April 2018;
54	Bukti P-54	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 135/HK.03.1-Kpt/9107/KPU-Kab/IV/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2018, pada tanggal 18 April 2018;
55	Bukti P-55	Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/kota pemilihan Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya (A.3.3-KWK), pada tanggal 18 April 2018;
56	Bukti P-56	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Deiyai Nomor 23/PL.03.1-BA/9128/KPU-Kab/IV/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, pada tanggal 18 April 2018;
57	Bukti P-57	Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/kota pemilihan Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 oleh KPU Kabupaten Deiyai (A.3.3-KWK), pada tanggal 18 April 2018;
58	Bukti P-58	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum

		Kabupaten Deiyai Nomor 12/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/IV/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, pada tanggal 18 April 2018;
59	Bukti P-59	Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mambramo Raya Nomor 20/PL.03.1-BA/9120/IV/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, pada tanggal 18 April 2018;
60	Bukti P-60	Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 70/PL.03-BA/9108/KPU-Kab/IV/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018;
61	Bukti P-61	Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 010/BA/KPU-YLM/IV/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Yalimo untuk Ditetapkan Sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2018, pada tanggal 20 April 2018;
62	Bukti P-62	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 010/Kpts/KPU-YLM/IV/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Yalimo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua



		Tahun 2018, pada tanggal 21 April 2018;
63	Bukti P-63	Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 oleh KPU Kabupaten Yahukimo (A.3.3-KWK), pada tanggal 21 April 2018;
64	Bukti P-64	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Tolikara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 oleh KPU Kabupaten Tolikara (A.3.3-KWK), pada tanggal 21 April 2018;
65	Bukti P-65	Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 25/PL.01.1-BA/9123/KPU-LJ-IV/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, pada tanggal 27 April 2018;
66	Bukti P-66	Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 67/PL.03.1/91/Kpt/PROV/V/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, pada tanggal 25 Mei 2018;
67	Bukti P-67	<i>Print-out</i> berita media online kompasiana.com yang berjudul “pesawat Trigana Air ditembak di Bandara Kenyam di Nduga, Pilot Terluka”, pada tanggal 25 Juni 2018;
68	Bukti P-68	Fotokopi kronologi kejadian Pilkada di Mamberamo Tengah, bertanggal 27 Juni 2018;
69	Bukti P-69	Fotokopi kronologi kejadian Pilkada di Yalimo, bertanggal 27 Juni 2018;
70	Bukti P-70	Fotokopi Surat Nomor 05/LPP/G/POR-P/KAB-L-J/TAHUN 2018 perihal Pengaduan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Provinsi Papua, bertanggal 09

		Juli 2018;
71	Bukti P-71	Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 005/P.SK/JWW-HMS/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018
72	Bukti P-72	Fotokopi Surat Nomor 010/LP-PILGUB/TKPC/JWW-HMS/TLK/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018
73	Bukti P-73	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/LP/PG/KAB/33.17/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018
74	Bukti P-74	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/LP/PG/KAB/33.17/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018
75	Bukti P-75	Fotokopi Surat Tim Kampanye "Papua Cerdas" Nomor 010.A/LP-PILGUB/TKPC/JWW-HMS/TLK/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018
76	Bukti P-76	Fotokopi Surat Tim Kampanye "Papua Cerdas" Nomor 014/LP-PILGUB/TKPC/JWW-HMS/TLK/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018
77	Bukti P-77	Fotokopi Surat Tim Kampanye "Papua Cerdas" Nomor 015/LP-PILGUB/TKPC/JWW-HMS/TLK/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018
78	Bukti P-78	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 12/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018
79	Bukti P-79	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 20/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018
80	Bukti P-80	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 19/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018
81	Bukti P-81	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 18/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018
82	Bukti P-82	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 16/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018
83	Bukti P-83	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 15/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018
84	Bukti P-84	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 14/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018

85	Bukti P-85	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018
86	Bukti P-86	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018
87	Bukti P-87	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 10/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018
88	Bukti P-88	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 09/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018
89	Bukti P-89	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 08/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018
90	Bukti P-90	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 07/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018
91	Bukti P-91	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 06/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018
92	Bukti P-92	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 05/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018
93	Bukti P-93	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018
94	Bukti P-94	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 22/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018
95	Bukti P-95	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 23/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018
96	Bukti P-96	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 24/LP/PG/KAB/33.17/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018
97	Bukti P-97	Fotokopi Surat Tim Kampanye "Papua Cerdas" Nomor 010.B/LP-PILGUB/TKPC/JWW-HMS/TLK/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018;
98.	Bukti P-98	Fotokopi Form Model A.1 Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya atas nama Pelapor Yepanus Wandik, bertanggal 27 Juni 2018, Kecamatan Dimba;
99	Bukti P-99	Fotokopi Form Model A.1 Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya atas nama Pelapor Yepanus Wandik, bertanggal 27 Juni

		2018, Kecamatan Lamina;
100	Bukti P-100	Fotokopi Form Model A.1 Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya atas nama Pelapor Yepanus Wandik, beranggal 27 Juni 2018, Kecamatan Kelulome;
101	Bukti P-101	Fotokopi Form Model A.1 Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya atas nama Pelapor Yepanus Wandik, bertanggal 27 Juni 2018, Kecamatan Karu;
102	Bukti P-102	Fotokopi Form Model A.1 Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya atas nama Pelapor Yepanus Wandik, bertanggal 27 Juni 2018, Kecamatan Muara;
103	Bukti P-103	Fotokopi Form Model A.1 Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya atas nama Pelapor Yepanus Wandik, pada tanggal 27 Juni 2018, Kecamatan Nikogwe;
104	Bukti P-104	Fotokopi Form Model A.1 Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya atas nama Pelapor Yepanus Wandik, bertanggal 27 Juni 2018, Kecamatan Gapura;
105	Bukti P-105	Fotokopi Form Model A.1 Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya atas nama Pelapor Yepanus Wandik, bertanggal 27 Juni 2018, Kecamatan Yiginuwa;
106	Bukti P-106	Fotokopi Form Model A.1 Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya atas nama Pelapor Arnas Wenda, pada tanggal 28 Juni 2018;
107	Bukti P-107	Fotokopi Form Model A.1 Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya atas nama Pelapor Marthen Wenda, pada tanggal 28 Juni 2018;
108	Bukti P-108	Fotokopi Form Model A.1 Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya atas nama

		Pelapor Akunu Yikwa, pada tanggal 29 Juni 2018;
109	Bukti P-109	Fotokopi Form Model A.1 Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya atas nama Pelapor Danny Wenda, pada tanggal 30 Juni 2018;
110	Bukti P-110	Fotokopi Form Model A.1 Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya atas nama Pelapor Karlos Wenda, pada tanggal 30 Juni 2018;
111	Bukti P-111	Fotokopi Form Model A.1 Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya atas nama Pelapor Silas Yikwa, pada tanggal 30 Juni 2018;
112	Bukti P-112	Fotokopi Form Model A.1 Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya atas nama Pelapor Silas Yikwa, pada tanggal 30 Juni 2018;
113	Bukti P-113	Fotokopi Form Model A.1 Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya atas nama Pelapor Silas Yikwa, pada tanggal 30 Juni 2018;
114	Bukti P-114	Fotokopi Form Model A.1 Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya atas nama Pelapor Elius Kogoya, pada tanggal 30 Juni 2018;
115	Bukti P-115	Fotokopi Form Model A.1 Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya atas nama Pelapor Yesaya Kogoya, pada tanggal 30 Juni 2018;
116	Bukti P-116	Fotokopi Form Model A.1 Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya atas nama Pelapor Yesaya Kogoya, pada tanggal 30 Juni 2018;
117	Bukti P-117	Fotokopi Form Model A.1 Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya atas nama Pelapor Yesaya Kogoya, pada tanggal 30 Juni 2018;
118	Bukti P-118	Fotokopi Form Model A.1 Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya atas nama Pelapor Yesaya Kogoya, pada tanggal 30 Juni

		2018;
119	Bukti P-119	Fotokopi Surat Izin dari Kepolisian Resor Lanny Jaya Nomor SI/YANMIN/02/VII/2018/INTELKAM tanggal 6 Juli 2018;
120	Bukti P-120	Fotokopi Katalog 1102001.94 Data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua rekap jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2010, 2015, dan 2016, yang rilis pada tahun 2017;
121	Bukti P-121	Fotokopi Putusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Menggunakan Sistem Noken/Ikat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Provinsi Papua;
122	Bukti P-122	Flashdisk berisi video;
123	Bukti P-123	<i>Softcopy</i> Dokumentasi Pelanggaran TSM Pilgub Papua di Kabupaten Deiyai;
124	Bukti P-124	<i>Softcopy</i> Dokumentasi Pelanggaran TSM Pilgub Papua di Kabupaten Dogiyai;
125	Bukti P-125	<i>Softcopy</i> Dokumentasi Pelanggaran TSM Pilgub Papua di Kabupaten Lanny Jaya;
126	Bukti P-126	<i>Softcopy</i> Dokumentasi Pelanggaran TSM Pilgub Papua di Kabupaten Mamberamo Tengah;
127	Bukti P-127	<i>Softcopy</i> Dokumentasi Pelanggaran TSM Pilgub Papua di Kabupaten Nduga;
128	Bukti P-128	<i>Softcopy</i> Dokumentasi Pelanggaran TSM Pilgub Papua di Kabupaten Paniai;
129	Bukti P-129	<i>Softcopy</i> Dokumentasi Pelanggaran TSM Pilgub Papua di Kabupaten Puncak Jaya;
130	Bukti P-130	<i>Softcopy</i> Dokumentasi Pelanggaran TSM Pilgub Papua di Kabupaten Yahukimo;
131	Bukti P-131	<i>Softcopy</i> Dokumentasi Pelanggaran TSM Pilgub

		Papua di Kabupaten Yalimo;
132	Bukti P-132	<i>Softcopy</i> Dokumentasi Pelanggaran TSM Pilgub Papua di Kabupaten Tolikara;
133	Bukti P-133	Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, Nomor 021/PNWS/DIS-KLL/PILGUB-MT/VI/2018, tanggal 7 Juli 2018;
134	Bukti P-134	Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, Nomor 003/PNWS/DIS-ERGYM/PILGUB-MT/VI/2018, tanggal 8 Juli 2018;
135	Bukti P-135	Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Nomor 04/PNWS/DIS-KBM/PILGUB-MT/VI/2018, tanggal 7 Juli 2018;
136	Bukti P-136	Fotokopi Rekapitulasi dari Tim Pemenangan Pemohon di lapangan terkait Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018 di Tingkat TPS dan PPD;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 17/6/PAN.MK/2018 sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1. Eksepsi *Legal Standing* dan Ambang Batas**

**Dengan Selisih Perolehan 1.007.531 Suara (35,68%,) Permohonan Telah Melebihi Ambang Batas 1,5% dan Karenanya Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

- a. Bahwa berdasarkan data DAK2 (Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan) Provinsi Papua, jumlah penduduk di Provinsi Papua sebanyak 4.242.758 (empat juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan) jiwa;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan: *“provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi”*;
- c. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan dengan Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018 yang diumumkan pada tanggal 9 Juli 2018 [vide bukti T-1]. Berdasarkan keputusan tersebut terhadap hasil penghitungan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1.	Lukas Enembe-Klemen Tinal	1.939.539	67,54%	<b>1.007.531 suara atau setara 35,08%</b>
2.	Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae	932.008	32,45%	
Jumlah Suara Sah		2.871.547	100 %	

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 5/2017 Pasal 7 ayat (3) telah disyaratkan:  
*“Perbedaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon*



*Peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”*

- e. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, Jumlah perolehan suara Pihak Terkait mencapai = **1.939.539 (satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan)** suara sedangkan Pemohon hanya mencapai = **932.008 (sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan)** suara dan total perolehan suara sah adalah sebesar **2.871.547 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh tujuh)** suara. Dengan demikian syarat **AMBANG BATAS MAKSIMAL** Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah  $1,5\% \times 2.871.547$  suara = **43.073 (empat puluh tiga ribu tujuh puluh tiga) suara**. Sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah  $1.939.539 - 932.008 =$  **1.007.531 (satu juta tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu) suara** atau sebesar **35,08% (tiga puluh lima koma delapan persen)**;
- f. Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, namun permohonan tersebut **MELEBIHI AMBANG BATAS** syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait karena selisihnya adalah sebesar **35,08% (tiga puluh lima koma delapan persen)**. Dengan demikian Pemohon tidak memiliki **atau tidak memenuhi syarat** untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018 ke Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa terhadap argumentasi Pemohon dalam Posita tentang Kedudukan Hukum, yang pada pokoknya mengakui berada pada ambang batas di atas 1,5%, namun mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat membiarkan dirinya dipasung keadilan procedural semata, melainkan keadilan substansial, dengan mengutip yurisprudensi Putusan MK tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2008, sehingga karenanya menurut Pemohon, Pemohon mempunyai kedudukan hukum; dengan ini Termohon sampaikan bantahannya:

**Pertama**, Putusan MK tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2008 yang didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008, adalah berbeda rezim dengan pemilihan serentak sejak 2015 yang mendasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karenanya, dasar yurisprudensi yang digunakan Pemohon selain tidak tepat juga telah kadaluwarsa.

**Kedua**, terhadap penerapan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016, sudah terdapat puluhan yurisprudensi Putusan MK sejak mengadili perselisihan hasil pemilihan serentak tahun 2015, salah satu diantaranya adalah Putusan MK Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 04 April 2017, yang dalam pertimbangannya menegaskan bahwa, dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Sebab, mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, dan diubah terakhir dengan PMK Nomor 5/2017.

**Ketiga**, demikian pula, masih dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 tersebut, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*.

**Keempat**, oleh karena itu, Termohon sependapat dengan pertimbangan hukum selanjutnya dari Putusan MK Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 yang

menyatakan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal boleh jadi, mereka memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

- g. Bahwa berkaitan dengan AMBANG BATAS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah Konstitusi yang masih memiliki kewenangan dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak telah menegaskan dalam beberapa putusan sengketa Pilkada pada tahun 2017, yaitu :

- *Bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.*

- Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.
- Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.
- Keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,

*Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;*

- *Keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.*
- h. Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, maka terhadap perkara *a quo*, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum.

## 2. Eksepsi Kewenangan Mengadili

### **Lembaga peradilan yang berwenang mengadili Pelanggaran-Pelanggaran TSM bukan lagi menjadi kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi: a. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a*";
- c. Bahwa mencermati permohonan Pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- d. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Lukas Enembe-Klemen Tinal, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana Perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- e. Bahwa dalil Petitum Pemohon tidak meminta penetapan hasil penghitungan suara yang benar, sehingga permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 PMK 5/2017 yang pada pokoknya mengatur bahwa petitum dalam

permohonan harus memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam permohonannya, petitum Pemohon hanya memuat permintaan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang di 13 (tiga belas) Kabupaten yang menggunakan sistem Noken;

f. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran seperti penggunaan fasilitas negara, mobilisasi dan keterlibatan aparatur sipil negara serta politik uang dalam proses pemenangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Lukas Enembe-Klemen Tinal terhadap dalil-dalil tersebut semuanya tidak ada yang berkaitan dengan objek perkara;

g. Bahwa *quod non*, dalam hal terhadap pelanggaran administrasi, Bawaslu Provinsi akan memberikan rekomendasi untuk diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum, sedangkan pelanggaran pidana diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Sehingga dalil permohonan yang disampaikan Pemohon pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya sebelum masuk ranah sengketa hasil, dan oleh karenanya perkara yang diajukan Pemohon bukan menjadi ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

h. Bahwa dalil Pemohon yang berkeberatan terhadap pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken di 13 Kabupaten di Provinsi Papua, adalah selain tidak benar, juga bukan pada tempatnya untuk “menggugat” soal noken dalam peradilan sengketa atau perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Kostitusi. Argumentasi bantahan Termohon sampaikan dengan alasan:

**Pertama**, penyelenggaraan pemilihan dengan sistem noken di Provinsi Papua 2018 mendasar pada **Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2017** tentang ***Ketentuan Khusus Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua Dan Papua Barat***, pada **Pasal 32** mengatur sebagai berikut:

***“Dalam hal menghargai dan menghormati nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan Pemilihan dengan cara atau sistem kesepakatan warga dan/atau aklamasi, dapat diterima sepanjang ada rekomendasi dari KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi setempat”.***

**Kedua**, menindaklanjuti amanah PKPU Nomor 10 tahun 2017 tersebut, KPU Provinsi Papua menerbitkan Rekomendasi KPU Provinsi Papua Nomor 471/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018 tanggal 20 Juni 2018 mengenai pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa penggunaan sistem noken/lkat telah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 sebagai Jurisprudensi dalam Penggunaan Sistem Noken/lkat yang digunakan oleh masyarakat tertentu di Papua, hal ini menunjukkan bahwa mahkamah menghargai dan menghormati nilai budaya yang ada di kalangan masyarakat Papua yang Khas dalam menyelenggarakan pemilihan, sebagai tindak lanjut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 pasal 33, maka dijabarkan secara teknis oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 78/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Menggunakan Sistem Noken/lkat Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Provinsi Papua;
2. Untuk daerah yang menganut karakteristik nilai budaya yang sama atau mirip dalam melakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, maka KPU Provinsi Papua wajib mengeluarkan Rekomendasi kepada daerah-daerah tersebut sesuai ketentuan pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2017.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka KPU Provinsi Papua mengeluarkan REKOMENDASI sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Provinsi Papua pada **Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yahukimo,**



**Yalimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya** menggunakan sistem noken/ikat sesuai dengan kearifan lokal budaya yang ada di wilayah masing-masing;

2. Bahwa terhadap Kabupaten tertentu, Distrik, Kampung atau TPS yang tidak menggunakan sistem Noken/Ikat dapat ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan rekomendasi KPU Provinsi Papua diatas menerangkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken telah diatur sebelum pelaksanaan pemungutan suara, baik dengan PKPU maupun dalam bentuk REKOMENDASI KPU Provinsi Papua.

**Ketiga**, dalam hal Pemohon berkeberatan terhadap pemberlakuan norma tentang pemungutan suara dengan sistem noken, maka seharusnya Pemohon mengajukan uji materiil terhadap PKPU Nomor 10 Tahun 2017 dan Rekomendasi KPU Provinsi Papua Nomor 471/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018 tersebut melalui Mahkamah Agung, bukan melalui persidangan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Lagi pula, terhadap implementasi pemungutan suara dengan sistem noken di Papua tersebut, Pemohon juga diuntungkan dengan memenangi perolehan suara di 2 (dua) Kabupaten, yakni Jayawijaya dan Intan Jaya, sebagai kabupaten yang berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2017 dan Rekomendasi KPU Provinsi Papua tersebut diatas, ditetapkan pemungutan suaranya menggunakan Noken.

*Quod non*, dalam hal Pemohon mengetahui terdapat pelanggaran dalam pemungutan suara dengan sistem noken, seharusnya Pemohon mengajukan keberatan ke Bawaslu Provinsi Papua, sedangkan faktanya sejak rekapitulasi penghitungan dan penetapan perolehan suara pasangan calon dari tingkat Distrik, Kabupaten/kota sampai dengan pleno rekapitulasi tingkat Provinsi papua, Pemohon tdak mengajukan keberatan, dan pula tidak ada temuan pelanggaran dari Panwas Kabupaten dan/atau Bawaslu Provinsi, sehingga sampai dengan penetapan hasil akhir, tidak ada satupun catatan pelanggaran

maupun rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi, berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan suara dengan sistem noken. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

### **3. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libels*)**

1. Bahwa dalam posita permohonan yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu Provinsi Papua, yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu, apabila berunsur pidana, ke KPU Provinsi apabila berunsur pelanggaran administrasi, ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik, atau diputus oleh Bawaslu Provinsi apabila berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara.
2. Bahwa seandainya pun benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, tentu saja pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon terdapat kontradiksi antara petitum satu dengan yang lainnya yaitu pada petitum angka 2 (dua), Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018 yang diumumkan pada tanggal 9 Juli 2018 yang artinya bahwa Pemohon meminta pembatalan seluruh perolehan suara di 29 Kabupaten/Kota di namun pada petitum angka 3, Pemohon hanya meminta untuk dilakukan Pemungutan suara ulang di 13 Kabupaten di Provinsi Papua., lalu bagaimana dengan perolehan

suara di 16 Kabupaten/Kota yang menurut Pemohon tidak terjadi pelanggaran, karena berdasarkan petitum Pemohon angka 2, seluruh hasil perolehan suara di Provinsi Papua termasuk 16 Kabupaten/Kota juga diminta pembatalannya oleh Pemohon. Hal tersebut justru merupakan pelanggaran menghilangkan hak konstitusional warga negara di 16 Kabupaten/Kota yang telah menggunakan hak suaranya untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.

4. Bahwa dalil Pemohon pada huruf h halaman 27 dan huruf l halaman 29 yang menyatakan Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yalimo masih melaksanakan PemiluKada dengan Sistem Noken adalah Obscur Libel dan tidak benar, faktanya Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yalimo tidak menggunakan Sistem Noken lagi sejak Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif tahun 2014, dan pada tahun 2015 kedua Kabupaten tersebut sudah tidak menggunakan Sistem Noken lagi dalam PemiluKada baik Pemilihan Presiden, Legislatif maupun Gubernur dan Bupati. Dengan demikian Petitum Pemohon yang meminta Pemungutan Suara Ulang di 13 Kabupaten Kota yang menggunakan Sistem Noken dalam hal ini Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yalimo sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah KABUR dan HARUS DITOLAK.
5. Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan hukum yang diajukan Pemohon dalam perkara ini menjadi kabur, oleh karena menurut Termohon, permasalahan sengketa proses bukan menjadi bagian sengketa hasil dan bukan pula menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, dan dalam petitum Pemohon antara petitum satu dengan petitum lainnya saling bertentangan. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan "Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima".

**Berdasarkan argumentasi dalam eksepsi tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan mengabulkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan tidak**

dipertimbangkan.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban Termohon;
2. Bahwa TERMOHON mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam jawaban Termohon serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa TERMOHON menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang dituduhkan Pemohon kepada TERMOHON dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018 di Provinsi Papua telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, Termohon telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan selaku penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2018;
5. Bahwa ditolak dalil Pemohon pada angka 8 halaman 17, karena penggunaan sistem noken dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di wilayah pegunungan tengah Provinsi Papua sudah diakui dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, bertanggal 9 Juni 2009, pada paragraf [3.24], yaitu:

*"Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem "kesepakatan warga" atau "aklamasi". Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif ("kesepakatan warga" atau "aklamasi") yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat.*

*Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilihan umum, ...”*

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sangat tegas menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi mengakui sistem noken sebagai cara yang sah dalam pemilu, khusus bagi masyarakat pegunungan tengah Papua yang masih kuat adat istiadatnya sebagai bagian pengakuan konstitusi terhadap kesatuan masyarakat hukum yang masih hidup, Mahkamah Konstitusi dapat memahami dan menghargai nilai yang hidup di masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilu, pilpres, dan pemilukada dengan sistem kesepakatan warga/aklamasi atau sistem noken.

Bahwa selanjutnya, Termohon telah mengeluarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Menggunakan Sistem Noken/lkat Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Provinsi Papua., sehingga pemungutan suara yang dilakukan pada 2109 TPS yang menggunakan sistem noken adalah sah dan dibenarkan oleh hukum.**

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 9 s/d angka 17 halaman 17 s/d 21 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas minimal untuk mengajukan permohonan, namun Pemohon meminta untuk tetap diperiksa dengan alasan untuk menegakkan keadilan substansif bukan hanya keadilan prosedural saja adalah penafsiran yang salah. Bahwa Mahkamah dalam beberapa putusan telah menegaskan sikapnya sebagaimana pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konsitusi perkara Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 pada halaman 138 poin a dan b yaitu sebagai berikut:

a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin*

bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-

*Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.*

Dengan demikian alasan Pemohon mengenai Mahkamah tidak hanya menegakkan keadilan prosedural namun juga keadilan substantif terhadap perkara a quo adalah tidak berdasar dan patut untuk ditolak.

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 13 s/d 17 halaman 18 s/d 21 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada di Provinsi Papua telah terjadi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara Terstruktur, Sistematis dan Massif pada beberapa TPS di beberapa Kabupaten se-Provinsi Papua diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya baik yang dilakukan Termohon maupun Pihak Terkait secara Terstruktur, sistematis dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara adalah tidak benar, *quod non* terjadi pelanggaran TSM (Terstruktur Sistematis dan Massif) pada penyelenggaraan pilkada Provinsi Papua, seharusnya Pemohon melaporkannya kepada lembaga yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran TSM, yaitu Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017, bukan ke Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 18 halaman 21 s/d 30 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi beberapa pelanggaran yang terjadi pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua adalah tidak benar dan tidak berdasar, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:  
**Pertama**, Bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar karena faktanya proses pemilukada di Kabupaten-Kabupaten yang dipersoalkan oleh

Pemohon telah berjalan sebagaimana mestinya dengan menggunakan sistem noken. **Kedua**, bahkan saksi dari Pasangan Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat distrik, maupun pada tingkat Kabupaten, manakala benar terdapat pelanggaran dan kecurangan, tentu saja saksi-saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dan menuangkannya dalam Form Kejadian Khusus yang dapat dijadikan dasar upaya hukum ke Panwas dan/atau Bawaslu Provinsi Papua. **Ketiga**, tidak ada temuan maupun rekomendasi dari Panwas dan/atau Bawaslu Provinsi Papua atas kejadian-kejadian yang didalilkan Pemohon, baik selama proses pemungutan suara dengan sistem noken maupun sesudah selesai rekapitulasi perhitungan suara. **Keempat**, dalam hal terdapat kecurangan maupun pelanggaran yang menunjukkan tidak adanya kesepakatan ataupun pemungutan suara yang tidak sesuai dengan sistem noken yang sebenarnya, tentu saja Pemohon harus dapat menunjukkan bukti ketiadaan tersebut, bukan hanya dengan mendalilkan dan melemparkan isu pelanggaran semata. Setidaknya, Pemohon telah melakukan upaya permulaan dengan melaporkan pelanggaran di 13 Kabupaten dan ada tindak lanjut laporan tersebut dari Panwas/Bawaslu Provinsi, baik berupa rekomendasi maupun putusan atas terjadinya pelanggaran, sehingga terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menelisik kebenaran terjadinya pelanggaran di 13 kabupaten yang didalilkan Pemohon. Faktanya, tidak ada satupun tindak lanjut laporan tersebut dari Panwas/Bawaslu Provinsi, baik berupa rekomendasi maupun putusan atas terjadinya pelanggaran di 13 kabupaten yang dituduhkan Pemohon, sehingga dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum. **Kelima**, dapat Termohon tunjukkan bahwa di 13 kabupaten yang didalilkan oleh Pemohon sebenarnya telah berlangsung pemungutan suara dengan sistem noken yang telah dituangkan dalam formulir rekapitulasi hasil pemilihan serentak 2018, dengan uraian sebagai berikut:

**a. Kabupaten Deiyai**

Pemungutan suara dengan sistem noken telah berjalan dengan baik sesuai aspirasi masyarakat setempat dan dituangkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 (Model DB1-KWK), dengan hasil sebagai berikut:



No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Lukas Enembe-Klemen Tinal	54.173
2.	Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae	6.826
Jumlah Suara Sah		60.999

(vide Bukti T-5)

#### b. Kabupaten Dogiyai

Pemungutan suara dengan sistem noken telah berjalan dengan baik sesuai aspirasi masyarakat setempat dan dituangkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 (Model DB1-KWK), dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Lukas Enembe-Klemen Tinal	68.561
2.	Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae	20.981
Jumlah Suara Sah		89.542

(vide Bukti T-6)

#### c. Kabupaten Lanny Jaya

Pemungutan suara dengan sistem noken telah berjalan dengan baik sesuai aspirasi masyarakat setempat dan dituangkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 (Model DB1-KWK), dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Lukas Enembe-Klemen Tinal	147.880
2.	Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae	37.702
Jumlah Suara Sah		185.582

(vide Bukti T-7)

#### d. Kabupaten Mamberamo Raya

Pemungutan suara dengan sistem noken telah berjalan dengan baik sesuai aspirasi masyarakat setempat dan dituangkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Distrik di Tingkat

Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 (Model DB1-KWK), dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Lukas Enembe-Klemen Tinal	12.760
2.	Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae	6.062
Jumlah Suara Sah		18.822

(vide Bukti T-8)

**e. Kabupaten Mamberamo Tengah**

Pemungutan suara dengan sistem noken telah berjalan dengan baik sesuai aspirasi masyarakat setempat dan dituangkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 (Model DB1-KWK), dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Lukas Enembe-Klemen Tinal	33.271
2.	Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae	0
Jumlah Suara Sah		33.271

(vide Bukti T-9. s/d T- 9.5.28)

- Bahwa berdasarkan fakta lapangan perolehan suara Pasangan Calon Lukas Enembe Klemen Tinal adalah sebesar 33.271 sedangkan Pasangan Pemohon adalah nol suara sebagaimana bukti-bukti yang Termohon ajukan dalam Persidangan ini.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perolehan suara di Distrik Kobagma dan Distrik Kelila, dimana menyatakan Pemohon memperoleh suara terbanyak adalah tidak benar faktanya berdasarkan Hasil Rekapitulasi di tingkat Distrik, suara Pemohon di dua Distrik tersebut adalah nol suara.
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan pencoblosan hanya dilakukan oleh PPD di Ibukota Kabupaten, karena faktanya pencoblosan itu dilakukan di seluruh TPS di Kabupaten Mamaberamo Tengah sebagaimana bukti yang kami ajukan (**vide bukti T – 9.1.2 s/d T – 9.23., T.9.2.2. s/d T – 9.3.11., T – 9.4.1 s/d T – 9.4.17., T – 9.5.1 s/d T – 9.5.28**)

- Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di setiap Distrik dan TPS di Mamberamo Tengah terlihat secara jelas sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	DISTRIK	KAMPUNG	TPS	01 LUKAS ENEMBE – KLEMENT TINAL	02 WEMPI WETIPO – HABEL MELKIAS SUWAE	JUMLAH		
1	KOBAKMA	GUAWAGE	TPS 01	500	0	500		
			TPS 02	354	0	354		
			TPS 03	286	0	286		
				LUARIMA	TPS 01	464	0	464
					TPS 01	434	0	434
				ANDUANG	TPS 01	297	0	297
					TPS 01	200	0	200
				NINUGAGAS	TPS 01	508	0	508
					TPS 01	500	0	500
				KENIWA	TPS 01	485	0	485
					TPS 01	474	0	474
				DOGLE	TPS 01	505	0	505
					TPS 01	328	0	328
				MOGA	TPS 02	241	0	241
					TPS 01	500	0	500
				SERALEMA	TPS 02	460	0	460
					TPS 01	351	0	351
				BALIKLABUK	TPS 02	260	0	260
					TPS 01	390	0	390
					TPS 02	260	0	260
					TPS 01	499	0	499
		BROGES	TPS 02	548	0	548		
			<i>(Vide Bukti T.9.1.1 s/d T.9.3.11)</i>					
2.	MEGAMBILIS	TARIKO	TPS 01	469	0	469		
			TPS 01	400	0	400		
				HIGISYAM	TPS 02	190	0	190
					TPS 01	400	0	400
				HOMASAM	TPS 02	315	0	315
					TPS 01	400	0	400
		MEGAMBILIS	TPS 01	400	0	400		
			TPS 02	226	0	226		
<i>(Vide Bukti T.9.2.1 s/d T.9.3.11)</i>								
3.	ILUGWA	MELENGGAMA	TPS 01	400	0	400		
			TPS 02	395	0	395		
				DANAMA	TPS 01	808	0	808
					TPS 02	647	0	647
				ILUGWA	TPS 01	612	0	627
					TPS 02	545	0	564
				KALARIN	TPS 01	659	0	659
					TPS 02	520	0	520
				WIRIMA	TPS 01	697	0	697
					TPS 01	665	0	665
<i>(Vide Bukti T.9.3.1 s/d T.9.3.11)</i>								
4.	ERAGAYAM	WANILOK	TPS 01	341	0	341		
			TPS 01	402	0	402		
				KUGAP	TPS 01	516	0	516
					TPS 01	439	0	439
				WUNGELEBUR	TPS 01	482	0	482
					TPS 01	483	0	483
				YABENDILI	TPS 01	429	0	429
					TPS 01	85	0	85
				ENGGAIMA	TPS 01	85	0	85
					TPS 01	376	0	376
				PAGALE	TPS 01	376	0	376
TPS 01	443				0	443		
		WININO	TPS 01	443	0	443		
			TPS 01	85	0	85		

		ARSBOL	TPS 01	44	0	44
		KINO	TPS 01	168	0	168
			TPS 01	487	0	487
		MOGONIK	TPS 01	263	0	263
			TPS 02	261	0	261
		ERAGAYAM	TPS 01	418	0	418
<b>(Vide Bukti T.9.4.1 s/d T.9.4.17)</b>						
5.	<b>KELILA</b>	UGANDA	TPS 01	397	0	397
		TIMERIA	TPS 01	333	0	333
		TARI	TPS 01	408	0	408
		ONGGOBALA	TPS 01	333	0	333
		KAMBO	TPS 01	391	0	391
		DIBUNGGEN	TPS 01	146	0	146
		KELILA	TPS 01	465	0	465
		BINIME	TPS 01	630	0	630
		MANGGALESO	TPS 01	346	0	346
		GELORA	TPS 01	361	0	361
		MABUNA	TPS 01	313	0	313
			TPS 02	277	0	277
		DOGOBAK	TPS 01	500	0	500
			TPS 02	439	0	439
		TONGGIRIK	TPS 01	365	0	365
			TPS 02	241	0	241
		KINDOK	TPS 01	500	0	500
			TPS 02	227	0	227
		YAGABUR	TPS 01	495	0	495
			TPS 02	108	0	108
		YELENGGOLO	TPS 01	452	0	452
			TPS 02	286	0	286
		KUMBU	TPS 01	376	0	376
			TPS 02	177	0	177
		TIKAPURA	TPS 01	350	0	350
			TPS 02	160	0	160
		PELAMME	TPS 01	500	0	500
			TPS 02	455	0	455
<b>(Vide Bukti T.9.5.1 s/d T.9.5.28)</b>						

#### f. Kabupaten Nduga

Pemungutan suara dengan sistem noken telah berjalan dengan baik sesuai aspirasi masyarakat setempat dan dituangkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 (Model DB1-KWK), dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Lukas Enembe-Klemen Tinal	62.814
2.	Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae	31.402
Jumlah Suara Sah		94.216

(vide Bukti T-10.1, T-10.2)

#### g. Kabupaten Paniai

Pemungutan suara dengan sistem noken telah berjalan dengan baik sesuai aspirasi masyarakat setempat dan dituangkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Distrik di Tingkat

Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 (Model DB1-KWK), dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Lukas Enembe-Klemen Tinal	81.932
2.	Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae	19.211
Jumlah Suara Sah		101.143

(vide Bukti T-11)

#### **h. Kabupaten Pegunungan Bintang**

Pemungutan suara dengan sistem noken telah berjalan dengan baik sesuai aspirasi masyarakat setempat dan dituangkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 (Model DB1-KWK), dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Lukas Enembe-Klemen Tinal	68.782
2.	Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae	27.659
Jumlah Suara Sah		96.441

(vide Bukti T-12)

#### **i. Kabupaten Puncak**

Pemungutan suara dengan sistem noken telah berjalan dengan baik sesuai aspirasi masyarakat setempat dan dituangkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 (Model DB1-KWK), dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Lukas Enembe-Klemen Tinal	146.783
2.	Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae	11.557
Jumlah Suara Sah		158.340

(vide Bukti T-13 s/d T-13.19.9)

**j. Kabupaten Puncak Jaya**

Pemungutan suara dengan sistem noken telah berjalan dengan baik sesuai aspirasi masyarakat setempat dan dituangkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 (Model DB1-KWK), dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Lukas Enembe-Klemen Tinal	159.377
2.	Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae	21.053
Jumlah Suara Sah		180.430

(vide Bukti T-14)

**k. Kabupaten Yahukimo**

Pemungutan suara dengan sistem noken telah berjalan dengan baik sesuai aspirasi masyarakat setempat dan dituangkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 (Model DB1-KWK), dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Lukas Enembe-Klemen Tinal	229.012
2.	Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae	60.805
Jumlah Suara Sah		289.817

(vide Bukti T-15)

**l. Kabupaten Yalimo**

Pemungutan suara dengan sistem noken telah berjalan dengan baik sesuai aspirasi masyarakat setempat dan dituangkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 (Model DB1-KWK), dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Lukas Enembe-Klemen Tinal	77.986
2.	Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae	6.058
Jumlah Suara Sah		84.044

(vide Bukti T-16)

### m. Kabupaten Tolikara

Pemungutan suara dengan sistem noken telah berjalan dengan baik sesuai aspirasi masyarakat setempat dan dituangkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 (Model DB1-KWK), dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Lukas Enembe-Klemen Tinal	180.156
2.	Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae	42.359
Jumlah Suara Sah		222.515

(vide Bukti T-17)

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 19 huruf a yang pada pokoknya menyatakan bahwa oknum KPPS di Kabupaten Jayawijaya membawa kabur kotak suara dapat Termohon klarifikasi bahwa terhadap kejadian tersebut telah dilakukan pemungutan suara ulang atas rekomendasi dari panwaslu, dan masyarakat yang DPT-nya terdaftar dalam TPS tersebut telah menggunakan haknya pada pemungutan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, sehingga permasalahan tersebut telah selesai. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak.
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 19 huruf b yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada kabupaten Mamberamo Tengah pasangan calon no. 1 mendapatkan suara yang tidak masuk akal adalah tidak benar. Bahwa dapat Termohon sampaikan pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Mamberamo Tengah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perolehan suara di Kabupaten Mamberamo Tengah adalah berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat di seluruh Kabupaten Mamberamo Tengah yang memberikan suara kepada Pasangan calon nomor urut 1, hal tersebut juga telah diketahui oleh Panwaslu Kabupaten Mamberamo Tengah. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak.
11. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 20 dan 21 mengenai kutipan yurisprudensi beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang pelanggaran TSM dan yurisprudensi mengenai pemungutan suara dengan sistem noken.
12. Terhadap dalil Pemohon angka 20 mengenai yurisprudensi beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang pelanggaran TSM sudah tidak relevan

lagi dan dapat Termohon jelaskan sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 pada halaman 138 poin a yang Termohon kutip sebagai berikut:

a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*); Bahwa tentang pelanggaran TSM, bagi pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan peraturan perundang-undangan yaitu melalui Bawaslu Provinsi Papua.

13. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 21 dapat Termohon jelaskan:

**Pertama**, mengenai penyelenggaraan pemilihan dengan sistem noken di Provinsi Papua 2018 mendasar pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2017 tentang *Ketentuan Khusus Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada*



*Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua Dan Papua Barat*, pada Pasal 32 mengatur sebagai berikut:

*“Dalam hal menghargai dan menghormati nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan Pemilihan dengan cara atau sistem kesepakatan warga dan/atau aklamasi, dapat diterima sepanjang ada rekomendasi dari KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi setempat”.*

**Kedua**, menindaklanjuti amanah PKPU Nomor 10 tahun 2017 tersebut, KPU Provinsi Papua menerbitkan Rekomendasi KPU Provinsi Papua Nomor 471/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018 tanggal 20 Juni 2018 mengenai pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Menimbang bahwa penggunaan sistem noken/lkat telah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 sebagai Jurisprudensi dalam Penggunaan Sistem Noken/lkat yang digunakan oleh masyarakat tertentu di Papua, hal ini menunjukkan bahwa mahkamah menghargai dan menghormati nilai budaya yang ada dikalangan masyarakat Papua yang Khas dalam menyelenggarakan pemilihan, sebagai tindak lanjut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 pasal 33, maka dijabarkan secara teknis oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 78/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Menggunakan Sistem Noken/lkat Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Provinsi Papua;
- 2) Untuk daerah yang menganut karakteristik nilai budaya yang sama atau mirip dalam melakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, maka KPU Provinsi Papua wajib mengeluarkan Rekomendasi kepada daerah-daerah tersebut sesuai ketentuan pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2017.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka KPU Provinsi Papua mengeluarkan REKOMENDASI sebagai berikut:

- 1) Bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Provinsi Papua pada **Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Yalimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya** menggunakan sistem noken/ikat sesuai dengan kearifan lokal budaya yang ada di wilayah masing-masing;
- 2) Bahwa terhadap Kabupaten tertentu, Distrik, Kampung atau TPS yang tidak menggunakan sistem Noken/Ikat dapat ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan rekomendasi KPU Provinsi Papua diatas menerangkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken telah diatur sebelum pelaksanaan pemungutan suara, baik dengan PKPU maupun dalam bentuk REKOMENDASI KPU Provinsi Papua.

**Ketiga**, dalam hal Pemohon berkeberatan terhadap pemberlakuan norma tentang pemungutan suara dengan sistem noken, maka seharusnya Pemohon mengajukan uji materiil terhadap PKPU Nomor 10 Tahun 2017 dan Rekomendasi KPU Provinsi Papua Nomor 471/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018 tersebut melalui Mahkamah Agung, bukan melalui persidangan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Lagi pula, terhadap implementasi pemungutan suara dengan sistem Noken di Papua tersebut, Pemohon juga diuntungkan dengan memenangi perolehan suara di 2 (dua) Kabupaten, yakni Jayawijaya dan Intan Jaya, sebagai kabupaten yang berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2017 dan Rekomendasi KPU Provinsi Papua tersebut diatas, ditetapkan pemungutan suaranya menggunakan Noken.

*Quod non*, dalam hal Pemohon mengetahui terdapat pelanggaran dalam pemungutan suara dengan sistem noken, seharusnya Pemohon mengajukan keberatan ke Bawaslu Provinsi Papua, sedangkan faktanya sejak rekapitulasi penghitungan dan penetapan perolehan suara pasangan calon dari tingkat Distrik, Kabupaten/kota sampai dengan pleno rekapitulasi tingkat Provinsi papua, Pemohon tdk mengajukan keberatan, dan pula tidak ada temuan pelanggaran dari Panwas Kabupaten dan/atau Bawaslu Provinsi, sehingga sampai dengan penetapan hasil akhir, tidak ada satupun catatan pelanggaran maupun

rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi, berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan suara dengan sistem noken. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak.

Berdasarkan uraian argumentasi Jawaban yang TERMOHON sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018;
3. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
3	Lukas Enembe-Klemen Tinal	1.939.539	67,54%	1.007.531 suara

4	Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae	932.008	32,45%	atau setara 35,08%
Jumlah Suara Sah		2.871.547	100 %	
Total Suara Tidak Sah		38.954		

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T- 1 sampai dengan bukti T-18, sebagai berikut:

No.	Alat Bukti	Uraian Bukti
1	Bukti T-1	Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.
2	Bukti T-2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 tanggal 09 Juli 2018 (Model DC-KWK)
3	Bukti T-3	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 tanggal 09 Juli 2018 (Model DC1-KWK)
4	Bukti T-4	Data Info Wilayah situs Mahkamah Konstitusi RI ( <a href="http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.EFormDetail2018&amp;id=2">http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.EFormDetail2018&amp;id=2</a> ), diketahui jumlah penduduk Provinsi Papua sebanyak 4.242.758 (empat juta dua ratus empat puluh dua

		<p>ribu tujuh ratus lima puluh delapan) jiwa</p> <p>(Bukti Fisik tidak ada)</p>
5	Bukti T- 5	<p>Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua (Model DB-KWK) Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DB1-KWK) Tertanggal 4 Juli 2018, di Kabupaten Deiyai</p>
6	Bukti T-6	<p>Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua (Model DB-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur (Model DB1-KWK) Tertanggal 4 Juli 2018, di Kabupaten Dogiai</p>
7	Bukti T-7	<p>Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua (Model DB-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur (Model DB1-KWK) tertanggal 4 Juli 2018, di Kabupaten Lanny Jaya</p>
8	Bukti T-8	<p>Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua (Model DB-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DB1-KWK) tertanggal 4 Juli 2018, di Kabupaten Mamberamo</p>

		Raya
9	Bukti T-9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua (Model DB-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DB1-KWK) tertanggal 4 Juli 2018, di Kabupaten Mamberamo Tengah
10	Bukti T-9.1.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018 (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Desa di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 (Model DA1-KWK) di Distrik Kobakma
11	Bukti T-9.1.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Guawage Distrik Kobakma, (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Desa Guawage Distrik Kobakma (Model C1-KWK) tertanggal 27 Juni 2018.
12	Bukti T-9.1.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Guawage Distrik Kobakma (Model C-KWK) dan

		Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Desa Guawage Distrik Kobakma (Model C1-KWK) tertanggal 27 Juni 2018.
13	Bukti T-9.1.4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 03 Desa Guawage Distrik Kobakma (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Desa Guawage Distrik Kobakma (Model C1-KWK) tertanggal 27 Juni 2018
14	Bukti T-9.1.5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Luarima Distrik Kobakma (Model C1-KWK) tertanggal 27 Juni 2018
15	Bukti T-9.1.6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi, (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wiyugobak Distrik Kobakma dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, (Model C1-KWK) tertanggal 27 Juni 2018.
16	Bukti T-9.1.7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan

		Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Aunduang Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Aunduang Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
17	Bukti T-9.1.8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Kobakma Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Kobakma Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
18	Bukti T-9.1.9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Ninugagas Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Ninugagas Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
19	Bukti T-9.1.10	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara



		dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Sembegulik Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Sembegulik Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
20	Bukti T-9.1.11	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Keniwa Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Keniwa Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
21	Bukti T-9.1.12	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Gimbis Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Gimbis Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
22	Bukti T-9.1.13	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Dogle Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model

		C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Dogle Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
23	Bukti T-9.1.14	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Moga Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Moga Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
24	Bukti T-9.1.15	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Moga Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Moga Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
25	Bukti T-9.1.16	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Seralema Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS

		01 Desa Seralema Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
26	Bukti T-9.1.17	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Seralema Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Seralema Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
27	Bukti T-9.1.18	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Baliklabuk Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Baliklabuk Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
28	Bukti T-9.1.19	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Baliklabuk Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Baliklabuk Distrik Kobakma (Model C1-

		KWK)
29	Bukti T-9.1.20	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Yagalim Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Yagalim Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
30	Bukti T-9.1.21	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Yagalim Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) Dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Yagalim Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
31	Bukti T-9.1.22	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Boroges Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Boroges Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
32	Bukti T-9.1.23	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

		Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 09 Desa Boroges Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Boroges Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
33	Bukti T-9.2.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tanggal 27 Juni 2018 (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Desa di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 (Model DA1-KWK) di Distrik Megambilis
34	Bukti T-9.2.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Tariko Distrik Megambilis, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Tariko Distrik Megambilis (Model C1-KWK)
35	Bukti T-9.2.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Higisyam Distrik Megambilis, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan

		Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Higisyam Distrik Megambilis (Model C1-KWK)
36	Bukti T-9.2.4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Higisyam Distrik Megambilis, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Higisyam Distrik Megambilis (Model C1-KWK)
37	Bukti T-9.2.5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Homasam Distrik Megambilis, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Homasam Distrik Megambilis (Model C1-KWK)
38	Bukti T-9.2.6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Homasam Distrik Megambilis, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS

		02 Desa Homasam Distrik Megambilis (Model C1-KWK)
39	Bukti T-9.2.7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Megambilis Distrik Megambilis, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Megambilis Distrik Megambilis (Model C1-KWK)
40	Bukti T-9.2.8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Megambilis Distrik Megambilis, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Megambilis Distrik Megambilis (Model C1-KWK)
41	Bukti T-9.3.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tanggal 29 Juni 2018 (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Desa di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 (Model DA1-KWK) di Distrik Ilugwa
42	Bukti T-9.3.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan

		Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Melanggama Distrik Ilugwa, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Melanggama Distrik Ilugwa (Model C1-KWK)
43	Bukti T-9.3.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Melanggama Distrik Ilugwa, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Melanggama Distrik Ilugwa (Model C1-KWK)
44	Bukti T-9.3.4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Danama Distrik Ilugwa, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Danama Distrik Ilugwa (Model C1-KWK)
45	Bukti T-9.3.5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur



		Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Danama Distrik Ilugwa, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Danama Distrik Ilugwa (Model C1-KWK)
46	Bukti T-9.3.6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Ilugwa Distrik Ilugwa, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Ilugwa Distrik Ilugwa (Model C1-KWK)
47	Bukti T-9.3.7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Ilugwa Distrik Ilugwa (Model C1-KWK) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Ilugwa Distrik Ilugwa, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK)
48	Bukti T-9.3.8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Kalarin Distrik Ilugwa, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam

		Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Kalarin Distrik Ilugwa (Model C1-KWK)
49	Bukti T-9.3.9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Kalarin Distrik Ilugwa, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Kalarin Distrik Ilugwa (Model C1-KWK)
50	Bukti T-9.3.10	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Wirima Distrik Ilugwa, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Wirima Distrik Ilugwa (Model C1-KWK)
51	Bukti T-9.3.11	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Ilusilimo Distrik Ilugwa, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Ilusilimo Distrik Ilugwa (Model C1-KWK)
52	Bukti T-9.4.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil

		Penghitungan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tanggal 29 Juni 2018 (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Desa di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 (Model DA1-KWK) di Distrik Eragayam
53	Bukti T-9.4.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Wanilok Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Wanilok Distrik Eragayam (Model C1-KWK)
54	Bukti T-9.4.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Winam Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Winam Distrik Eragayam (Model C1-KWK)
55	Bukti T-9.4.4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Kugap Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan

		Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Kugap Distrik Eragayam (Model C1-KWK)
56	Bukti T-9.4.5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Ayeki Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Ayeki Distrik Eragayam (Model C1-KWK)
57	Bukti T-9.4.6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Wirigelebur Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Wirigelebur Distrik Eragayam (Model C1-KWK)
58	Bukti T-9.4.7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Molagi Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Molagi Distrik

		Eragayam (Model C1-KWK)
59	Bukti T-9.4.8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Yabendili Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Yabendili Distrik Eragayam (Model C1-KWK)
60	Bukti T-9.4.9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Enggaima Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Enggaima Distrik Eragayam (Model C1-KWK)
61	Bukti T-9.4.10	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Pagale Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Pagale Distrik Eragayam (Model C1-KWK)
62	Bukti T-9.4.11	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan

		Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Winima Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Winima Distrik Eragayam (Model C1-KWK)
63	Bukti T-9.4.12	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Enggama Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Enggama Distrik Eragayam (Model C1-KWK)
64	Bukti T-9.4.13	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Arsbol Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Arsbol Distrik Eragayam (Model C1-KWK)
65	Bukti T-9.4.14	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Tahun2018 di TPS 01 Desa Kino (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan

		Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Kino Distrik Eragayam (Model C1-KWK)
66	Bukti T-9.4.15	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Kino Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Kino Distrik Eragayam (Model C1-KWK)
67	Bukti T-9.4.16	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Mogonik Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Mogonik Distrik Eragayam (Model C1-KWK)
68	Bukti T-9.4.17	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Mogonik Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Mogonik Distrik Eragayam (Model C1-KWK)

69	Bukti T-9.5.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tanggal 29 Juni 2018 (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Desa di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 (Model DA1-KWK) di Distrik Kelila
70	Bukti T-9.5.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Uganda Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Uganda Distrik Kelila (Model C1-KWK)
71	Bukti T-9.5.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Timeria Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Timeria Distrik Kelila (Model C1-KWK)
72	Bukti T-9.5.4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Tari Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-



		KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Tari Distrik Kelila (Model C1-KWK)
73	Bukti T-9.5.5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Kambo Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Kambo Distrik Kelila (Model C1-KWK)
74	Bukti T-9.5.6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Dibunggen Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Dibunggen Distrik Kelila (Model C1-KWK)
75	Bukti T-9.5.7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Kelila Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Kelila Distrik

		Kelila (Model C1-KWK)
76	Bukti T-9.5.8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Binime Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Binime Distrik Kelila (Model C1-KWK)
77	Bukti T-9.5.9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Manggaleso Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Manggaleso Distrik Kelila (Model C1-KWK)
78	Bukti T-9.5.10	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Gelora Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Gelora Distrik Kelila (Model C1-KWK)
79	Bukti T-9.5.11	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

		Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Mabuna Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Mabuna Distrik Kelila (Model C1-KWK)
80	Bukti T-9.5.12	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Mabuna Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Mabuna Distrik Kelila (Model C1-KWK)
81	Bukti T-9.5.13	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Dogobak Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Dogobak Distrik Kelila (Model C1-KWK)
82	Bukti T-9.5.14	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Dogobak Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara

		dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Dogobak Distrik Kelila (Model C1-KWK)
83	Bukti T-9.5.15	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Tonggirik Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Tonggirik Distrik Kelila (Model C1-KWK)
84	Bukti T-9.5.16	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Tonggirik Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Tonggirik Distrik Kelila (Model C1-KWK)
85	Bukti T-9.5.17	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Kindok Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Kindok Distrik Kelila (Model C1-KWK)
86	Bukti T-9.5.18	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan

		Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Kindok Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Kindok Distrik Kelila (Model C1-KWK)
87	Bukti T-9.5.19	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Yagabur Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Yagabur Distrik Kelila (Model C1-KWK)
88	Bukti T-9.5.20	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Yagabur Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Yagabur Distrik Kelila (Model C1-KWK)
89	Bukti T-9.5.21	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Yelengolo Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018.

		(Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Yelenggolo Distrik Kelila (Model C1-KWK)
90	Bukti T-9.5.22	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Yelenggolo Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Yelenggolo Distrik Kelila (Model C1-KWK)
91	Bukti T-9.5.23	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Kumbu Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Kumbu Distrik Kelila (Model C1-KWK)
92	Bukti T-9.5.24	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Kumbu Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan ertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa

		Kumbu Distrik Kelila (Model C1-KWK)
93	Bukti T-9.5.25	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Tikapura Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Tikapura Distrik Kelila (Model C1-KWK)
94	Bukti T-9.5.26	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Tikapura Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Tikapura Distrik Kelila (Model C1-KWK)
95	Bukti T-9.5.27	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Pelamme Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 01 Desa Pelamme Distrik Kelila (Model C1-KWK)
96	Bukti T-9.5.28	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

		Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Pelamme Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di TPS 02 Desa Pelamme Distrik Kelila (Model C1-KWK)
97	Bukti T-10.1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten NDUGA Nomor :10/HK/03.1-Kpt/9124/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Untuk Wilayah Kerja KPU Kabupaten Nduga Tahun 2018
98	Bukti T-10.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018 tanggal 04 Juli 2018 (Model DB-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DB1-KWK) di Kabupaten Nduga
99	Bukti T-11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018 Nomor 87/PL.03-BA/9108/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 (Model DB-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DB1-KWK) di Kabupaten Paniai
100	Bukti T-12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil



		Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 04 Juli 2018 (Model DB-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, tertanggal 4 Juli 2018 (Model DB1-KWK) di Kabupaten Pegunungan Bintang
101	Bukti T-12.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Distrik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 30 Juni 2018. (Model DA-KWK). Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 30 Juni 2018 (Model DA1-KWK) di Distrik Oksibil
102	Bukti T-12.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Distrik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 28 Juni 2018. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 28 Juni 2018 (Model DA1-KWK) di Distrik Okbibab
103	Bukti T-12.3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Distrik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 30 Juni 2018. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 30 Juni 2018 (Model DA1-KWK) di

		Distrik Borme
104	Bukti T-12.4	<p>Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Distrik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 27 Juni 2018. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA1-KWK) di Distrik Serambakon; dan</p> <p>Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Distrik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 28 Juni 2018. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 28 Juni 2018 (Model DA1-KWK) di Distrik Pepera</p>
105	Bukti T-12.5	<p>Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Distrik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 28 Juni 2018. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 28 Juni 2018 (Model DA1-KWK) di Distrik Okaom</p>
106	Bukti T-12.6	<p>Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Distrik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 28 Juni 2018. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik dalam</p>

		Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 28 Juni 2018 (Model DA1-KWK) di Distrik Okhika
107	Bukti T-12.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Distrik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 27 Juni 2018. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA1-KWK) di Distrik Oklip
108	Bukti T-12.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Distrik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 29 Juni 2018. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 29 Juni 2018 (Model DA1-KWK) di Distrik Oksebang
109	Bukti T-12.9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Distrik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 28 Juni 2018. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 28 Juni 2018 (Model DA1-KWK) di Distrik Okbab
110	Bukti T-12.10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Distrik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 27 Juni 2018. (Model DA-KWK) dan

		Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA1-KWK) di Distrik Mofinop
111	Bukti T-12.11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Distrik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 27 Juni 2018. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA1-KWK) di Distrik Jetfa
112	Bukti T-12.12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Distrik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 30 Juni 2018. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 30 Juni 2018 (Model DA1-KWK) di Distrik Teraplu
113	Bukti T-12.13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Distrik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 27 Juni 2018. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA1-KWK) di Distrik Pamek
114	Bukti T-12.14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Distrik Dalam

		Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 27 Juni 2018. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA1-KWK) di Distrik Nongme
115	Bukti T-12.15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Distrik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 27 Juni 2018. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA1-KWK) di Distrik Kiwirok
116	Bukti T-13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018 Nomor 172/BA/KPU-PUNCAK/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 (Model DB-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DB1-KWK) di Kabupaten Puncak
117	Bukti T-13.1.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua, tertanggal 27 Juni 2018. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Hasil Rekaitulasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dari Setiap Desa/kampung di Distrik Ilaga Utara, tertanggal 27 Juni 2018. (Model DA1-KWK) di Distrik Ilaga Utara
118	Bukti T-13.1.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan

		Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Akonobak Distrik Ilaga Utara, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Akonobak Distrik Ilaga Utara (Model C1-KWK)
119	Bukti T-13.1.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Amunggi Distrik Ilaga Utara, Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Amunggi Distrik Ilaga Utara (Model C1-KWK) tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan
120	Bukti T-13.1.4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ayali Distrik Ilaga Utara, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Ayali Distrik Ilaga Utara (Model C1-KWK)
121	Bukti T-13.1.5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Toegi Distrik Ilaga Utara, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Toegi Distrik Ilaga Utara (Model C1-KWK)
122	Bukti T-13.1.6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Maki Distrik Ilaga Utara, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Maki Distrik Ilaga Utara (Model C1-KWK)

123	Bukti T-13.1.7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Maki Distrik Ilaga Utara, tertanggal 27 Juni 2018.(Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Maki Distrik Ilaga Utara (Model C1-KWK)
124	Bukti T-13.1.8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mayuberi Distrik Ilaga Utara, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Mayuberi Distrik Ilaga Utara (Model C1-KWK)
125	Bukti T-13.1.9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Mayuberi Distrik Ilaga Utara, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Mayuberi Distrik Ilaga Utara (Model C1-KWK)
126	Bukti T-13.1.10	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mundiba Distrik Ilaga Utara, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Mundiba Distrik Ilaga Utara (Model C1-KWK)
127	Bukti T-13.1.11	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Mundiba Distrik Ilaga Utara, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Mundiba

		Distrik Ilaga Utara (Model C1-KWK)
128	Bukti T-13.1.12	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Paluga Distrik Ilaga Utara, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Paluga Distrik Ilaga Utara (Model C1-KWK)
129	Bukti T-13.1.13	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Paluga Distrik Ilaga Utara, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Paluga Distrik Ilaga Utara (Model C1-KWK)
130	Bukti T-13.1.14	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Olenki Distrik Ilaga Utara, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Olenki Distrik Ilaga Utara (Model C1-KWK)
131	Bukti T-13.2.1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ulipia Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Ulipia Distrik Wangbe. Tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
132	Bukti T-13.2.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Ulipia Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat



		Pemungutan Suara 02 Desa Ulipia Distrik Wangbe, Tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
133	Bukti T-13.2.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Jindak Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Jindak Distrik Wangbe, Tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
134	Bukti T-13.2.4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Nagail Jagama Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Nagail Jagama Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
135	Bukti T-13.2.5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wangbet Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Wangbet Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
136	Bukti T-13.2.6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mongkoiaol Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018.(Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Mongkoiaol Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
137	Bukti T-13.2.7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan

		Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Pungki Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Pungki Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
138	Bukti T-13.2.8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Pungki Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Pungki Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
139	Bukti T-13.2.9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Ailpain Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Ailpain Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
140	Bukti T-13.2.10	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mirilaukin Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Mirilaukin Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
141	Bukti T-13.2.11	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Mirilaukin Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Mirilaukin

		Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
142	Bukti T-13.2.12	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wangbe Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Wangbe Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
143	Bukti T-13.2.13	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Wangbe Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Wangbe Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
144	Bukti T-13.2.14	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Nangi Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Nangi Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
145	Bukti T-13.2.15	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wonalbe Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wonalbe Distrik Wangbe (Model C1-KWK)
146	Bukti T-13.2.16	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) 02 Desa Wonalbe Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Wonalbe Distrik Wangbe (Model C1-KWK)
147	Bukti T-13.3.1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wuyunggame Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wuyunggame Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C1-KWK)
148	Bukti T-13.3.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Yugumi Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Yugumi Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
149	Bukti T-13.3.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Jiwot Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Jiwot Distrik Oneri (Model C1-KWK)
150	Bukti T-13.3.4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Jiwot Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Jiwot Distrik Oneri , tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)

151	Bukti T-13.3.5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Jiwot Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Jiwot Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
152	Bukti T-13.3.6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Jiwot Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Jiwot Distrik Oneri , tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
153	Bukti T-13.3.7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Jiwot Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Jiwot Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
154	Bukti T-13.3.8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Desa Jiwot Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Desa Jiwot Distrik Oneri (Model C1-KWK)
155	Bukti T-13.3.9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Desa Jiwot Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Desa Jiwot Distrik

		Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
156	Bukti T-13.3.10	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kugame Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kugame Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
157	Bukti T-13.3.11	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Gunaluk Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Gunaluk Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
158	Bukti T-13.3.12	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Deogi Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Deogi Distrik Oneri (Model C1-KWK)
159	Bukti T-13.4.1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Kumikomo Distrik Mega Abume, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Kumikomo Distrik Mega Abume, TERTANGGAL 27 Jui 2017 (Model C1-KWK)
160	Bukti T-13.4.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Kumikomo Distrik Mega Abume, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan

		Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Kumikomo Distrik Mega Abume (Model C1-KWK)
161	Bukti T-13.4.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Weni Distrik Mega Abume, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Weni Distrik Mega Abume, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
162	Bukti T-13.4.4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Weni Distrik Mega Abume, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Weni Distrik Mega Abume, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
163	Bukti T-13.4.5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Amuleme Distrik Mega Abume, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Amuleme Distrik Mega Abume, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
164	Bukti T-13.4.6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Amuleme Distrik Mega Abume, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Amuleme Distrik Mega Abume, tertanggal 27 juni

		2018(Model C1-KWK)
165	Bukti T-13.4.7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Winangwi Distrik Mega Abume, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Winangwi Distrik Mega Abume , tertanggal 27 juni 2018(Model C1-KWK)
166	Bukti T-13.4.8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Jigunggi Distrik Mega Abume, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Jigunggi Distrik Mega Abume , tertanggal 27 juni 2018(Model C1-KWK)
167	Bukti T-13.5.1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Molu Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Molu Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
168	Bukti T-13.5.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Molu Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Molu Distrik Kembru (Model C1-KWK)
169	Bukti T-13.5.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Aguit Distrik Kembru, tertanggal 27



		Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Aguit Distrik Kembru, Tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
170	Bukti T-13.5.4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Aguit Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Aguit Distrik Kembru tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
171	Bukti T-13.5.5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kembru Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kembru Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
172	Bukti T-13.5.6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Kembru Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Kembru Distrik Kembru (Model C1-KWK)
173	Bukti T-13.5.7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Kembru Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Kembru Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
174	Bukti T-13.5.8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) 01 Desa Nilome Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Nilome Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
175	Bukti T-13.5.9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Belaba Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Belaba Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
176	Bukti T-13.5.10	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Belaba Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Belaba Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
177	Bukti T-13.5.11	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Makuma Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Makuma Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
178	Bukti T-13.5.12	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Tenoti Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Tenoti Distrik Kembru (Model C1-KWK)

179	Bukti T-13.6.1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wobulo Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wobulo Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
180	Bukti T-13.6.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Yugumuak Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Yugumuak Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
181	Bukti T-13.6.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wiyabubu Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wiyabubu Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
182	Bukti T-13.6.4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wilewak Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wilewak Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
183	Bukti T-13.6.5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) 01 Desa Pamebut Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Pamebut Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
184	Bukti T-13.6.6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Pamebut Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Pamebut Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
185	Bukti T-13.6.7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Pamebut Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Pamebut Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
186	Bukti T-13.6.8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mongololo Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mongololo Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
187	Bukti T-13.6.9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Lambera Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan

		Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Lambera Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
188	Bukti T-13.6.10	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Yerusalem Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Yerusalem Distrik Yugumuak , tertanggal 27 Juni 2018(Model C1-KWK)
189	Bukti T-13.6.11	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Agenggen Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Agenggen Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
190	Bukti T-13.6.12	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Agenggen Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Agenggen Distrik Yugumuak (Model C1-KWK)
191	Bukti T-13.6.13	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Agenggen Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Agenggen Distrik Yugumuak (Model C1-KWK)

192	Bukti T-13.7.1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Bina Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Bina Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
193	Bukti T-13.7.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mamaput Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mamaput Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
194	Bukti T-13.7.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Golu Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Golu Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
195	Bukti T-13.7.4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Golu Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Golu Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
196	Bukti T-13.7.5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Golu Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat

		Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Golu Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
197	Bukti T-13.7.6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wogot Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wogot Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
198	Bukti T-13.7.7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ogomegat Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ogomegat Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
199	Bukti T-13.7.8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Lumakluk Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Lumakluk Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
200	Bukti T-13.7.9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kabululok Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kabululok Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
201	Bukti T-13.8.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil

		Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan dari setiap desa/kampung di tingkat Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, (Model DA1-KWK) tertanggal 27 Juni 2018, di Distrik Eralmakawia
202	Bukti T-17.8.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kalpamonora Distrik Eralmakawia, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kalpanomora Distrik Eralmakawia, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
203	Bukti T-13.8.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ipmangkop Distrik Eralmakawia, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ipmangkop Distrik Eralmakawia, Tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
204	Bukti T-13.8.4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Aiarama Distrik Eralmakawia, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Aiarama Distrik Eralmakawia, Tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
205	Bukti T-13.8.5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Tamungin Distrik Eralmakawia,



		tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Tamungin Distrik Eralmakawia, Tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
206	Bukti T-13.8.6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mamolepdem Distrik Eralmakawia, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mamolepdem Distrik Eralmakawia, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
207	Bukti T-13.8.7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Bomogin Distrik Eralmakawia, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Bomogin Distrik Eralmakawia, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
208	Bukti T-13.8.8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wamaugin Distrik Eralmakawia, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wamaugin Distrik Eralmakawia, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
209	Bukti T-13.8.9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Eramakawia Distrik Eralmakawia, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di

		Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Eramakawia Distrik Eralmakawia, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
210	Bukti T-13.8.10	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Eramakawia Distrik Eralmakawia, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Eramakawia Distrik Eralmakawia, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
211	Bukti T-13.9.1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Gigobak Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Gigobak Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
212	Bukti T-13.9.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Gigobak Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Gigobak Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
213	Bukti T-13.9.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Gigobak Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Gigobak Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-

		KWK)
214	Bukti T-13.9.4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Gigobak Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Gigobak Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
215	Bukti T-13.9.5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Gigobak Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Gigobak Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
216	Bukti T-13.9.6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Gulabut Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Gulabut Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
217	Bukti T-13.9.7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kelemame Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kelemame Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
218	Bukti T-13.9.8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) 02 Desa Kelemame Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Kelemame Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
219	Bukti T-13.9.9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Kelemame Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Kelemame Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
220	Bukti T-13.9.10	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Gigobak II Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Gigobak II Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
221	Bukti T-13.9.11	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Gingga baru Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Gingga Baru Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
222	Bukti T-13.9.12	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kalibuk Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil

		Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa kalibuk Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
223	Bukti T-13.9.13	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Kalibuk Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Kalibuk Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
224	Bukti T-13.9.14	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Kalibuk Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Kalibuk Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
225	Bukti T-13.9.15	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mogulu Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mogulu Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
226	Bukti T-13.9.16	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Pasir Putih Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Pasir Putih Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
227	Bukti T-13.9.17	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) 01 Desa Yauria Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Yauria Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
228	Bukti T-13.9.18	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Yauria Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Yauria Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
229	Bukti T-13.9.19	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Yauria Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Yauria Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
230	Bukti T-13.9.20	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Tenonggame Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Tenonggame Distrik Sinak , tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
231	Bukti T-13.9.21	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kolari Banak Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di

		Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kolaribanak Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018.(Model C1-KWK)
232	Bukti T-13.10.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 28 Juni 2018 (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kampung di Distrik Beoga Barat, Tertanggal 28 Juni 2018 (Model DA1-KWK)
233	Bukti T-13.10.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Jenggeren Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Jenggeren Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
234	Bukti T-13.10.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mugurip Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mugurip Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
235	Bukti T-13.10.4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Babe Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Beba Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)

236	Bukti T-13.10.5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Babe Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Babe Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
237	Bukti T-13.10.6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kelmabet Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kelmabet Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
238	Bukti T-13.10.7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Jambul Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Jambul Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
239	Bukti T-13.10.8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Jambul Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Jambul Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
240	Bukti T-13.10.9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara



		(TPS) 01 Desa Nungai Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Nungai Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
241	Bukti T-13.10.10	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Nungai Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Nungai Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
242	Bukti T-13.10.11	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Nungai Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Nungai Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
243	Bukti T-13.10.12	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Nungai Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Nungai Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
244	Bukti T-13.10.13	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Nungai Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan

		Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Nungai Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
245	Bukti T-13.10.14	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Desa Nungai Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Desa Nungai Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
246	Bukti T-13.11.1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Daung Distrik Ogmanim, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Daung Distrik Ogmanim, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
247	Bukti T-13.11.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Daung Distrik Ogmanim, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Daung Distrik Ogmanim, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
248	Bukti T-13.11.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Daung Distrik Ogmanim, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Daung Distrik

		Ogmanim, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
249	Bukti T-13.11.4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Erong Berong Distrik Ogmanim, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Erong Berong Distrik Ogmanim, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
250	Bukti T-13.11.5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Erong Berong Distrik Ogmanim, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Erong Berong Distrik Ogmanim, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
251	Bukti T-13.11.6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Erong Berong Distrik Ogmanim, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Erong Berong Distrik Ogmanim, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
252	Bukti T-13.11.7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Hikinat Distrik Ogmanim, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Hikinat Distrik Ogmanim, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)

253	Bukti T-13.11.8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Hikinat Distrik Ogmanim, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Hikinat Distrik Ogmanim, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
254	Bukti T-13.11.9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kombet Distrik Ogmanim, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kombet Distrik Ogmanim, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
255	Bukti T-13.11.10	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kulamaogom Distrik Ogmanim, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kulamaogom Distrik Ogmanim, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
256	Bukti T-13.11.11	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Onop Distrik Ogmanim, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Onop Distrik Ogmanim, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
257	Bukti T-13.11.12	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) 01 Desa Ogmanim Distrik Ogmanim, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK)
258	Bukti T-13.12.1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Dolinggu Distrik Agandugume, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Dolinggu Distrik Agandugume, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
259	Bukti T-13.12.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Agandugume Distrik Agandugume, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Agandugume Distrik Agandugume, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
260	Bukti T-13.12.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Agandugume Distrik Agandugume, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Agandugume Distrik Agandugume, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
261	Bukti T-13.12.4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Agandugume Distrik Agandugume, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Agandugume Distrik Agandugume, tertanggal 27

		Juni 2018 (Model C1-KWK)
262	Bukti T-13.12.5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Agamdugume Distrik Agandugume, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Agamdugume Distrik Agandugume, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
263	Bukti T-13.12.6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ogobak Pelenak Distrik Agandugume, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ogobak Pelenak Distrik Agandugume, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
264	Bukti T-13.12.7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Terowi Distrik Agandugume, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Terowi Distrik Agandugume, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
265	Bukti T-13.12.8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Gut Yenggenak Distrik Agandugume, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Yenggenak Distrik Agandugume, tertanggal

		27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
266	Bukti T-13.12.9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ayume Distrik Agandugume, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ayume Distrik Agandugume, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
267	Bukti T-13.12.10	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Dugunale Distrik Agandugume, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Dunale Distrik Agandugume, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
268	Bukti T-13.13.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA1-KWK) di Distrik Lambewi
269	Bukti T-13.13.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Tuput Distrik Lambewi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Tuput Distrik Lambewi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
270	Bukti T-13.13.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan

		Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Tuput Distrik Lambewi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Tuput Distrik Lambewi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
271	Bukti T-13.13.4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Tuput Distrik Lambewi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Tuput Distrik Lambewi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
272	Bukti T-13.13.5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Tuput Distrik Lambewi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Tuput Distrik Lambewi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
273	Bukti T-13.13.6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Tuput Distrik Lambewi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Tuput Distrik Lambewi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
274	Bukti T-13.13.7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Desa Tuput Distrik Lambewi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Desa Tuput Distrik Lambewi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)



275	Bukti T-13.13.8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wanombut Distrik Lambewi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wanombut Distrik Lambewi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
276	Bukti T-13.13.9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Womiru Distrik Lambewi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Womiru Distrik Lambewi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
277	Bukti T-13.13.10	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Pumbanak Distrik Lambewi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Pumbanak Distrik Lambewi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
278	Bukti T-13.13.11	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Piluwolu Distrik Lambewi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) Dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Piluwolu Distrik Lambewi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
279	Bukti T-13.13.12	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wenggenabut Distrik Lambewi,

		tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wenggenambut Distrik Lambewi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
280	Bukti T-13.13.13	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Tenawi Distrik Lambewi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Tenawi Distrik Lambewi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
281	Bukti T-13.14.1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Agiyome Distrik Gome, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK)
282	Bukti T-13.14.2	dan Fotokopi Berita Acara Pemungutan suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Gome, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Gome Distrik Gome, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
283	Bukti T-13.14.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Gome, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Gome Distrik Gome, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
284	Bukti T-13.14.4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Misimaga, Distrik Gome, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK)

285	Bukti T-13.14.5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Misimaga, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK)
286	Bukti T-13.14.6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Misimaga, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Misimaga Distrik Gome, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
287	Bukti T-13.14.7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ninggabuma, Distrik Gome tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK )
288	Bukti T-13.14.8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Upaga Distrik Gome, tanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK)
289	Bukti T-13.14.9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Upaga Distrik Gome, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Upaga Distrik Gome, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
290	Bukti T-13.14.10	Fotokopi Berita Acara Pemungutan suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wako Distrik Gome, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wako Distrik Gome, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
291	Bukti T-13.14.11	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan

		Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Yenggernok Distrik Gome (Model C-KWK) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Yenggernok Distrik Gome, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
292	Bukti T-13.14.12	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Yenggernok Distrik Gome (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Yenggernok Distrik Gome, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
293	Bukti T-13.14.13	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Yenggernok Distrik Gome (Model C-KWK)
294	Bukti T-13.14.14	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Jenggolawi Distrik Gome (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Jenggolawi Distrik Gome, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
295	Bukti T-13.15.1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Amungkalpia Distrik Amungkalpia, Tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Amungkalpia Distrik Amungkalpia, Tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
296	Bukti T-13.15.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) 02 Desa Amungkalpia Distrik Amungkalpia, Tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Amungkalpia Distrik Amungkalpia, Tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
297	Bukti T-13.15.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Amungkalpia Distrik Amungkalpia, Tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Amungkalpia Distrik Amungkalpia, Tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
298	Bukti T-13.15.4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Desa Bemoki Distrik Amungkalpia, Tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Desa Bemoki Distrik Amungkalpia, Tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
299	Bukti T-13.15.5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 09 Desa Alama Distrik Amungkalpia, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 09 Desa Alama Distrik Amungkalpia, Tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
300	Bukti T-13.15.6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Desa Tagalarama Distrik Amungkalpia, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan

		Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Desa Tagalarama Distrik Amungkalpia, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
301	Bukti T-13.15.7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Bela Distrik Amungkalpia (Model C-KWK) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Bela Distrik Amungkalpia, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
302	Bukti T-13.15.8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Bela Distrik Amungkalpia (Model C-KWK) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Bela Distrik Amungkalpia, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
303	Bukti T-13.15.9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 08 Desa Omliga Distrik Amungkalpia (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 08 Desa Omliga Distrik Amungkalpia, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
304	Bukti T-13.16.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, tertanggal 28 Juni 2018 (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan dari setiap Desa/Kampung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA1-KWK) di Distrik Beoga Timur
305	Bukti T-13.16.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan

		Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Puluk Distrik Beoga Timur, Tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Puluk Distrik Beoga Timur, Tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
306	Bukti T-13.16.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Puluk Distrik Beoga Timur, Tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Puluk Distrik Beoga Timur, Tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
307	Bukti T-13.16.4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Puluk Distrik Beoga Timur, Tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Puluk Distrik Beoga Timur, Tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
308	Bukti T-13.16.5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Pubet Distrik Beoga Timur, Tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Pubet Distrik Beoga Timur, Tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
309	Bukti T-13.16.6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Pubet Distrik Beoga Timur,

		Tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Pubet Distrik Beoga Timur, Tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
310	Bukti T-13.16.7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kelandiruma Distrik Beoga Timur, Tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kelandiruma Distrik Beoga Timur, Tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
311	Bukti T-13.16.8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Kelamdiruma Distrik Beoga Timur, Tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Kelamdiruma Distrik Beoga Timur, Tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
312	Bukti T-13.16.9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Gimurik, Tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Gimurik Distrik Beoga Timur, Tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
313	Bukti T-13.16.10	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Meningamte Distrik Beoga Timur, Tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan



		Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Meningamte Distrik Beoga Timur, Tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
314	Bukti T-13.16.11	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wandibet Distrik Beoga Timur, Tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wandibet Distrik Beoga Timur, Tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
315	Bukti T-13.16.12	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Bungok Distrik Beoga Timur, Tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Bungok Distrik Beoga TimurT, Tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
316	Bukti T-13.16.13	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Plokoma Distrik Beoga Timur, Tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Plokoma Distrik Beoga Timur, Tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
317	Bukti T-13.17.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA-KWK) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan dari setiap Desa/Kampung di tingkat kecamatan Dalam

		Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA1-KWK) di Distrik Doufo
318	Bukti T-13.17.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Sibita Distrik Doufo, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Sibita Distrik Distrik Doufo, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
319	Bukti T-13.17.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Iratoi Distrik Doufo, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Iratoi Distrik Distrik Doufo, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
320	Bukti T-13.17.4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Iratoi Distrik Doufo, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Iratoi Distrik Doufo, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
321	Bukti T-13.17.5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Doufo Distrik Doufo, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Doufo Distrik Doufo, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
322	Bukti T-13.17.6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan

		Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wahuka Distrik Doufo, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wahuka Distrik Distrik Doufo, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
323	Bukti T-13.17.7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Rawa Distrik Doufo, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Rawa Distrik Distrik Doufo, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
324	Bukti T-13.17.8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Jerei Distrik Doufo, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Jerei Distrik Distrik Doufo, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
325	Bukti T-13.17.9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Lani Distrik Doufo, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Lani Distrik Distrik Doufo, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
326	Bukti T-13.18.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua,

		tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan dari setiap Desa/Kampung di tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA1-KWK) di Distrik Sinak Barat
327	Bukti T-13.18.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Timobut Distrik Sinak Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Timobut Distrik Sinak Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
328	Bukti T-13.18.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kilugame Distrik Sinak Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kilugame Distrik Sinak Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
329	Bukti T-13.18.4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Kilugame Distrik Sinak Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Kilugame Distrik Sinak Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
330	Bukti T-13.18.5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Kilugame Distrik Sinak Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK)

331	Bukti T-13.18.6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Bakcini Distrik Sinak Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Bakcini Distrik Sinak Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
332	Bukti T-13.18.7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Bakcini Distrik Sinak Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Bakcini Distrik Sinak Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
333	Bukti T-13.18.8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Bakcini Distrik Sinak Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Bakcini Distrik Sinak Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
334	Bukti T-13.18.9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wonelupaga Distrik Sinak Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wonelupaga Distrik Sinak Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
335	Bukti T-13.18.10	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) 01 Desa Tagaleme Distrik Sinak Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Tagaleme Distrik Sinak Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
336	Bukti T-13.18.11	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Timobut Egewak Distrik Sinak Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Timobut Egewak Distrik Sinak Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
337	Bukti T-13.19.1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Bologobak Distrik Mabugi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Bologobak, Distrik Mabugi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
338	Bukti T-13.19.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Bologobak Distrik Mabugi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Kilugame Distrik Mabugi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
339	Bukti T-13.19.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ogongki Distrik Mabugi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil

		Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ogongki Distrik Mabugi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
340	Bukti T-13.19.4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Buber Distrik Mabugi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Buber Distrik Mabugi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
341	Bukti T-13.19.5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Buber Distrik Mabugi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK)
342	Bukti T-13.19.6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kalemogom Distrik Mabugi tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kalemogom Distrik Mabugi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
343	Bukti T-13.19.7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Koeyao Distrik Mabugi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Koeyao Distrik Mabugi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
344	Bukti T-13.19.8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Oknanim Distrik Mabugi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan

		Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Oknanim Distrik Mabugi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
345	Bukti T-13.19.9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mabuga Distrik Mabugi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mabuga Distrik Mabugi, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
346	Bukti T-14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018 tanggal 04 Juli 2018 (Model DB-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DB1-KWK) di Kabupaten Puncak Jaya (Bukti Fisik Tidak Ada)
347	Bukti T-15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018 tanggal 04 Juli 2018 (Model DB-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DB1-KWK) di Kabupaten Yahukimo (Bukti Fisik Tidak Ada)
348	Bukti T-16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018 tanggal 04 Juli 2018 (Model DB-KWK)



		dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DB1-KWK) di Kabupaten Yalimo
349	Bukti T-17	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018 tanggal 04 Juli 2018 (Model DB-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DB1-KWK) di Kabupaten Tolikara
350	Bukti T-18	Rekomendasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 471/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018, bertanggal 20 Juni 2018, perihal kabupaten yang menggunakan sistem noken/ikat

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan bertanggal 30 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 14/7/PAN.MK/2018 sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

##### a. KEWENANGAN MAHKAMAH KOSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir, hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, yang diajukan Pemohon Wempi Wetipo dan DR. Habel Melkias Suwae, dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor :

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang, (selanjutnya akan disebut "**UU 10/2016**"), disebutkan bahwa "*Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus* ", sedangkan pada Pasal 156 ayat (2) menyebutkan bahwa "**Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selisih penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**";

- 2) Bahwa sekalipun Pemohon menjadikan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018** sebagai "**OBJEK PERMOHONAN**", namun dalil-dalil Pemohon dalam posita maupun hal-hal yang dimohonkan Pemohon untuk diputus Mahkamah dalam bagian Petitum, sesungguhnya tidak merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016 tersebut, karena dalil-dalil Pemohon hanya mengenai dugaan-dugaan pelanggaran menurut versi Pemohon, yang sesungguhnya merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi, apalagi, tidak terdapat satupun dalil yang menguraikan keberatan Pemohon berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi **penetapan perolehan suara hasil pemilihan** untuk masing-masing pasangan calon, yang diikuti dengan bukti penghitungan yang benar menurut Pemohon, begitu pula Pemohon tidak dapat menjelaskan secara cermat dan jelas tentang adanya kesalahan Termohon dalam pelaksanaan Penghitungan suara tersebut;
- 3) Bahwa karena permohonan Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan selisih penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi penetapan pasangan calon peraih suara terbanyak sesuai **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 91/PL.03.1/91/ Kpt/Prov /VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi**

**Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018**, sehingga sangatlah beralasan hukum bahwa Mahkamah Konstitusi **“TIDAK BERWENANG”** memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan oleh Pemohon.

**b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berdasarkan alasan-alasan, sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017, pertanggal 30 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, diketahui bahwa jumlah penduduk Provinsi Papua adalah 4.242.758 (empat juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan) jiwa, dengan demikian Provinsi Papua masuk dalam klasifikasi di atas 2 juta s/d 6 juta jiwa, oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b, UU 10/2016, permohonan sengketa hasil penghitungan suara dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, **jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;**
- 2) Bahwa sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua tertanggal 9 Juli 2018 (Model DC-KWK) dan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018**, diketahui bahwa hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

<b>Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Persentase</b>
LUKAS ENEMBE, S.IP, dan	1.939.539	67,54 %

KLEMEN TINAL, SE, MM; (Pasangan Calon Nomor Urut 1)		
WEMPI WETIPO, SH, MH dan DR. HABEL MELKIAS SUWAE (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	932.008	32,46 %
TOTAL SUARA SAH	2.871.547	100%

Dengan demikian, maka sesuai Ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b, UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf b, PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, maka Pemohon hanya dapat mengajukan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, apabila terdapat selisih suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) paling banyak sebesar **43.073** (empat puluh tiga ribu tujuh puluh tiga) suara, dikarenakan total suara sah dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018 adalah sebanyak **2.871.547** (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh tujuh) suara sah, dengan demikian maka total suara sah sebanyak **2.871.547 x 1,5% = 43.073** (empat puluh tiga ribu tujuh puluh tiga) suara;

- 3) Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, tertanggal 9 Juli 2018 (Model DC-KWK), perolehan suara sah Pemohon adalah sebesar **932.008 (sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan) suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sah sebanyak 1.939.539** (satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan) suara, dengan demikian selisih perolehan suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah berjumlah **1.007.531 (satu juta tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu) suara atau sebesar 35,08%** (tiga puluh lima koma nol delapan persen);
- 4) Bahwa konsistensi Mahkamah dalam memberlakukan serta mempertahankan eksistensi norma yang telah diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 tersebut dapat dilihat pada putusan Mahkamah tanggal 7 Juli 2015 dalam Perkara No. 51/PUU-XIII/2015, tentang Pengujian UU No. 8

Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang terhadap UUD RI Tahun 1945, serta dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 pada tanggal 24 Agustus 2015, tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, membuktikan bahwa Mahkamah telah memberikan tafsir resmi Mahkamah terhadap pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, yang diikuti dengan sikap Mahkamah yang tetap konsisten dengan menerapkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut dengan putusan-putusannya pada sengketa pilkada serentak tahun 2015 dan tahun 2017 yang lalu;

- 5) Bahwa alasan Pemohon untuk mengesampingkan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dengan merujuk kepada putusan Mahkamah No. 41/PHPU.D-VI/2008 dan putusan Mahkamah No. 41/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Juni 2010, tidak dapat dibenarkan mengingat putusan-putusan tersebut dikeluarkan Mahkamah sebelum dibentuknya norma Pasal 158 UU Pilkada, yang mulai berlaku sejak pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015. Justru Mahkamah dalam putusannya Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, berpendapat: “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”. Berdasarkan pendapat

Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang a quo, pasangan calon gubernur, Bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, Bupati, dan secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, Bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang a quo. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang a quo, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 in casu Pasal 6 PMK1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah a quo dan untuk selanjutnya putusan a quo menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan di atas, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara a quo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara a quo, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-

Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah in casu hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

- 6) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar **1.007.531 (satu juta tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu) suara atau sebesar 35,08%** (tiga puluh lima koma nol delapan persen) dari total suara sah sebesar **2.871.547 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh tujuh) suara** pada Pemiluada Provinsi Papua Tahun 2018 telah melampaui ambang batas pengajuan sengketa **Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** di Mahkamah, dengan demikian maka sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, Pemohon atas nama WEMPI WETIPO, SH, MH dan DR. HABEL MELKIAS SUWAE tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan pembatalan terhadap **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018**, ke Mahkamah, oleh karenanya maka permohonan Pemohon *a quo*, beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

c. **PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil Pemohon pada bagian pokok Permohonan pada angka (IV), sebagian besarnya hanya menguraikan tentang syarat calon dan syarat pencalonan sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur

Papua dan sisahnya **mendalilkan** tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait secara terstruktur, sistimatis dan masif, tanpa menyebutkan bentuk dan/atau metode yang terukur untuk menilai dan/atau menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan massif dimaksud, serta keberatan Pemohon terhadap penggunaan sistim Noken dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018;

- 2) Bahwa ternyata dalam pokok Permohonan Pemohon tersebut, tidak terdapat satupun dalil Pemohon yang menguraikan keberatan Pemohon berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, yang diikuti dengan dasar penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, begitu pula Pemohon tidak dapat menjelaskan secara cermat dan jelas tentang adanya kesalahan Termohon dalam pelaksanaan penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebut;
- 3) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016, mengatur bahwa: **“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selisih penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”**;
- 4) Bahwa berdasarkan PMK No. 4/2016, sebagaimana dirubah dengan PMK No. 4/2017 tentang Pedoman Penyusunan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait pada angka IV Pokok Permohonan, diatur bahwa Pemohon dalam permohonannya wajib menguraikan hasil penghitungan suara oleh Termohon terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada saat mengajukan sengketa perselisihan hasil penghitungan suara kepada Mahkamah. Faktanya, Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga ketiadaan penghitungan tersebut, menjadikan permohonan Pemohon sebagai permohonan yang tidak memiliki dasar penyelesaiannya, sebagaimana maksud dan tujuan penyelesaian



sengketa hasil perolehan penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016, jo. PMK No. 4/2016, sebagaimana diubah dengan PMK No. 4/2017 tentang Pedoman Penyusunan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa Pokok Permohonan Pemohon kabur atau *obscuur libel*, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa pada dasarnya Pihak Terkait menolak secara tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang menurut fakta adalah benar akan diakui Pihak Terkait sebagai suatu kebenaran;
- b. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 2 s/d angka 4, sesungguhnya merupakan dalil-dalil yang tidak relevan dalam perkara *a quo*, karena dalil-dalil tersebut adalah tentang syarat calon dan syarat pencalonan pada pentahapan proses pendaftaran calon, sebelum pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, oleh karenanya tidak akan ditanggapi Pihak Terkait secara mendetail dalam keterangan ini;
- c. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5, yang mengatakan bahwa pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua diselenggarakan secara serentak pada tanggal 27 Juni 2018 yang tersebar di 29 Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua adalah benar;
- d. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6-7, yang mengatakan bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua menggunakan 2 (dua) metode pencoblosan dalam pemungutan suara, yakni pemungutan suara secara demokratis/konvensional dan pemungutan suara yang dilakukan secara sistim Noken, akan ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut:
  - 1) Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah terbukti sebagai dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, dikarenakan Pemohon telah bersikap bahwa pemungutan suara yang demokratis adalah dengan cara mencoblos;
  - 2) Bahwa dalil Pemohon tersebut telah terbantahkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 3/PHPU.D-X/2012, tanggal 17 Februari 2012, yang menyatakan bahwa "Menimbang, bahwa menurut Mahkamah, Termohon tidak dapat mempertentangkan antara

pemungutan suara berdasarkan hukum adat (kesepakatan masyarakat) dan pemungutan suara berdasarkan hukum formal (pencoblosan/pencontrengan) karena mekanisme pemungutan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tersebut didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat dan tidak diatur dalam undang-undang *in casu* Undang-Undang Pemilu dan Undang-undang Pemerintahan Daerah. Sekalipun mekanisme pemungutan suara dengan cara kesepakatan masyarakat tersebut tidak diatur secara *explicit* dalam Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Pemerintahan Daerah, namun konstitusi memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan "negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut juga diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK yang pada pokoknya menyatakan, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".

- 3) Selanjutnya Mahkamah dalam putusannya No. 14/PHPU.D-XI/2013, tanggal 11 Maret 2013, menyatakan "bahwa sistim pemilihan dengan menggunakan Noken yang telah dikukuhkan keabsahannya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A/VII/2009 tersebut di atas, memang sesuai dengan kebudayaan masyarakat orang asli Papua, terutama masyarakat orang asli Papua yang mendiami daerah pegunungan tengah, yaitu wilayah kebudayaan Mepago dan Lapago. Mengenai wilayah kebudayaan Mepago dan Lapago ini adalah dua wilayah kebudayaan dari 7 (tujuh) wilayah kebudayaan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang telah mendapatkan pengukuhan secara yuridis formil berdasarkan

Perdasus Nomor 4 Tahun 2005 dan Perdasus No. 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua. Wilayah kebudayaan Mepago meliputi wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Nabire (sebagian wilayah), Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mimika. Wilayah kebudayaan Lapago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yahokimo;

- 4) Bahwa berdsasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut, maka seharusnya Pemohon tidak lagi mempertentangkan pemilihan dengan cara mencoblos/mencontreng dengan pemilihan dengan cara sistim Noken/ikat, apalagi mengatakan bahwa pemungutan suara dengan cara mencoblos atau mencontreng adalah yang demokratis;
  - 5) Bahwa dari alasan-alasan tersebut di atas, penggunaan Noken sebagai wadah pengganti kotak suara adalah demokratis, sama dengan penggunaan kotak suara sebagaimana diterapkan pada umumnya, dengan demikian tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan bahwa pemungutan suara secara konvensional yakni mencoblos/mencontreng dengan menggunakan kotak suara-lah yang demokratis.
- e. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 halaman 17, ditanggapi Pihak Terkait sebagai berikut:
- 1) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa sistim Noken berpotensi menghilangkan suara masyarakat dan/atau sistim Noken menyebabkan masyarakat tidak dapat menyalurkan hak suaranya secara demokratis.
    - Bahwa dalil Pemohon tersebut, jelas-jelas merupakan dalil yang tidak sah dan tidak berdasar sama sekali bahkan telah mengabaikan konstitusionalitas penggunaan sistim Noken, sebagaimana telah diputuskan Mahkamah Konstitusi RI melalui putusannya Nomor 47-81/PHPU.A/VII/2009;
    - Selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 14/PHPU.D-XI/2013, tanggal 11 Maret 2013, menyatakan, "Bahwa dalam sistim kebudayaan masyarakat orang asli Papua yang mendiami dua

wilayah kebudayaan tersebut di atas, dalam hal berdemokrasi sejak zaman dulu sampai sekarang, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui sistim Noken dan/atau sistim ikat. Dalam sistim Noken dan/atau sistim ikat ini dalam tradisi masyarakat orang asli Papua pada dua wilayah kebudayaan tersebut di atas, untuk mengambil keputusan biasanya dilakukan dalam rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan atau orang-orang tertentu saja sebagai perwakilan. Dalam hal-hal tertentu keputusan dapat diambil-alih oleh kepala suku berdasarkan otoritas yang ada padanya untuk mewakili seluruh masyarakatnya. Sebagaimana diketahui dalam sistim politik tradisional orang asli Papua dikenal adanya kepemimpinan “Pria Berwibawa” atau “The Big Man” yang memang berada dalam dua wilayah kebudayaan tersebut di atas. Oleh karena itu, dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah tetapi juga melalui keputusan berdasarkan otoritas kepala suku yang bersangkutan, yang sekaligus merupakan representasi politik dari masyarakatnya”.

- Terkesan Pemohon tidak memahami penerapan sistim Noken sebagaimana putusan Mahkamah, justru dengan sistim Noken semua masyarakat dalam satu komunitas hukum adat berkumpul dan memberikan suaranya kepada setiap kepala suku yang akan menyalurkan hak pilih warganya dengan cara ikat dan Noken, sehingga tidak benar sistim Noken berpotensi menghilangkan suara masyarakat atau warga dan/atau menyebabkan masyarakat tidak dapat menyalurkan hak suaranya secara demokratis.
- 2) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa sistim Noken menyebabkan suara masyarakat yang menggunakan sistim Noken berpotensi untuk disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan;
- Bahwa dari dalil Pemohon tersebut, seolah-olah Pemohon tidak memahami baik secara faktual maupun secara normatif konstitusional tentang penerapan sistim Noken

- Bahwa keraguan Pemohon bahwasannya suara masyarakat akan disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan, sesungguhnya telah terbantahkan dengan adanya putusan Mahkamah No. 14/PHPU.D-XI/2013, tanggal 11 Maret 2013, yang pada dasarnya menyatakan, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui sistim Noken dan/atau sistim ikat dalam sistim kebudayaan masyarakat orang asli Papua yang mendiami wilayah kebudayaan Mepago dan Lapago, dalam hal berdemokrasi sejak zaman dulu sampai sekarang, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan **ATAU** orang-orang tertentu saja sebagai perwakilan, bahkan dalam hal-hal tertentu, keputusan dapat diambil-alih oleh kepala suku berdasarkan otoritas yang ada padanya untuk mewakili seluruh masyarakatnya sebagai representasi politik dari masyarakatnya.
  - Bahwa sesungguhnya Pemohon calon Gubernur Papua atas nama Wempi Wetipo adalah orang asli Papua yang berasal dari wilayah kebudayaan Lapago, yang sangat mengenal betul cara-cara pengambilan keputusan melalui sistim Noken, bahkan ketika Sdr. Pemohon Wempi Wetipo ketika mengikuti Pilkada Bupati Jayawijaya Tahun 2008 dan tahun 2013 dan berhasil memenangkan kedua Pilkada Bupati tersebut adalah sebagian besar disebabkan penggunaan sistim Noken oleh masyarakat adat setempat, sehingga ketika saat ini dalam persidangan ini, Pemohon mempertanyakan dan/atau meragukan penggunaan sistim Noken dengan berbagai implikasinya, maka terbukti Pemohon telah mempertontonkan subyektifitasnya di atas kepentingan masyarakat;
- 3) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa Sistim Noken sangat merugikan Pemohon
- Bahwa dalil Pemohon tersebut, merupakan dalil yang bersifat kabur, karena Pemohon tidak menjelaskan lebih jauh tentang kerugian seperti apa yang Pemohon maksudkan, serta siapa dan tindakan bagaimana yang merugikan Pemohon;

- Bahwa walaupun Pemohon merasa dirugikan karena ternyata hampir sebagian besar masyarakat Papua yang mendiami wilayah pegunungan, menjatuhkan pilihannya kepada Pihak Terkait, hal tersebut semata-mata dikarenakan Ketokohan yang melekat pada diri Calon Gubernur Papua yakni Lukas Enembe dan calon wakil Gubernur Papua yakni Klemen Tinal, yang masih unggul jauh di atas para tokoh masyarakat Papua lainnya, termasuk unggul jauh atas Pemohon. Oleh karenanya, perolehan suara Pemohon yang jumlahnya jauh di bawah perolehan suara Pihak Terkait dengan selisih suara sebanyak 1.007.531 (35,08%) bukan karena metode pencoblosan tetapi karena ketokohan dimaksud;
  - Bahwa keadaan yang sama pernah dialami pula oleh Pemohon, ketika mengikuti Pilkada Bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2008 dan tahun 2013, dimana Pemohon atas nama Wempi Wetipo memperoleh suara secara signifikan melalui sistim Noken dan selanjutnya memenangi kedua Pilkada dimaksud;
  - Berdasarkan beberapa Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, **[Bukti PT-94 s/d Bukti PT-104]** dan **[Bukti PT-127 s/d 137]** terbukti bahwa sesungguhnya Pemohon pada beberapa Kabupaten yang menggunakan sistim Noken maupun pada beberapa distrik yang menggunakan sistim noken, ternyata Pemohon meraih perolehan suara lebih banyak dari pada Pihak Terkait, hanya saja memang pilihan masyarakat Papua yang mendiami wilayah Mepago dan Lapago jatuh kepada Pihak Terkait;
  - Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Sistim Noken sangat merugikan Pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Oleh karenanya, dalil Pemohon tersebut, dengan tegas ditolak Pihak Terkait;
- 4) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa Pelaksanaan sistim Noken tidak sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Tahun No. 01/Kpts/KPU Prov. 030/2013, tanggal 12 Januari 2013 tentang Petunjuk

Tekhnis Tata Cara Pemungutan Suara dengan Menggunakan Sistem Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara.

- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak dan/atau dikesampingkan, mengingat dasar rujukan Pemohon yakni surat keputusan KPU No. 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 sudah tidak berlaku lagi. Disamping itu pula, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara lebih lanjut tentang tindakan apa yang tidak sejalan dengan keputusan KPU tersebut.
- f. Bahwa dalil Pemohon pada angka 9 halaman 17, tentang hasil pleno rekapitulasi Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2018, sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, yang menetapkan jumlah suara sah sebanyak 2.871.547 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh tujuh) dan suara tidak sah sebanyak 38.954 (tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat) adalah benar;
- g. Bahwa dalil Pemohon pada angka 10 halaman 17-18, tentang hasil rekapitulasi pemilihan Gubernur Papua yang menetapkan Pihak Terkait memperoleh 1.939.539 (satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan) suara sah dan Pemohon memperoleh 932.008 (sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan) suara sah adalah benar;
- h. Bahwa dalil Pemohon pada angka 11 halaman 18, tentang selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon sebesar 1.007.531 (satu juta tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu) adalah benar;
- i. Bahwa dalil Pemohon pada angka 12 halaman 18, tentang penolakan Pemohon terhadap selisih perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon yang signifikan, serta penolakan Pemohon terhadap ditetapkannya surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 adalah tidak berdasar hukum;

j. Bahwa dalil Pemohon pada angka 13 halaman 18-19, dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut:

1) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa **Pihak Terkait memperoleh suara signifikan dikarenakan adanya kecurangan, kekerasan, dan sejumlah kejahatan demokrasi yang sifatnya TSM, dengan menggunakan kekuatan ASN, oknum Kepala Daerah dan aparat keamanan.**

- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, apalagi Pemohon tidak dapat menjelaskan lebih jauh tentang kecurangan seperti apa, dimana dan dilakukan oleh siapa, termasuk pula Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas tentang bagaimana cara menggunakan kekuatan ASN, Kepala Daerah dan Aparat Keamanan;
- Berdasarkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS-TPS, Tingkat Distrik, tingkat Kabupaten/Kota maupun di Tingkat Provinsi, tidak ditemukan adanya laporan secara berjenjang baik dari Panwas maupun saksi pasangan calon dan/atau tim sukses masing-masing pasangan calon tentang adanya keberatan atas tindakan-tindakan sebagaimana dalil Pemohon tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini, tidak terdapat satupun dari pihak-pihak yang disebutkan Pemohon tersebut yang diproses secara hukum karena melakukan tindak pidana umum maupun tindak pidana Pemilu;
- Bahwa selisih perolehan suara signifikan antara Pihak Terkait dengan perolehan suara Pemohon, dikarenakan hampir sebagian besar masyarakat Papua yang mendiami wilayah pegunungan menjatuhkan pilihannya kepada Pihak Terkait, hal tersebut dikarenakan Ketokohan yang melekat pada diri Calon Gubernur Papua yakni Lukas Enembe dan calon wakil Gubernur Papua yakni Klemen Tinal, yang masih unggul jauh di atas para tokoh masyarakat Papua lainnya, termasuk unggul jauh atas Pemohon, serta keberhasilan Pihak Terkait selama menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2013-2018. Oleh



karena itu, wajar ketika perolehan suara Pihak Terkait sangat signifikan;

- 2) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa terdapat banyaknya intervensi dan intimidasi oleh beberapa oknum-oknum dimaksud hingga timbul beberapa korban jiwa yang menyebabkan peristiwa berdarah dalam pemungutan suara yang menggunakan Sistim Noken
  - Bahwa ternyata Pemohon telah keliru menilai adanya peristiwa yang menimbulkan korban jiwa yang terjadi di Nduga dan Puncak Jaya;
  - Bahwa korban jiwa yang terjadi di Nduga dan Puncak Jaya adalah murni kriminal dari kelompok sipil bersenjata, yang seringkali melakukan penyerangan dan teror dan bukan dikarenakan penerapan Sistim Noken dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, sehingga dalil Pemohon yang mengkaikan korban penembakan dengan penggunaan sistim noken, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Oleh karenanya, Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon tersebut;
- 3) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa pemungutan suara sistim Noken tidak terlaksana namun terdapat berita acara di Tingkat Distrik yang hampir menyeluruh di 13 Kabupaten yang berada di wilayah pegunungan khususnya, Kabupaten Deiyai, Dogiyai, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, Yalimo dan Tolikara;
  - Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar, karena pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua telah dilakukan secara serentak di 29 Kabupaten/Kota di seluruh wilayah di Papua. Sesungguhnya fakta tentang terselenggaranya pemungutan suara di 29 Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua telah diakui Pemohon, sebagaimana dalam angka 5 bagian pada Pokok Permohonan pada halaman 15, yang pada dasarnya Pemohon mendalilkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan secara serentak tanggal 27 Juni 2018 di seluruh 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua;

➤ Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka adalah aneh dan tidak dapat diterima, ketika pada bagian ini Pemohon mendalilkan sesuatu yang bertentangan dengan dalil-dalil sebelumnya. Dengan demikian, terbukti bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa pemungutan suara sistim Noken tidak terlaksana namun terdapat berita acara di Tingkat Distrik yang hampir menyeluruh di 13 Kabupaten yang berada di wilayah pegunungan, tidak benar dan tidak berdasar.

k. Bahwa dalil Pemohon pada angka 14 halaman 19, yang mengatakan bahwa pelaksanaan sistim Noken atau ikat tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua No. 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Tekhnis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara, akan ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak dan/atau dikesampingkan, mengingat dasar rujukan Pemohon yakni surat keputusan KPU No. 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 sudah tidak berlaku lagi. Disamping itu pula, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara lebih lanjut tentang tindakan apa yang tidak sejalan dengan keputusan KPU tersebut.

l. Bahwa dalil Pemohon pada angka 15 halaman 19-20, dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut:

1) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa sistim Noken di tingkat Kampung dan rekap di tingkat distrik, tidak dilakukan dan tidak diselenggarakan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu karena adanya intervensi dan intimidasi dari Termohon secara TSM bersama-sama dengan oknum-oknum ASN, adalah sangat membingungkan karena dalil Pemohon tersebut mempertentangkan antara Termohon dengan Termohon atau Termohon sebagai pelaku dan Termohon sebagai korban;

2) Bahwa disamping itupula tidak terdapat laporan Panwas dan/atau keberatan Tim Pemenang dan/atau saksi Pemohon yang mempersoalkan adanya intervensi dan/atau intimidasi sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut;

m. Bahwa dalil Pemohon pada angka 16 halaman 20, dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut:

- 1) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa proses pemilihan dengan cara Noken di setiap kampung oleh KPPS tidak ditanda-tangani dan tidak disaksikan oleh saksi Pemohon;
  - Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang kabur, karena tidak dijelaskan secara jelas keadaan tersebut terjadi di TPS mana, Kampung mana, Distrik mana maupun Kabupaten mana;
  - Bahwa berdasarkan informasi dari Tim Pemenang Pihak Terkait maupun dari penyelenggara, bahwa hampir di sebagian besar tempat pemungutan suara baik yang menggunakan sistim Noken maupun yang mencoblos langsung, tidak terdapat saksi Pemohon dikarenakan tidak mendapat mandat dari Tim Pemenang Pemohon, sehingga bagi yang datang dan mengklaim sebagai saksi namun tidak dapat memperlihatkan surat mandatnya maka tidak diperkenankan untuk menjadi saksi;
  - Bahwa walaupun demikian, Pihak Terkait dapat membuktikan bahwa dalil tersebut selain tidak jelas juga tidak benar, ternyata pula ada begitu banyak dokumen model C-KWK beserta lampiran-lampirannya yang ditanda-tangani oleh saksi dan KPPS;
  - Bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ketiadaan saksi menanda-tangani formulir C-KWK tidak menyebabkan dokumen tersebut menjadi tidak sah, begitu juga jika sekiranya ketua KPPS tidak juga menanda-tangani dokumen-dokumen tersebut, tetapi ternyata ditanda-tangani oleh 3 (tiga) atau lebih komisioner dari 5 (lima) komisioner, maka dokument yang ditanda-tangani tersebut tetap sah;
  - Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dalil Pemohon yang mengatakan bahwa proses pemilihan dengan cara Noken di setiap kampung oleh KPPS tidak ditanda-tangani dan tidak disaksikan oleh saksi Pemohon, sebagai suatu permasalahan, adalah tidak beralasan hukum. Untuk itu, Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon tersebut

- 2) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa semua masyarakat di pegunungan tidak mendapatkan undangan memilih (form C-6) bahkan Pemohon sebagai pasangan calon Gubernur Papua tidak mendapatkan undangan;
  - Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, karena sampai dengan saat ini, tidak terdapat satupun laporan dari Tim Pemenang masing-masing pasangan calon dan/atau saksi-saksi pasangan calon bahwasannya terdapat beberapa orang yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak memperoleh undangan, bahkan Pemohon dalam dalilnya pada angka 5 pokok permohonan pada halaman 15, mendalilkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur telah diselenggarakan secara serentak tanggal 27 Juni 2018 diseluruh 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, lalu bagaimana mungkin Pemohon pada bagian ini mendalilkan bahwa semua masyarakat di daerah pegunungan tidak mendapatkan undangan ?;
  - Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa dalil Pemohon tersebut sebagai dalil yang tidak benar dan mengada-ada;
- 3) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa tingkat partisipasi pemilih antara wilayah pesisir dan pegunungan yang memiliki gap yang sangat besar, yakni di wilayah pesisir, tingkat partisipasinya paling banyak 50%, sedangkan di daerah pegunungan, tingkat partisipasinya menembus 90% bahkan ada yang 100%;
  - Bahwa dalil Pemohon tentang perbedaan partisipasi masyarakat antara daerah pesisir dan daerah pegunungan, merupakan dalil yang tidak relevan dengan tujuan diajukannya permohonan *a quo* ke Mahkamah, karena besar kecilnya partisipasi masyarakat tidak berdampak kepada sah tidaknya proses pemilihan;
  - Bahwa sedikitnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan tidak dapat disalahkan kepada pihak penyelenggara apalagi kepada Pihak Terkait, karena partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat menggunakan haknya dalam suatu pesta demokrasi;

- Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon tersebut, beralasan hukum untuk dikesampingkan Mahkamah.
- 4) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa metode pencoblosan dengan sistim Noken yang dilakukan kepala-kepala suku nyata memperlihatkan keberpihakan kepada Pihak Terkait;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas, merupakan dalil yang mengada-ada, karena pemberian suara melalui sistim Noken atau ikat yang sebagian besar menyatakan dukungannya kepada Pihak Terkait, bukan sebagai bentuk keberpihakan, tetapi sesungguhnya dikarenakan Pihak Terkait yakni Lukas Enembe dan Klemen Tinal adalah putra terbaik Papua pada umumnya dan khususnya kebanggaan masyarakat pegunungan;
  - Bahwa dalam penerapan sistim Noken tersebut, tidak semua kepala suku menjatuhkan pilihannya kepada Pihak Terkait, tetapi juga ada yang menjatuhkan pilihannya kepada Pemohon, sebagaimana [**vide Bukti PT-94 s/d Bukti PT-104**] dan [**Bukti PT-127 s/d 137**];
  - Bahwa dengan demikian, maka dalil Pemohon yang menyatakan metode pencoblosan dengan sistim Noken yang dilakukan kepala-kepala suku nyata memperlihatkan keberpihakan kepada Pihak Terkait adalah tidak benar dan tidak berdasar. Oleh karenanya, Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon tersebut.
- n. Bahwa dalil Pemohon pada angka 17 halaman 21, dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut:
- 1) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa saksi-saksi dan relawan Pemohon menjadi korban intimidasi dan kekerasan dari aparat keamanan
- Bahwa dalil Pemohon tersebut, masih bersifat kabur karena Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut tentang saksi-saksi dan relawan mana yang menjadi korban intimidasi dan kekerasan, serta kapan dan dimana intimidasi itu dilakukan;
  - Selanjutnya pula bahwa berdasarkan berita acara rekap di setiap Kabupaten/Kota tidak terdapat keberatan dari saksi dan/atau tim Pemohon tentang adanya intimidasi dan kekerasan sebagaimana

dalil pemohon, sehingga fakta ini membuktikan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar sama sekali;

2) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa saksi Pemohon diusir keluar ketika hendak mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di beberapa kampung dan distrik oleh Termohon, sehingga Pemohon mendapatkan 0 (nol) suara di beberapa Kabupaten seperti di Mamberamo Tengah dan Kabupaten-Kabupaten Lainnya

- Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut, merupakan dalil yang sangat kabur, karena Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut tentang siapa saksi yang diusir, kapan dan dimana serta dalam agenda apa pengusiran itu dilakukan. Terlebih lagi Pemohon mendalilkan bahwa selain Kabupaten Mamberamo Tengah, perolehan suara 0 (nol) oleh Pemohon juga terjadi di beberapa Kabupaten lainnya, padahal, faktanya bahwa Pemohon hanya memperoleh 0 (nol) suara di Kabupaten Mamberamo Tengah dan tidak pada Kabupaten Lainnya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Tim Pemenang Pihak Terkait maupun dari penyelenggara, bahwa hampir di sebagian besar tempat pemungutan suara baik yang menggunakan sistim Noken maupun yang mencoblos langsung, tidak terdapat saksi Pemohon dikarenakan tidak mendapat mandat dari Tim Pemenang Pemohon, sehingga bagi yang datang mengklaim sebagai saksi namun tidak dapat memperlihatkan surat mandatnya maka tidak diperkenankan untuk menjadi saksi;
- Bahwa dalam tahapan pleno di tingkat distrik maupun Kabupaten bahkan tingkat Provinsi, tidak terdapat adanya laporan atau keberatan Pemohon tentang pengusiran saksi Pemohon sebagaimana didalilkan, sehingga sesungguhnya tidak terdapat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya pengusiran dimaksud;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, terbukti bahwa dalil Pemohon dimaksud beralasan untuk dikesampingkan.

o. Bahwa dalil Pemohon pada angka 18 halaman 21, dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut:

## KABUPATEN DEIYAI

- 1) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, tidak ada pencoblosan di Tingkat Distrik dan TPS;
  - Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon mendalilkan juga bahwa pencoblosan dilaksanakan di tingkat Distrik, padahal pencoblosan hanya dapat dilakukan di TPS;
  - Bahwa sesungguhnya Pemohon dalam pokok permohonan pada angka 5, halaman 15 pada dasarnya menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur telah diselenggarakan secara serentak tanggal 27 Juni 2018 diseluruh 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, lalu bagaimana mungkin Pemohon pada bagian ini mendalilkan bahwa tidak ada pencoblosan tanggal 27 Juni 2018 di Kabupaten Deiyai?
  - Bahwa berdasarkan beberapa Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 model C-KWK yang diambil secara sampling dari beberapa TPS **[Bukti PT-84 s/d Bukti PT-93]**, serta berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten DEIYAI Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, Model DB-KWK dan Lampiran DB1-KWK, **[Bukti PT-83]** yang didalamnya tercatat hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, yang ternyata juga telah ditandatangani oleh saksi Pemohon, dengan demikian telah merupakan fakta hukum bahwa proses pencoblosan sampai kepada proses rekapitulasi di Tingkat Kabupaten telah diterima oleh Pemohon dan Pihak Terkait;
  - Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon yang mengatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, tidak ada pencoblosan di Tingkat Distrik dan TPS, tidak terbukti menurut hukum;
- 2) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa, tidak ada form Model C1-KWK pada setiap TPS;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten DEIYAI Dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, Model DB-KWK, diketahui bahwa Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan dan/atau mengajukan keberatan tentang dalilnya yang mengatakan bahwa form C1-KWK tidak ada pada setiap TPS di Kabupaten Deiyai, bahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut, telah ditanda-tangani oleh saksi Pemohon;

- Bahwa berdasarkan beberapa Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 model C-KWK yang diambil secara sampling dari beberapa TPS [**vide Bukti PT-84 s/d Bukti PT-93**] telah mampu membuktikan bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa form C1-KWK tidak ada pada setiap TPS di Kabupaten Deiyai, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sama sekali.
- 3) Terhadap dalil yang mengatakan tidak ada form Model C6-KWK yang disampaikan kepada masyarakat;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, karena sampai dengan saat ini, tidak terdapat satupun laporan dari Tim Pemenang masing-masing pasangan calon dan/atau saksi-saksi pasangan calon, maupun orang-perorangan yang melaporkan bahwa tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak memperoleh undangan;
  - Bahwa berdasarkan Seritifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Model DB1-KWK Kab. Deiyai, diketahui bahwa jumlah pemilih dalam DPT (Model A3-KWK) sama dengan pengguna hak pilih dalam DPT sebesar 60.999. Bahwa fakta ini tidak terbantahkan karena formulir DB-KWK beserta lampiran-lampirannya, telah ditanda-tangani oleh saksi Pemohon [**vide Bukti PT-83**]
  - Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa dalil Pemohon yang mengatakan tidak ada form Model C6-KWK yang disampaikan kepada masyarakat adalah mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali.



- 4) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa, terdapat indikasi kecurangan dan manipulasi terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara, karena Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan suara sudah ada sebelum pemilihan dimulai;
  - Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali, bahkan dalil tersebut sangat kabur, dikarenakan Pemohon tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang melakukan manipulasi tersebut, berapa suara yang dimanipulasi, kapan dan dimana manipulasi itu dilakukan, bahkan berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPD, tidak terdapat keberatan dan/atau penolakan secara tertulis dari saksi Pemohon dan/atau Tim Pemenang Pemohon tentang tindakan manipulasi dimaksud;
  - Selanjutnya pula bahwa jika benar ada terdapat manipulasi sebagaimana tersebut, maka mengapa saksi dan/atau tim pemenang Pemohon tidak melaporkannya kepada Panwas untuk ditindak lanjuti agar dilakukan penelitian guna mendapatkan keputusan atas pelanggaran manipulasi tersebut;

#### **KABUPATEN DOGIYAI**

- 1) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, tidak ada pencoblosan di Tingkat Distrik dan TPS.
  - Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, apalagi Pemohon mendalilkan bahwa pencoblosan juga dapat terjadi di tingkat Distrik padahal, pencoblosan hanya dapat dilakukan di TPS;
  - Bahwa sesungguhnya Pemohon dalam pokok permohonan pada angka 5, halaman 15 pada dasarnya menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur telah diselenggarakan secara serentak tanggal 27 Juni 2018 diseluruh 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, lalu bagaimana mungkin Pemohon pada bagian ini mendalilkan bahwa tidak ada pencoblosan tanggal 27 Juni 2018 di Kabupaten Dogiyai?

- Bahwa untuk membantah dalil Pemohon tersebut, maka secara sampling Pihak Terkait mengajukan [**Bukti PT-73 s/d PT-82**] yaitu Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;
  - Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka terhadap dalil Pemohon yang mengatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, tidak ada pencoblosan TPS di Kabupaten Dogiyai, tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Oleh karenanya, dalil Pemohon tersebut dengan tegas ditolak Pihak Terkait.
- 2) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa, tidak ada form Model C1-KWK pada setiap TPS;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali, karena berdasarkan [**vide Bukti PT-73 s/d PT-82**] yang diambil secara sampling berupa beberapa Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 pada beberapa TPS di Kab. Dogiyai, telah mampu membuktikan bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan bahwa, tidak ada form Model C1-KWK pada setiap TPS di Kab. Dogiyai, dengan tegas ditolak Pihak Terkait.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dogiyai Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, Model DB-KWK dan Lampiran DB1-KWK, [**Bukti PT-72**] yang didalamnya tercatat hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, tidak terdapat laporan keberatan dari Pemohon dan/atau saksi Pemohon dan/atau Tim Sukses Pemohon tentang tidak ada C1-KWK pada setiap TPS di Kab. Dogiyai. Oleh karenanya, dalil Pemohon tersebut dengan tegas ditolak Pihak Terkait.
- 3) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa, terdapat indikasi kecurangan dan manipulasi terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara, karena Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan suara sudah ada sebelum pemilihan dimulai.

- Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali, bahkan dalil tersebut sangat kabur, dikarenakan Pemohon tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang melakukan manipulasi tersebut, berapa suara yang dimanipulasi, kapan dan dimana manipulasi itu dilakukan, bahkan berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPD, tidak terdapat keberatan dan/atau penolakan secara tertulis dari saksi Pemohon dan/atau Tim Pemenang Pemohon tentang tindakan manipulasi dimaksud;
  - Bahwa berdasarkan [**vide Bukti PT-73 s/d PT-82**] yang diambil secara sampling berupa beberapa Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 pada beberapa TPS di Kab. Dogiyai, terbukti bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah benar-benar berlangsung di TPS;
  - Bahwa berdasarkan alasan dan bukti-bukti tersebut, terbukti bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa, terdapat indikasi kecurangan dan manipulasi terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara, karena Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan suara sudah ada sebelum pemilihan dimulai, adalah tidak benar dan mengada-ada. Oleh karenanya, dalil Pemohon tersebut dengan tegas ditolak Pihak Terkait.
- 4) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa saksi dan tim Pemohon mendapat ancaman pembunuhan dari pendukung Pihak Terkait.
- Bahwa dalil tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah dalam memeriksa perkara a quo, untuk itu, Pihak Terkait membatasi diri untuk tidak berpendapat lebih lanjut, seraya menyerahkan semuanya kepada proses pidana;
- 5) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa adanya intervensi dari ASN;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas, merupakan dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak dapat menjelaskan kapan, dimana dan bagaimana intervensi itu dilakukan, serta siapa ASN dan apa jabatannya yang melakukan intervensi tersebut dan bagaimana

intervensi dimaksud berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

#### **KABUPATEN LANNY JAYA**

- 1) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, tidak ada pencoblosan di Tingkat Distrik dan TPS;
  - Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, apalagi Pemohon mendalilkan bahwa pencoblosan juga dapat terjadi di tingkat Distrik padahal, pencoblosan hanya dapat dilakukan di TPS;
  - Bahwa sesungguhnya Pemohon dalam pokok permohonan pada angka 5, halaman 15 pada dasarnya menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur telah diselenggarakan secara serentak tanggal 27 Juni 2018 diseluruh 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, lalu bagaimana mungkin Pemohon pada bagian ini mendalilkan bahwa tidak ada pencoblosan tanggal 27 Juni 2018 di Kabupaten Lanny Jaya?;
  - Bahwa untuk membantah dalil Pemohon tersebut, maka secara sampling Pihak Terkait mengajukan [**Bukti PT-09 s/d PT-18**] yaitu Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, model DB-KWK [**Bukti PT-08**];
  - Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka terhadap dalil Pemohon yang mengatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, tidak ada pencoblosan TPS di Kabupaten Lanny Jaya, tidak benar dan tidak berdasar sama sekali.
- 2) Terhadap dalil yang mengatakan adanya Intervensi yang dilakukan oleh Bupati kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait, bahkan Bupati langsung turun ke TPS;

- Bahwa dalil Pemohon tersebut kabur, karena tidak disebutkan bagaimana intervensi Bupati, kapan dan di TPS mana, serta seberapa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing calon
- 3) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa, adanya intimidasi dan tekanan dari tim pemenang Pihak Terkait kepada pendukung Pemohon;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut jelas-jelas kabur, karena tidak menjelaskan lebih lanjut tentang person siapa dan bagaimana cara melakukan intimidasi, serta seberapa pengaruhnya kepada perolehan suara masing-masing pasangan calon;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, model DB-KWK [**vide Bukti PT-08**] tidak terdapat adanya laporan keberatan ke Panwas dan/atau kepada pihak penyelenggara dan/atau lebih khusus kepada Sentra Gakumdu untuk ditindaklanjuti tindakan intimidasi dimaksud, faktanya bahwa laporan tentang intimidasi dimaksud tidak pernah ada, dengan demikian, merupakan fakta hukum bahwa dalil Pemohon tentang adanya intimidasi dan tekanan dari tim pemenang Pihak Terkait kepada pendukung Pemohon, tidak benar;
- 4) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa Adanya keterlibatan ASN untuk mengarahkan masyarakat memilih Pihak Terkait
- Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas, merupakan dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak dapat menjelaskan kapan, dimana dan bagaimana hal itu dilakukan, serta siapa ASN dan apa jabatannya yang terlibat untuk mengarahkan masyarakat memilih Pihak Terkait.
- 5) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa adanya ancaman terhadap saksi Pemohon, hal mana bertentangan dengan Pasal 336 ayat (1) KUHP;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut, merupakan dalil yang tidak relevan karena merupakan ranah penegakan hukum oleh aparat Kepolisian

RI, dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah, untuk itu Pihak Terkait tidak akan menanggapi lebih lanjut.

6) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa KPU dan Panwas, tidak menandatangani hasil rekapitulasi baik di tingkat Kabupaten dan provinsi;

- Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar, karena sekalipun Ketua KPU dan Ketua Panwas Kabupaten Lanny Jaya tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, model DB-KWK, namun karena berita acara tersebut telah ditandatangani oleh 4 (empat) orang Komisioner KPU Kab. Lanny Jaya, maka menurut hukum bahwa berita acara dimaksud adalah sah dan mengikat, [*vide* **Bukti PT-08**], sedangkan terhadap dalil Pemohon bahwa Ketua KPU tidak menandatangani berita acara pada tingkat provinsi, karena memang penanda-tanganan Berita Acara Model DC-KWK pada tingkat provinsi bukan kewenangannya karena menjadi kewenangan ketua dan anggota KPU Provinsi Papua;

#### **KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

1) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, tidak ada pencoblosan di Tingkat TPS, karena PPD melakukan pencoblosan di Ibukota Kabupaten;

- Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar;
- Bahwa sesungguhnya Pemohon dalam pokok permohonan pada angka 5, halaman 15 pada dasarnya menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur telah diselenggarakan secara serentak tanggal 27 Juni 2018 diseluruh 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, lalu bagaimana mungkin Pemohon pada bagian ini mendalilkan bahwa tidak ada pencoblosan tanggal 27 Juni 2018 di Kabupaten Mamberamo Raya?

- Bahwa untuk membantah dalil Pemohon tersebut, maka secara sampling Pihak Terkait mengajukan beberapa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kampung/Desa Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Model DA1-KWK [**Bukti PT-31 s/d PT-36**] yaitu Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya, Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, model DB-KWK [**Bukti PT-30**], Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, model DB2-KWK;
  - Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka terhadap dalil Pemohon yang mengatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, tidak ada pencoblosan TPS di Kabupaten Mamberamo Raya, tidak benar dan tidak berdasar sama sekali.
- 2) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa PPD langsung membuat Berita Acara hasil perolehan rekapitulasi per distrik tanpa dilakukan pemilihan terlebih dahulu;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut, tidak benar dan tidak terbukti karena berdasarkan bukti beberapa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kampung/Desa Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Model DA1-KWK dan bukti Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, model DB2-KWK, tidak ditemukan adanya fakta bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan bahwa PPD langsung membuat Berita Acara hasil perolehan rekapitulasi per distrik tanpa dilakukan pemilihan terlebih dahulu.
- 3) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa terdapat indikasi kecurangan dan manipulasi terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara;

- Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur, karena Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut tentang siapa, bagaimana dan kapan serta dengan cara apa kecurangan itu dilakukan dan berdampak terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

#### **KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

- 1) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, tidak ada pencoblosan di Tingkat Distrik dan TPS;
  - Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, apalagi Pemohon mendalilkan bahwa pencoblosan juga dapat terjadi di tingkat Distrik padahal, pencoblosan hanya dapat dilakukan di TPS;
  - Bahwa sesungguhnya Pemohon dalam pokok permohonan pada angka 5, halaman 15 pada dasarnya menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur telah diselenggarakan secara serentak tanggal 27 Juni 2018 diseluruh 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, lalu bagaimana mungkin Pemohon pada bagian ini mendalilkan bahwa tidak ada pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 di Kabupaten Mamberamo Tengah?
  - Bahwa untuk membantah dalil Pemohon tersebut, maka secara sampling Pihak Terkait mengajukan **[Bukti PT-20 s/d PT-29]** yaitu Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, model DB-KWK **[Bukti PT-19]**, telah mampu membuktikan bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, tidak ada pemungutan TPS di Kabupaten Mamberamo Tengah, tidak benar dan tidak berdasar sama sekali.
- 2) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa terdapat indikasi kecurangan dan manipulasi terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara, karena



Berita Acara Hasil Rekapitulasi perolehan suara sudah ada sebelum pemilihan dimulai;

- Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur, karena Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut tentang siapa, bagaimana dan kapan serta dengan cara apa kecurangan itu dilakukan dan berdampak terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, apalagi Pemohon menyatakannya sebagai suatu indikasi. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut, dengan tegas ditolak Pihak Terkait.
- 3) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa adanya intervensi dari Bupati, ASN yang mengarahkan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar karena ternyata Pemohon tidak memahami posisi dan/atau jabatan Bupati, karena dari dalil Pemohon tersebut, terkesan bahwa Pemohon memaknai posisi Bupati sebagai ASN, padahal Bupati adalah jabatan politik, justru untuk menjadi Bupati maka apabila Calon Bupati adalah seorang ASN, maka harus mengundurkan diri sebagai ASN.
  - Selanjutnya pula, Pemohon tidak dapat menjelaskan siapa, dimana, kapan dan bagaimana ASN dimaksud, melakukan intervensi dengan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait;
- 4) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa di Distrik Kelila dan Kobagma Pemohon mendapatkan suara terbanyak, namun di Berita Acara Tingkat Kabupaten, Pemohon tidak memperoleh suara satu pun;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena pada kedua distrik tersebut, Pemohon memang tidak memperoleh suara sama sekali, buktinya bahwa walaupun Pemohon mengetahui ada mempunyai suara di kedua distrik tersebut lalu suara tersebut hilang pada saat pleno kabupaten, maka mengapa Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat pleno kabupaten termasuk melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi, termasuk mengapa tidak mengajukan keberatan pada saat pleno provinsi?;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, model DB-KWK dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, tertanggal 9 Juli 2018 (Model DC-KWK) [**vide Bukti PT-4**] tidak terdapat laporan dan/atau keberatan Pemohon tentang dalil Pemohon tersebut, dengan demikian terbukti bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar;
- 5) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa saksi Pemohon mendapat pengusiran dari Bupati;
  - Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah kabur dan tidak relevan dengan tujuan pengajuan perkara ini ke Mahkamah, apalagi Pemohon tidak menyebutkan kapan, dimana, dan dalam peristiwa apa, serta siapa saksi Pemohon yang didalilkan Pemohon mendapatkan perlakuan tidak layak dari Bupati, dengan demikian dalil Pemohon tersebut, dengan tegas ditolak Pihak Terkait.
- 6) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa Kantor KPU dan Panwas Mamberamo Tengah dibakar oleh masa sebelum penyelenggaraan Pilkada;
  - Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak relevan dengan tujuan diajukan permohonan itu, karena seharusnya Pemohon melaporkannya kepada pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti sebagai suatu perkara pidana bukan disampaikan kepada Mahkamah untuk diperiksa. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut, dengan tegas ditolak Pihak Terkait
- 7) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa tidak ada form C1-KWK di setiap TPS;
  - Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali, karena berdasarkan [**vide Bukti PT-20 s/d PT-29**] yang diambil secara sampling berupa beberapa Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 pada

beberapa TPS di Kab. Mamberamo Tengah, telah mampu membuktikan bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan bahwa, tidak ada form Model C1-KWK pada setiap TPS di Kab. Mamberamo Tengah, dengan tegas ditolak Pihak Terkait.

- 8) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa pleno rekapitulasi hasil dilaksanakan di Distrik Iluga padahal seharusnya dilakukan di Distrik Kobagma sebagai Ibukota Kabupaten Mamberamo Tengah;
  - Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemohon tidak akan menanggapi lebih lanjut sebab hal tersebut merupakan ranah penyelenggara.
- 9) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa suatu kemustahilan karena Pemohon tidak mendapatkan satu suara pun di Kabupaten Mamberamo Tengah;
  - Bahwa dalam sistim Noken yang menggunakan variasi ikat pada kebiasaan masyarakat hukum adat yang berlaku di wilayah pegunungan yaitu di wilayah adat Mepago dan Lapago, maka kondisi dan/atau situasi seperti itu kemustahilan, sebab metode pemungutan suara dengan sistim Noken dapat dilakukan melalui musyawarah maupun dapat melalui otoritas kepala suku, sebagaimana Mahkamah dalam putusannya No. 14/PHPU.D-XI/2013, tanggal 11 Maret 2013, yang pada dasarnya menyatakan, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui sistim Noken dan/atau sistim ikat dalam sistim kebudayaan masyarakat orang asli Papua yang mendiami wilayah kebudayaan Mepago dan Lapago, dalam hal berdemokrasi sejak zaman dulu sampai sekarang, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan **ATAU** orang-orang tertentu saja sebagai perwakilan, bahkan dalam hal-hal tertentu, keputusan dapat diambil-alih oleh kepala suku berdasarkan otoritas yang ada padanya untuk mewakili seluruh masyarakatnya sebagai representasi politik dari masyarakatnya;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan hukum sebagaimana uraian Pihak Terkait di atas, membuktikan bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa suatu kemustahilan karena Pemohon tidak mendapatkan satu suara pun di Kabupaten Mamberamo Tengah, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, oleh karenanya dengan tegas dalil tersebut ditolak Pihak Terkait.

#### **KABUPATEN NDUGA**

- 1) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa telah terjadi penembakan pesawat Trigana Air, yang menyebabkan punggong pilot terluka serta penembakan terhadap beberapa orang masyarakat yang menyebabkan 4 (empat) orang meninggal dunia
  - Bahwa kedua dalil tersebut sesungguhnya tidak relevan dengan tujuan pengajuan perkara *a quo* ke Mahkamah, apalagi persoalan penembakan merupakan ranah dari penegak hukum lainnya dan bukan ranah Mahkamah untuk memeriksanya, dengan demikian Pihak Terkait tidak akan menanggapi lebih lanjut.
- 2) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, tidak ada pencoblosan di Kabupaten Nduga, tidak ada pendistribusian surat suara ke 32 Distrik, serta Berita Acara Rekapitulasi perolehan hasil dibuat oleh PPD tanpa adanya pemilihan terlebih dahulu
  - Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali, karena proses pemungutan suara telah berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018, sekalipun terhadap beberapa distrik dengan terpaksa ditunda pelaksanaannya dengan alasan keamanan, namun beberapa waktu kemudian, pemungutan suara dapat dilakukan untuk semua TPS dari semua distrik se-Kab. Nduga;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, model DB-KWK, beserta lampiran model DB1-KWK berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Tahun 2018, dengan komposisi perolehan suara, Pemohon memperoleh 29.183 suara dan Pihak Terkait memperoleh 54.470 suara, ditanda-tangani oleh 4 (empat) komisioner termasuk ditanda-tangani oleh saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait **[Bukti PT-06]**. Dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, tidak ada pencoblosan di Kabupaten Nduga, tidak ada pendistribusian surat suara ke 32 Distrik, serta Berita Acara Rekapitulasi perolehan hasil dibuat oleh PPD tanpa adanya pemilihan terlebih dahulu, terbantahkan, untuk itu dalil Pemohon tersebut dengan tegas ditolak Pihak Terkait;

- 3) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa terdapat pidato Nduga yang mengarahkan masyarakat agar memilih Pihak Terkait, dengan percakapan dengan bahasa setempat "saya mau kasih tau kamu bahwa untuk Papua merdeka itu ada sekarang ditangan Lukas Enembe jadi kamu kasih suara ke Lukas Enembe nanti dia kasih kamu kemerdekaan Papua"
  - Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena Bupati Nduga atas nama YAIRUS GWIJANGGA, S.Sos, M.Si, dalam Pernyataannya tertanggal 27 Juli 2018, telah dengan tegas membantah tuduhan yang disampaikan Pemohon sebagaimana dalil dimaksud **[Bukti PT-07]**;
  - Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa terdapat pidato Nduga yang mengarahkan masyarakat agar memilih Pihak Terkait, dengan percakapan dengan bahasa setempat "saya mau kasih tau kamu bahwa untuk Papua merdeka itu ada sekarang ditangan Lukas Enembe jadi kamu kasih suara ke Lukas Enembe nanti dia kasih kamu kemerdekaan Papua", sebagai dalil yang tidak benar dan mengada-ada, oleh karenanya dalil tersebut dengan tegas ditolak Pihak Terkait.

#### **KABUPATEN PANIAI**

- 1) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa surat suara baru didistribusikan tanggal 26 Juni 2018 sore hari sehingga tidak ada waktu untuk didistribusikan ke setiap distrik;

- Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak benar, karena berdasarkan Formulir Model C-KWK dan lampiran C1-KWK, dari beberapa TPS pada beberapa distrik yang dijadikan sebagai sampel dalam pemeriksaan ini, diketahui bahwa proses pemungutan suara telah berlangsung tanggal 27 Juni 2018 **[Bukti PT-39 s/d PT-48]**;
  - Bahwa dari bukti-bukti tersebut, ternyata bahwa saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait juga menanda-tangani formulir model C-KWK dimaksud, sebagai bentuk persetujuan atas perolehan suara masing-masing pasangan calon tanpa pengajuan keberatan, sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, model DB-KWK **[Bukti PT-38]**, dengan demikian dalil Pemohon yang mengatakan bahwa surat suara baru didistribusikan tanggal 26 Juni 2018 sore hari sehingga tidak ada waktu untuk didistribusikan ke setiap distrik, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali. Oleh karenanya, dalil tersebut dengan tegas ditolak Pihak Terkait;
- 2) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa tidak ada pencoblosan pada tingkat TPS, pencoblosan dilakukan PPD di Ibukota Kabupaten;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta berupa C-KWK dan lampirannya C1-KWK dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, model DB-KWK yang telah ditanda-tagani oleh saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait, membuktikan bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa tidak ada pencoblosan pada tingkat TPS, pencoblosan dilakukan PPD di Ibukota Kabupaten, adalah tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum, oleh karenanya Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut.

#### **KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

- 1) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, tidak ada pencoblosan pada Tingkat TPS, pencoblosan dilakukan PPD di Ibukota Kabupaten;

- Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar;
- Bahwa sesungguhnya Pemohon dalam pokok permohonan pada angka 5, halaman 15 pada dasarnya menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur telah diselenggarakan secara serentak tanggal 27 Juni 2018 diseluruh 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, termasuk di Kab. Pegunungan Bintang, lalu bagaimana mungkin Pemohon pada bagian ini mendalilkan bahwa tidak ada pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 di Kabupaten Pegunungan Bintang?
- Bahwa untuk membantah dalil Pemohon tersebut, maka berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Kab. Pegunungan Bintang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, model DB-KWK [**Bukti PT-59**], telah mampu membuktikan bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, tidak ada pemungutan TPS di Kabupaten Kab. Pegunungan Bintang, tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karena Pemohon tidak mengajukan keberatan pada pleno tingkat Kabupaten dimaksud, dengan demikian terbukti bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar. Oleh karenanya, dalil Pemohon tersebut dengan tegas ditolak Pihak Terkait.

#### **KABUPATEN PUNCAK**

- 1) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa PPD dikendalikan oleh Bupati;
  - Bahwa dalil Pemohon tersebut, terbukti sebagai dalil yang mengada-ada dan tidak benar, apalagi Pemohon tidak dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai, kapan, dimana dan/atau PPD mana dan dengan cara apa, Bupati Puncak mengendalikan para PPD yang dimaksud Pemohon;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, model DB-KWK [**Bukti PT-37**], tidak terdapat adanya keberatan dalam form penolakan dari

Pemohon dan/atau saksi Pemohon dan/atau Tim Pemenang Pemohon tentang tindakan Bupati Puncak sebagaimana dalil Pemohon dimaksud. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dalil Pemohon yang mengatakan bahwa PPD dikendalikan oleh Bupati Puncak adalah tidak beralasan sama sekali. Oleh karenanya, dalil Pemohon tersebut dengan tegas ditolak Pihak Terkait.

- 2) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa tidak adanya form model C1-KWK;
  - Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali, karena faktanya bahwa di Kabupaten Puncak, terdapat dan/atau tersedia secara cukup formulir model C-KWK beserta lampiran C1-KWK [fakta ini akan dibuktikan oleh Termohon dalam jawabannya]. Dengan demikian maka dalil Pemohon yang mengatakan bahwa, tidak ada form Model C1-KWK pada setiap TPS di Kab. Puncak, adalah tidak benar dan tidak terbukti, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut, dengan tegas ditolak Pihak Terkait.
- 3) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa tidak ada surat undangan memilih model C6-KWK yang disampaikan kepada masyarakat.
  - Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, karena sampai dengan saat ini, tidak terdapat satupun laporan dari Tim Pemenang masing-masing pasangan calon dan/atau saksi-saksi pasangan calon, maupun orang-perorangan yang melaporkan bahwa tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak memperoleh undangan untuk memilih model C6-KWK, sehingga apabila fakta tersebut disandingkan dengan Seritifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Model DB1-KWK, [**vide Bukti PT-37**] dimana jumlah perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon yaitu Pemohon sebesar **11.557** dan Pihak Terkait sebanyak **146.783**, maka dalil Pemohon yang mengatakan bahwa tidak ada surat undangan memilih model C6-KWK yang disampaikan kepada masyarakat, terbukti sebagai dalil yang tidak benar dan mengada-



ada, oleh karenanya, dengan tegas Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dimaksud.

- 4) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa terdapat indikasi kecurangan dan manipulasi terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara, karena Berita Acara Hasil Rekapitulasi perolehan suara sudah ada sebelum pemilihan dimulai
  - Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur, karena Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut tentang siapa, bagaimana dan kapan serta dengan cara apa kecurangan itu dilakukan dan berdampak terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, apalagi Pemohon menyatakannya sebagai suatu indikasi. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut, dengan tegas ditolak Pihak Terkait.

#### **KABUPATEN PUNCAK JAYA**

- 1) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa terjadi penembakan oleh sipil bersenjata yang menyebabkan 6 (enam) orang meninggal dunia;
  - Bahwa dalil tersebut sesungguhnya tidak relevan dengan tujuan pengajuan perkara a quo ke Mahkamah, apalagi persoalan penembakan merupakan ranah dari penegak hukum lainnya dan bukan ranah Mahkamah untuk memeriksanya, dengan demikian Pihak Terkait tidak akan menanggapinya lebih lanjut.
- 2) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa tidak ada pencoblosan pada tingkat Distrik dan TPS
  - Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, apalagi Pemohon mendalilkan bahwa pencoblosan juga dapat terjadi di tingkat Distrik padahal, pencoblosan hanya dapat dilakukan di TPS;
  - Bahwa sesungguhnya Pemohon dalam pokok permohonan pada angka 5, halaman 15 pada dasarnya menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur telah diselenggarakan secara serentak tanggal 27 Juni 2018 diseluruh 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, termasuk di Kabupaten Puncak Jaya, lalu bagaimana mungkin Pemohon pada

bagian ini mendalilkan bahwa tidak ada pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 di Kabupaten Puncak Jaya?

- Bahwa untuk membantah dalil Pemohon tersebut, maka secara sampling Pihak Terkait mengajukan [**Bukti PT-61 s/d PT-70**] yaitu Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, model DB-KWK, beserta lampirannya, [**Bukti PT-60**], diketahui bahwa dari pada bukti-bukti tersebut, saksi Pemohon telah menanda-tanganinya baik pada formulir C-KWK maupun pada formulir DB-KWK, termasuk pula tidak mengajukan keberatan dengan cara mengisi form keberatan dan/atau kejadian khusus (formulir Model DB2-KWK);
  - Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah membuktikan bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa tidak ada pencoblosan pada tingkat Distrik dan TPS, adalah tidak benar. Oleh karenanya, dalil Pemohon tersebut, dengan tegas ditolak Pihak Terkait;
- 3) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa terdapat indikasi kecurangan dan manipulasi terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara, karena Berita Acara Hasil Rekapitulasi perolehan suara sudah ada sebelum pemilihan dimulai;
- Bahwa memperhatikan [**vide Bukti PT-61 s/d PT-70**] yaitu Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, model DB-KWK, beserta lampirannya, [**vide Bukti PT-60**], dimana pada kedua bukti tersebut telah pula ditanda-tangani oleh saksi Pemohon, termasuk pula tidak mengajukan keberatan dengan cara mengisi form keberatan dan/atau kejadian khusus (formulir Model DB2-KWK) tentang keberatan atas kejadian sebagaimana dalil Pemohon tersebut di atas, maka sesungguhnya bukti-bukti tersebut telah membuktikan

bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa terdapat indikasi kecurangan dan manipulasi terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara, karena Berita Acara Hasil Rekapitulasi perolehan suara sudah ada sebelum pemilihan dimulai adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Oleh karenanya, dengan tegas Pihak Terkait menolak dalil Pemohon tersebut.

#### **KABUPATEN YAHUKIMO**

- 1) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa hanya terdapat 2 (dua) distrik yang melakukan pemilihan yaitu Distrik Dekae dan Distrik Kurima, sedangkan 49 Distrik lainnya tidak melaksanakan pemilihan, adalah tidak benar karena semua distrik pada Kabupaten Yahukimo telah melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018, secara serentak. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut ditolak secara tegas oleh Pihak Terkait.
- 2) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa adanya intervensi yang dilakukan Bupati kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait, bertentangan dengan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN jo. Pasal 13 ayat (13) PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  - Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar karena ternyata Pemohon tidak memahami posisi dan/atau jabatan Bupati, karena dari dalil Pemohon tersebut, terkesan bahwa Pemohon memaknai posisi Bupati sebagai ASN, padahal Bupati adalah jabatan politik, justru untuk menjadi Bupati maka apabila yang bersangkutan adalah ASN maka harus mengundurkan diri sebagai ASN.
- 3) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa adanya pemberhentian 200 kepala Kampung oleh Pihak Terkait;

#### **KABUPATEN YALIMO**

- 1) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa tidak ada pencoblosan pada tingkat TPS, pencoblosan dilakukan PPD di Ibukota Kabupaten
  - Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar;

- Bahwa sesungguhnya Pemohon dalam pokok permohonan pada angka 5, halaman 15 pada dasarnya menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur telah diselenggarakan secara serentak tanggal 27 Juni 2018 diseluruh 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, termasuk di Kab. Yalimo, lalu bagaimana mungkin Pemohon pada bagian ini mendalilkan bahwa tidak ada pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 di Kabupaten Yalimo?
  - Bahwa untuk membantah dalil Pemohon tersebut, maka secara sampling Pihak Terkait mengajukan [Bukti PT-50 s/d PT-58] yaitu Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Kab. Yalimo Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, model DB-KWK [Bukti PT-49], telah mampu membuktikan bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, tidak ada pemungutan TPS di Kabupaten Kab. Yalimo, tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Oleh karenanya, dalil Pemohon tersebut dengan tegas ditolak Pihak Terkait.
- 2) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa adanya larangan untuk petugas keamanan masuk untuk melakukan pengamanan di Distrik Welarek dan Distrik Benawa;
- Bahwa dalil tersebut, sama sekali tidak relevan dengan materi pemeriksaan perkara a quo, maka adalah beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk menyatakan menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut;
- 3) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa adanya intervensi yang dilakukan Bupati kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait, bertentangan dengan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN jo. Pasal 13 ayat (13) PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar karena ternyata Pemohon tidak memahami posisi dan/atau jabatan

Bupati, karena dari dalil Pemohon tersebut, terkesan bahwa Pemohon memaknai posisi Bupati sebagai ASN, padahal Bupati adalah jabatan politik, justru untuk menjadi Bupati maka apabila yang bersangkutan adalah ASN maka harus mengundurkan diri sebagai ASN.

- Bahwa karena dalil Pemohon tersebut bertentangan dengan hukum maka dalil tersebut secara tegas ditolak oleh Pihak Terkait.

#### **KABUPATEN TOLIKARA**

1) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, saksi Pemohon dan masyarakat pendukung Pemohon menunggu PPD, PPS, KPPS, PANDIS, PPL dan PTPS di depan **Kantor Distrik Air Garam** dan Distrik Busi untuk melaksanakan pencoblosan namun dikarenakan lama menunggu masyarakat pendukung Pemohon akhirnya beranjak pulang;

- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak relevan dengan pemeriksaan perkara di Mahkamah, apalagi Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai tujuan dari dalil tersebut, seakan-akan hanya menceritakan suatu keadaan yang belum tentu benar adanya;
- Oleh karena dalil tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo*, maka Pihak Terkait dengan tegas menyatakan menolak dalil Pemohon tersebut.

2) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa saksi Pemohon telah disuap untuk tutup mulut atas kejahatan dan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Tim pemenang Pihak Terkait dan Ketua PPD Distrik Kembu

- Bahwa dalil Pemohon tersebut, jelas-jelas merupakan dalil yang mengada-ada, hal mana sesuai fakta bahwa sampai saat ini tidak adanya laporan yang telah diproses Panwas terkait permasalahan sebagaimana dalil Pemohon tersebut. Dengan demikian, dalil yang mengatakan bahwa saksi Pemohon telah disuap untuk tutup mulut atas kejahatan dan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Tim pemenang Pihak Terkait dan Ketua PPD Distrik Kembu, tidak terbukti menurut hukum, oleh karenanya Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon tersebut.

- 3) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa tidak ada pemilihan di distrik Bokoneri dan tidak ada kotak suara, kejadian tersebut tanpa mendengarkan aspirasi Tim Pemohon, yang membuktikan jika PPD dan PANDIS berpihak kepada Pihak Terkait;
  - Bahwa untuk membantah dalil Pemohon tersebut, maka secara sampling Pihak Terkait mengajukan [**Bukti PT-105 s/d PT-114**] yaitu Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, yang bertempat di Distrik Bokoneri, bahkan dalam bukti tersebut, telah pula ditanda-tangani oleh saksi Pemohon yang ditugaskan Pemohon di TPS-TPS tersebut;
  - Fakta ini membuktikan bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa tidak ada pemilihan di distrik Bokoneri dan tidak ada kotak suara, kejadian tersebut tanpa mendengarkan aspirasi Tim Pemohon, yang membuktikan jika PPD dan PANDIS berpihak kepada Pihak Terkait, adalah merupakan dalil yang mengada-ada, oleh karenanya, Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon tersebut.
- 4) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa saksi dan masyarakat pendukung Pemohon di Distrik Danime menunggu penyelenggara PPD, PPS, KPPS, PNADIS, PPL dan PTPS sejak pukul 08.00 hingga 14.00 namun penyelenggara pemungutan suara tidak kunjung datang;
  - Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak relevan dengan pemeriksaan perkara *a quo*, untuk itu Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut.
- 5) Terhadap dalil yang mengatakan bahwa telah terjadi penganiayaan yang menyebabkan luka (berdarah) oleh satuan Birmob dibawah pimpinan Ipda Suriadin, SH, MH., di Depan Kantor KPUD Tolikara dan aparat keamanan tersebut hanya mendengarkan aspirasi dari tim Pihak Terkait, sedangkan aspirasi tim Pemohon tidak didengar.
  - Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak relevan dengan pemeriksaan pokok perkara *a quo*, oleh karenanya Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon tersebut.

- p. Bahwa dalil Pemohon pada angka 19 halaman 30-31, tentang Amalus Wetipo yang membawa lari kotak suara sehingga tidak dilakukan pemungutan suara di TPS 05 Wamena Kota adalah tidak benar, Amalus Wetipo tidak membawa lari kotak suara tetapi hanya menyimpan sementara dengan alasan yang tidak jelas, akan tetapi hal tersebut telah diklarifikasi oleh Panwas dan telah menyimpulkan bahwa tindakan tersebut telah selesai. Oleh karenanya, dalil Pemohon yang seolah-olah bahwa tindakan Amalus Wetipo tersebut menyebabkan tidak terselenggaranya pemungutan suara di TPS 05 tersebut adalah tidak benar, karena tindakan Amalus Wetipo dimaksud dilakukan setelah selesai pencoblosan.
- q. Bahwa dalil Pemohon pada angka 20 – 21 halaman 31 dan 32 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut:
- 1) Bahwa dalil Pemohon pada kedua pokok permohonan dimaksud, pada dasarnya meminta kepada Mahkamah untuk mensimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, tentang penggunaan ambang batas pengajuan sengketa terhadap selisih perolehan suara ke Mahkamah, dengan merujuk kepada beberapa putusan Mahkamah terdahulu, seperti putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII, putusan Nomor 25/PHPU.D/VIII/2010, putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010;
  - 2) Bahwa setelah mencermati putusan-putusan Mahkamah sebagai tersebut, ternyata bahwa putusan-putusan tersebut diputus Mahkamah sebelum diberlakukannya ketentuan Pasal 158 UU Pilkada, yang mengatur secara jelas pembatasan pengajuan sengketa perselihan hasil pemilihan ke Mahkamah. Dengan demikian, maka dasar argumentasi yang dibangun Pemohon dengan merujuk kepada putusan-putusan tersebut sebagai Yurisprudensi, terbukti sebagai alasan yang tidak berdasar hukum, karena putusan-putusan tersebut diputus Mahkamah sebelum diberlakukannya ketentuan Pasal 158 UU Pilkada dimaksud;
  - 3) Bahwa Mahkamah dalam berbagai pertimbangannya dalam memutuskan sengketa Pilkada serentak Tahun 2015 dan tahun 2017, Mahkamah telah memastikan sikapnya untuk tidak menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU Pilkada tersebut dengan cara dan alasan

apapun, bahkan Mahkamah berpendapat bahwa apabila Mahkamah menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU Pilkada *a quo*, maka sama halnya Mahkamah telah berbuat melanggar UU dan demikian telah pula melanggar kode etik sebagai hakim konstitusi;

- 4) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon tentang penerobosan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, oleh karenanya Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon dimaksud.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-137, sebagai berikut:

No.	Alat Bukti	Uraian Bukti
1	Bukti PT - 01	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 28/PL.03.1/91/Kpt/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur



		Papua yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018, beserta lampirannya.
2	Bukti PT - 02	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 29/PL.03.3/91/Kpt/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, tanggal 21 Februari 2018, beserta lampirannya.
3	Bukti PT - 03	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018.
4	Bukti PT - 04	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018 (Model DC-KWK)
5	Bukti PT – 05	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Propinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DC1-KWK).
6	Bukti PT – 06	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018 (Model DB-KWK), Di Kabupaten Nduga dan Lampirannya.
7	Bukti PT – 07	Fotokopi Surat Pernyataan dari Bupati Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, tertanggal 27 Juli 2018.
8	Bukti PT – 08	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil

		Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, Nomor 28/BA/KPU-LJ/VII/2018, tanggal 7 Juli 2018 (Model DB-KWK), Di Kabupaten Lanny Jaya dan Lampirannya.
9	Bukti PT – 09	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya  TPS Nomor 01, Kampung/Desa Golopura, Distrik Golo Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua.
10	Bukti PT – 10	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya  TPS Nomor 01, Kampung/Desa Milimbo, Distrik Milimbo, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua.
11	Bukti PT – 11	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya  TPS Nomor 01, Kampung/Desa Bumalome, Distrik Mokoni, Kabupaten Lanny Jaya, Propinsi Papua.
12	Bukti PT – 12	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya

		TPS Nomor 01, Kampung/Desa Kulumburu, Distrik Niname, Kabupaten Lanny Jaya, Propinsi Papua.
13	Bukti PT – 13	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor 01, Kampung/Desa Tugunakwi, Distrik Niname, Kabupaten Lanny Jaya, Propinsi Papua.</p>
14	Bukti PT – 14	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : WULUDIA</p> <p>Distrik : Niname</p> <p>Kabupaten : Lanny Jaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>
15	Bukti PT – 15	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : NINDONAK</p> <p>Distrik : Ayumnati</p>

		<p>Kabupaten : Lanny Jaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>
16	Bukti PT – 16	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : AMBIRINGGIME</p> <p>Distrik : Pirime</p> <p>Kabupaten : Lanny Jaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>
17	Bukti PT – 17	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : YUGUMEA</p> <p>Distrik : Awina</p> <p>Kabupaten : Lanny Jaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>
	Bukti PT – 18	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan</p>

18		<p>Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : BUGUMBAK</p> <p>Distrik : Pirime</p> <p>Kabupaten : Lanny Jaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>
19	Bukti PT – 19	<p>Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, Tanggal 6 Juli 2018 (Model DB-KWK), Di KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH dan Lampirannya. 3</p>
20	Bukti PT – 20	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : TIKAPURA</p> <p>Distrik : Kelila</p> <p>Kabupaten : Mamberamo Tengah</p> <p>Propinsi Papua.</p>
21	Bukti PT – 21	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan</p>

		<p>Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 02</p> <p>Kampung/Desa : TIKA PURA</p> <p>Distrik : Kelila</p> <p>Kabupaten : Mamberamo Tengah</p> <p>Propinsi Papua.</p>
22	Bukti PT – 22	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 02</p> <p>Kampung/Desa : YELENGGOLO</p> <p>Distrik : Kelila</p> <p>Kabupaten : Mamberamo Tengah</p> <p>Propinsi Papua.</p>
23	Bukti PT – 23	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p>

		<p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : MOGA</p> <p>Distrik : Kobakma</p> <p>Kabupaten : Mamberamo Tengah</p> <p>Propinsi Papua.</p>
24	Bukti PT – 24	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 02</p> <p>Kampung/Desa : MOGA</p> <p>Distrik : Kobakma</p> <p>Kabupaten : Mamberamo Tengah</p> <p>Propinsi Papua.</p>
25	Bukti PT – 25	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 02</p> <p>Kampung/Desa : GUWAWAGE</p> <p>Distrik : Kobakma</p> <p>Kabupaten : Mamberamo Tengah</p>

		Propinsi Papua.
26	Bukti PT – 26	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : YABENDILI</p> <p>Distrik : Eragayam</p> <p>Kabupaten : Mamberamo Tengah</p> <p>Propinsi Papua.</p>
27	Bukti PT – 27	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : YAGABUR</p> <p>Distrik : Kelila</p> <p>Kabupaten : Mamberamo Tengah</p> <p>Propinsi Papua.</p>
28	Bukti PT – 28	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p>



		<p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : KALARIN</p> <p>Distrik : Ilugwa</p> <p>Kabupaten : Mamberamo Tengah</p> <p>Propinsi Papua.</p>
29	Bukti PT – 29	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : ARSBOL</p> <p>Distrik : Eragayam</p> <p>Kabupaten : Mamberamo Tengah</p> <p>Propinsi Papua.</p>
30	Bukti PT – 30	<p>Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, Tanggal 5 Juli 2018 (Model DB-KWK), Di KABUPATEN MAMBERAMO RAYA dan Lampirannya.</p>
31	Bukti PT – 31	<p>Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, (Model DA1-KWK) Kecamatan :</p>

		Mamberamo Tengah; Kabupaten/Kota : Mamberamo Raya; Provinsi : Papua.
32	Bukti PT – 32	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, (Model DA1-KWK) Kecamatan : Mamberamo Tengah Timur; Kabupaten/Kota : Mamberamo Raya; Provinsi : Papua.
33	Bukti PT – 33	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, (Model DA1-KWK) Kecamatan : Mamberamo Hilir; Kabupaten/Kota : Mamberamo Raya; Provinsi : Papua.
34	Bukti PT – 34	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, (Model DA1-KWK) Kecamatan : Rufaer; Kabupaten/Kota : Mamberamo Raya; Provinsi : Papua.
35	Bukti PT – 35	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun

		2018, (Model DA1-KWK) Kecamatan : Waropen Atas; Kabupaten/Kota : Mamberamo Raya; Provinsi : Papua.
36	Bukti PT – 36	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, (Model DA1-KWK) Kecamatan : Saway; Kabupaten/Kota : Mamberamo Raya; Provinsi : Papua.
37	Bukti PT – 37	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, Tanggal 5 Juli 2018 (Model DB-KWK), Di KABUPATEN PUNCAK dan Lampirannya.
38	Bukti PT – 38	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, Nomor : 87/PL.03-BA/9108/KPU-Kab/VII/2018, Tanggal 4 Juli 2018 (Model DB-KWK), Di KABUPATEN PANIAI dan Lampirannya.
39	Bukti PT – 39	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya  TPS Nomor : 01  Kampung/Desa : TUGUWAIMOMA  Distrik : Awaida  Kabupaten : Paniai

		Propinsi Papua.
40	Bukti PT – 40	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : UWAGI</p> <p>Distrik : Bogobaida</p> <p>Kabupaten : Paniai</p> <p>Propinsi Papua.</p>
41	Bukti PT – 41	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : OBAIYOWETA</p> <p>Distrik : Wegebino</p> <p>Kabupaten : Paniai</p> <p>Propinsi Papua.</p>
42	Bukti PT – 42	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p>

		<p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : WANEUWO WADO</p> <p>Distrik : Youtadi</p> <p>Kabupaten : Paniai</p> <p>Propinsi Papua.</p>
43	Bukti PT – 43	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : WEGEMA</p> <p>Distrik : Bayu Biru</p> <p>Kabupaten : Paniai</p> <p>Propinsi Papua.</p>
44	Bukti PT – 44	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : KEGAMA</p> <p>Distrik : Topiyai</p> <p>Kabupaten : Paniai</p>

		Propinsi Papua.
45	Bukti PT – 45	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : YUKEKEBO</p> <p>Distrik : Wegemuka</p> <p>Kabupaten : Paniai</p> <p>Propinsi Papua.</p>
46	Bukti PT – 46	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : UWODEGE</p> <p>Distrik : Nakama</p> <p>Kabupaten : Paniai</p> <p>Propinsi Papua.</p>
47	Bukti PT – 47	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni</p>

		<p>2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : UWAIYE</p> <p>Distrik : Kebo</p> <p>Kabupaten : Paniai</p> <p>Propinsi Papua.</p>
48	Bukti PT – 48	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : OBANO</p> <p>Distrik : Paniai Barat</p> <p>Kabupaten : Paniai</p> <p>Propinsi Papua.</p>
49	Bukti PT – 49	<p>Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, Tanggal 5 Juli 2018 (Model DB-KWK), Di KABUPATEN YALIMO dan Lampirannya.</p>
50	Bukti PT – 50	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni</p>

		<p>2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : PANAL</p> <p>Distrik : Welarek</p> <p>Kabupaten : Yalimo</p> <p>Propinsi Papua.</p>
51	Bukti PT – 51	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : HUMALENU</p> <p>Distrik : Apahapsili</p> <p>Kabupaten : Yalimo</p> <p>Propinsi Papua.</p>
52	Bukti PT – 52	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : WASALALO</p> <p>Distrik : Apahapsili</p>



		<p>Kabupaten : Yalimo</p> <p>Propinsi Papua.</p>
53	Bukti PT – 53	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : HUKALABUNU</p> <p>Distrik : Apahapsili</p> <p>Kabupaten : Yalimo</p> <p>Propinsi Papua.</p>
54	Bukti PT – 54	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 02</p> <p>Kampung/Desa : KULET</p> <p>Distrik : Apahapsili</p> <p>Kabupaten : Yalimo</p> <p>Propinsi Papua.</p>
55	Bukti PT – 55	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni</p>

		<p>2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : TIKANO</p> <p>Distrik : Apahapsili</p> <p>Kabupaten : Yalimo</p> <p>Propinsi Papua.</p>
56	Bukti PT – 56	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : WAGASILIMO</p> <p>Distrik : Abenaho</p> <p>Kabupaten : Yalimo</p> <p>Propinsi Papua.</p>
57	Bukti PT – 57	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : WANMAL</p> <p>Distrik : Abenaho</p>

		<p>Kabupaten : Yalimo</p> <p>Propinsi Papua.</p>
58	Bukti PT – 58	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : HOLOGKALEM</p> <p>Distrik : Apahapsili</p> <p>Kabupaten : Yalimo</p> <p>Propinsi Papua.</p>
59	Bukti PT – 59	<p>Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, Tanggal 4 Juli 2018 (Model DB-KWK), Di KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG dan Lampirannya.</p>
60	Bukti PT – 60	<p>Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, Tanggal 4 Juli 2018 (Model DB-KWK), Di KABUPATEN PUNCAK JAYA dan Lampirannya.</p>
61	Bukti PT – 61	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p>

		<p>TPS Nomor : 02</p> <p>Kampung/Desa : MEWOLUK</p> <p>Distrik : Mewoluk</p> <p>Kabupaten : Puncak Jaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>
62	Bukti PT – 62	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : ANGGAGALO</p> <p>Distrik : Wanwi</p> <p>Kabupaten : Puncak Jaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>
63	Bukti PT – 63	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 03</p> <p>Kampung/Desa : YAMBI</p> <p>Distrik : Yambi</p> <p>Kabupaten : Puncak Jaya</p>

		Propinsi Papua.
64	Bukti PT – 64	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : YOBOLUK</p> <p>Distrik : Yambi</p> <p>Kabupaten : Puncak Jaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>
65	Bukti PT – 65	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : GOLAPAGA</p> <p>Distrik : Meweluk</p> <p>Kabupaten : Puncak Jaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>
66	Bukti PT – 66	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p>

		<p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : YALINGGUA</p> <p>Distrik : Muara</p> <p>Kabupaten : Puncak Jaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>
67	Bukti PT – 67	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 05</p> <p>Kampung/Desa : WUYUKWI</p> <p>Distrik : Mulia</p> <p>Kabupaten : Puncak Jaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>
68	Bukti PT – 68	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : TILOME</p> <p>Distrik : Molanikime</p> <p>Kabupaten : Puncak Jaya</p>

		Propinsi Papua.
69	Bukti PT – 69	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : KUCIRIK</p> <p>Distrik : Muara</p> <p>Kabupaten : Puncak Jaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>
70	Bukti PT – 70	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : NAKOKWE</p> <p>Distrik : Waegi</p> <p>Kabupaten : Puncak Jaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>
71	Bukti PT – 71	<p>Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, Nomor : 21.PL 03.6/9113/KPU-Kab/VII/2018, Tanggal 5 Juli 2018 (Model DB-KWK), Di KABUPATEN YAHOKIMO dan</p>

		Lampirannya.
72	Bukti PT – 72	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, Tanggal 4 Juli 2018 (Model DB-KWK), Di KABUPATEN DOGIYAI dan Lampirannya.
73	Bukti PT – 73	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, TPS Nomor : 03 Kampung/Desa : BUKAPA Distrik : Kamu Kabupaten : Dogiay Propinsi Papua.
74	Bukti PT – 74	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, TPS Nomor : 04 Kampung/Desa : MODIO Distrik : Mapia Tengah Kabupaten : Dogiay Propinsi Papua.



75	Bukti PT – 75	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018,</p> <p>TPS Nomor : 03</p> <p>Kampung/Desa : APOGOMOKIDA</p> <p>Distrik : Piyaiye</p> <p>Kabupaten : Dogiay</p> <p>Propinsi Papua.</p>
76	Bukti PT – 76	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018,</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : APOUWO</p> <p>Distrik : Piyaiye</p> <p>Kabupaten : Dogiay</p> <p>Propinsi Papua.</p>
77	Bukti PT – 77	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018,</p> <p>TPS Nomor : 01</p>

		<p>Kampung/Desa : KUYAKAGO</p> <p>Distrik : Kamu Utara</p> <p>Kabupaten : Dogiay</p> <p>Propinsi Papua.</p>
78	Bukti PT – 78	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018,</p> <p>TPS Nomor : 02</p> <p>Kampung/Desa : KUYAKAGO</p> <p>Distrik : Kamu Utara</p> <p>Kabupaten : Dogiay</p> <p>Propinsi Papua.</p>
79	Bukti PT -79	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018,</p> <p>TPS Nomor : 03</p> <p>Kampung/Desa : KUYAKAGO</p> <p>Distrik : Kamu UTARA</p> <p>Kabupaten : Dogiay</p>

		Propinsi Papua.
80	Bukti PT – 80	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018,</p> <p>TPS Nomor : 02</p> <p>Kampung/Desa : DUNTEK</p> <p>Distrik : Kamu Utara</p> <p>Kabupaten : Dogiay</p> <p>Propinsi Papua.</p>
81	Bukti PT – 81	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018,</p> <p>TPS Nomor : 03</p> <p>Kampung/Desa : MODIO</p> <p>Distrik : Mapia Tengah</p> <p>Kabupaten : Dogiay</p> <p>Propinsi Papua.</p>
82	Bukti PT – 82	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018,</p>

		<p>TPS Nomor : 02</p> <p>Kampung/Desa : ADOUWO</p> <p>Distrik : Mapia Tengah</p> <p>Kabupaten : Dogiay</p> <p>Propinsi Papua.</p>
83	Bukti PT – 83	<p>Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, Tanggal 6 Juli 2018 (Model DB-KWK), Di KABUPATEN DEIYAI dan Lampirannya.</p>
84	Bukti PT – 84	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya.</p> <p>TPS Nomor : 02</p> <p>Kampung/Desa : ONAGO</p> <p>Distrik : Tigi Barat</p> <p>Kabupaten : Deiyai</p> <p>Propinsi Papua.</p>
85	Bukti PT – 85	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018 dan lapirannya</p> <p>TPS Nomor : 04</p>

		<p>Kampung/Desa : AYATEI</p> <p>Distrik : Tigi Barat</p> <p>Kabupaten : Deiyai</p> <p>Propinsi Papua.</p>
86	Bukti PT – 86	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : KOPAI II</p> <p>Distrik : Bouwobado</p> <p>Kabupaten : Deiyai</p> <p>Propinsi Papua.</p>
87	Bukti PT – 87	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 02</p> <p>Kampung/Desa : KOPAI II</p> <p>Distrik : Bouwobado</p> <p>Kabupaten : Deiyai</p> <p>Propinsi Papua.</p>
88	Bukti PT – 88	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan</p>

		<p>Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : YABA II</p> <p>Distrik : Tigi</p> <p>Kabupaten : Deiyai</p> <p>Propinsi Papua.</p>
89	Bukti PT – 89	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 03</p> <p>Kampung/Desa : WAGHETE I</p> <p>Distrik : Tigi</p> <p>Kabupaten : Deiyai</p> <p>Propinsi Papua.</p>
90	Bukti PT – 90	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 01</p>

		<p>Kampung/Desa : BUWOUDIMI</p> <p>Distrik : Tigi</p> <p>Kabupaten : Deiyai</p> <p>Propinsi Papua.</p>
91	Bukti PT – 91	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : WAGHETE I</p> <p>Distrik : Tigi</p> <p>Kabupaten : Deiyai</p> <p>Propinsi Papua.</p>
92	Bukti PT – 92	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampiran di :</p> <p>TPS Nomor : 02</p> <p>Kampung/Desa : UGIYA</p> <p>Distrik : Tigi</p> <p>Kabupaten : Deiyai</p> <p>Propinsi Papua.</p>
93	Bukti PT – 93	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan</p>

		<p>Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampiran di :</p> <p>TPS Nomor : 02</p> <p>Kampung/Desa : YINUDOBA</p> <p>Distrik : Tigi Barat</p> <p>Kabupaten : Deiyai</p> <p>Propinsi Papua.</p>
94	Bukti PT – 94	<p>Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, (Model DB1-KWK), Di KABUPATEN INTAN JAYA; Propinsi : Papua.</p>
95	Bukti PT – 95	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : OGEAPA</p> <p>Distrik : Homeyo</p> <p>Kabupaten : Intan Jaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>
96	Bukti PT – 96	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan</p>



		<p>Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : TOUSIGA</p> <p>Distrik : Agisiga</p> <p>Kabupaten : Intan Jaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>
97	Bukti PT – 97	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : HITADIPA</p> <p>Distrik : Hitadipa</p> <p>Kabupaten : Intan Jaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>
98	Bukti PT – 98	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p>

		<p>Kampung/Desa : NGGAGEMBA</p> <p>Distrik : Homeyo</p> <p>Kabupaten : Intan Jaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>
99	Bukti PT –99	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : ANEYA</p> <p>Distrik : Biandoga</p> <p>Kabupaten : Intan Jaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>
100	Bukti PT – 100	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 03</p> <p>Kampung/Desa : BUGALAGA</p> <p>Distrik : Biandoga</p> <p>Kabupaten : Intan Jaya</p>

		Propinsi Papua.
101	Bukti PT – 101	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : DUGINGGOBO</p> <p>Distrik : Tomosiga</p> <p>Kabupaten : Intan Jaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>
102	Bukti PT – 102	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : BIGASIGA</p> <p>Distrik : Tomasiga</p> <p>Kabupaten : Intan Jaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>
103	Bukti PT – 103	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p>

		<p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : MBUGULO</p> <p>Distrik : Wandai</p> <p>Kabupaten : Intan Jaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>
104	Bukti PT – 104	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : DEBISIGA</p> <p>Distrik : Segapa Wandai</p> <p>Kabupaten : Intan Jaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>
105	Bukti PT – 105	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : KANERO</p> <p>Distrik : Bokoneri</p> <p>Kabupaten : Tolikara</p>

		Propinsi Papua.
106	Bukti PT – 106	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : KANEWUNUK</p> <p>Distrik : Bokoneri</p> <p>Kabupaten : Tolikara</p> <p>Propinsi Papua.</p>
107	Bukti PT – 107	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 02</p> <p>Kampung/Desa : KUREWUNUK</p> <p>Distrik : Bokoneri</p> <p>Kabupaten : Tolikara</p> <p>Propinsi Papua.</p>
108	Bukti PT – 108	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p>

		<p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : LERE WERE</p> <p>Distrik : Bokoneri</p> <p>Kabupaten : Tolikara</p> <p>Propinsi Papua.</p>
109	Bukti PT – 109	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : Omule</p> <p>Distrik : Bokoneri</p> <p>Kabupaten : Tolikara</p> <p>Propinsi Papua.</p>
110	Bukti PT -110	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 07</p> <p>Kampung/Desa : NUNGGALO</p> <p>Distrik : Bokoneri</p> <p>Kabupaten : Tolikara</p>

		Propinsi Papua.
111	Bukti PT – 111	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 09</p> <p>Kampung/Desa : NANGGULEME</p> <p>Distrik : Bokoneri</p> <p>Kabupaten : Tolikara</p> <p>Propinsi Papua.</p>
112	Bukti PT – 112	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : MUNAGAME</p> <p>Distrik : Bokoneri</p> <p>Kabupaten : Tolikara</p> <p>Propinsi Papua.</p>
113	Bukti PT – 113	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p>

		<p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : NANGGULAME</p> <p>Distrik : Bokoneri</p> <p>Kabupaten : Tolikara</p> <p>Propinsi Papua.</p>
114	Bukti PT – 114	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : DURIME</p> <p>Distrik : Bokoneri</p> <p>Kabupaten : Tolikara</p> <p>Propinsi Papua.</p>
115	Bukti PT – 115	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : ANIM ANEM</p> <p>Distrik : Paro</p> <p>Kabupaten : Nduga</p>



		Propinsi Papua.
116	Bukti PT – 116	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : GEMAM</p> <p>Distrik : Kilmit</p> <p>Kabupaten : Nduga</p> <p>Propinsi Papua.</p>
117	Bukti PT – 117	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : BILENDUMU</p> <p>Distrik : Yal</p> <p>Kabupaten : Nduga</p> <p>Propinsi Papua.</p>
118	Bukti PT – 118	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p>

		<p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : BINIME</p> <p>Distrik : Nirkuri</p> <p>Kabupaten : Nduga</p> <p>Propinsi Papua.</p>
119	Bukti PT – 119	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : ALAMA</p> <p>Distrik : Alama</p> <p>Kabupaten : Nduga</p> <p>Propinsi Papua.</p>
120	Bukti PT – 120	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : MURUBAYE</p> <p>Distrik : Pija</p> <p>Kabupaten : Nduga</p>

		Propinsi Papua.
121	Bukti PT – 121	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : MAIMA</p> <p>Distrik : Yenggelo</p> <p>Kabupaten : Nduga</p> <p>Propinsi Papua.</p>
122	Bukti PT – 122	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : BAMBI</p> <p>Distrik : Kagayem</p> <p>Kabupaten : Nduga</p> <p>Propinsi Papua.</p>
123	Bukti PT – 123	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p>

		<p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : DELIT</p> <p>Distrik : Mugi</p> <p>Kabupaten : Nduga</p> <p>Propinsi Papua.</p>
124	Bukti PT – 124	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : YERETMA</p> <p>Distrik : Moba</p> <p>Kabupaten : Nduga</p> <p>Propinsi Papua.</p>
125	Bukti PT-125	<p>Kepolisian Negara RI Resor Jayawijaya No. B/356/VI/2018/Res Jawi, tanggal 27 Juni 2018, Kepada Ketua Panwaslu Kab. Nduga</p>
126	Bukti PT-126	<p>Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Nomor 099/Panwas.PA-18/PM.02/VI/2018, tanggal 27 Juni 2018, Kepada Ketua KPU Kabupaten Nduga</p>
127	Bukti PT-127	<p>Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Jayawijaya Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018</p>

128	Bukti PT-128	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : LUKU-LUKU</p> <p>Distrik : Wadangku</p> <p>Kabupaten : Jayawijaay</p> <p>Propinsi Papua.</p>
129	Bukti PT-129	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : OKILIK</p> <p>Distrik : Napua</p> <p>Kabupaten : Jayawijaay</p> <p>Propinsi Papua.</p>
130	Bukti PT-130	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p>

		<p>Kampung/Desa : Wananuk Dua</p> <p>Distrik : Jalengga</p> <p>Kabupaten : Jayawijaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>
131	Bukti PT-131	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : KADLANGGA</p> <p>Distrik : Bugi</p> <p>Kabupaten : Jayawijaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>
132	Bukti PT-132	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : DEWENE</p> <p>Distrik : Bugi</p> <p>Kabupaten : Jayawijaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>
133	Bukti PT-133	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan</p>

		<p>Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : ERAGAMA</p> <p>Distrik : Kurulu</p> <p>Kabupaten : Jayawijaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>
134	Bukti PT-134	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : PIPITMO</p> <p>Distrik : Wouma</p> <p>Kabupaten : Jayawijaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>
135	Bukti PT-135	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p>

		<p>Kampung/Desa : PUMASILI</p> <p>Distrik : Musatfak</p> <p>Kabupaten : Jayawijaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>
136	Bukti PT-136	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : TAWAGAME</p> <p>Distrik : Nolagalome</p> <p>Kabupaten : Jayawijaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>
137	Bukti PT-137	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dan lampirannya di :</p> <p>TPS Nomor : 01</p> <p>Kampung/Desa : MALAGALOME</p> <p>Distrik : Malagalome</p> <p>Kabupaten : Jayawijaya</p> <p>Propinsi Papua.</p>



**[2.7]** Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua mengajukan keterangan bertanggal 30 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 23/8/PAN.MK/2018 sebagai berikut

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan Pokok Permohonan Pemohon Nomor 18, di antaranya adalah:

a. Kabupaten Deiyai

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Deiyai Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua di kabupaten Deiyai dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Noken/lkat sesuai SK KPU Nomor 78/PL.03.I/91/Kpt/ProvNV2018 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Menggunakan Sistem Noken/lkat pada Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 di Provinsi Papua bahwa dari hasil pengawasan jenis sistem noken yang digunakan oleh masyarakat adat di Deiyai adalah kesepakatan yang dimana dilakukan sebelum Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dimulai, yang dilakukan oleh Tokoh Masyarakat, Agama, Pemuda, Tokoh, Adat, dll.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Deiyai pelaksanaan Sistem Noken/lkat yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2018 di Kabupaten Deiyai tidak semuanya dilaksanakan di masing-masing kampung melainkan ada yang dilaksanakan di Kota distrik/kecamatan seperti di Distrik Kapiroya. Hal tersebut dikarenakan kondisi geografis dan jarak tempuh antar kampung yang berjauhan.
- Bahwa dari hasil pengawasan pada tanggal 27 Juni 2018, pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di kabupaten Deiyai tidak dapat dilaksanakan terhadap semua Distrik. Dimana masih terdapat 1 (satu) distrik yaitu Bouwobado yang sampai dengan hari pemungutan suara logistik belum dapat di distribusikan ke tingkat distrik. Hal tersebut disebabkan karena kondisi cuaca dan pendistribusian logistik yang harus menggunakan Helikopter;

- Bahwa dengan 2 (dua) kali uji coba yang dilakukan lewat udara dan tidak berhasil sehingga KPU, Panwas, beserta Tim Sukses Pasangan Calon berkoordinasi dan menyepakati untuk dilakukan pendistribusian melalui Jalur darat dengan jalan kaki; Bahwa dari hasil pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan suara di distrik Bouwobado dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2018 yang dipusatkan di masing-masing kampung/desa;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Deiyai, Pengawas pemilu disetiap tingkatan telah menerima salinan C1- KWK dan DA1-KWK dari KPPS maupun PPD dan BD1-KWK dari KPU Kabupaten Deiyai. (Bukti PK 1)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Deiyai Formulir C6 tidak di distribusikan kepada masyarakat karena pelaksanaan Pemungutan suara dilakukan dengan system Noken.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Deiyai, Panwas tidak menemukan maupun menerima laporan terkait adanya kecurangan dan manipulasi hasil perolehan suara. Panwas Distrik dan pengawas TPS menerima salinan C1- KWK dan DA1-KWK dari KPPS maupun PPD setelah dilaksanakan rekapitulasi disetiap tingkatan. (Bukti PK 1)

b. Kabupaten Dogiyai

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Dogiyai, pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Provinsi Papua Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 dengan sistem noken/ikat.
- Bahwa Panwas Kabupaten Dogiyai, Panwas Distrik, PPL dan Pengawas TPS melakukan pengawasan saat pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 Juni 2018;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Dogiyai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan pada tanggal 27 Juni 2018 menggunakan Sistem Noken dengan Jenis Sistem Sepakat pada masing-masing TPS dan distrik-distrik yang dibuktikan dengan Formulir Model C1-KWK dan DA.1-KWK. (Bukti PK2)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Dogiyai Rekapitulasi Hasil Suara di tingkat TPS dilakukan pada tanggal 27 Juni 2018 dan Pengawas TPS mendapatkan salinan Formulir Model C1-KWK dari masing-masing KPPS.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Dogiyai, tidak ada pembagian Form Model C.6-KWK yang dilakukan oleh KPPS kepada masyarakat karena pemungutan suara dilakukan dengan sistem Noken/ikat.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Dogiyai Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara diperoleh jajaran pengawas TPS dari KPPS pada tanggal 27 Juni 2018, dilanjutkan dengan penerimaan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat distrik yang diperoleh Panwas distrik dari PPD, dan penerimaan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat distrik yang diperoleh Panwas Kab. Dogiyai dari KPU Kabupaten Dogiyai dan tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap rekap hasil suara tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Dogiyai maupun Panwas Distrik, PPL dan Pengawas TPS, Panwas Kabupaten Dogiyai tidak mendapatkan laporan ataupun aduan terkait ancaman pembunuhan terhadap saksi dan tim Pemohon dari Pendukung Pasion Nomor Urut 1.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Dogiyai, Panwas Kabupaten Dogiyai tidak pernah mendapatkan laporan dari masyarakat maupun Tim Pasangan Calon terkait dengan adanya intervensi ASN dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

c. Kabupaten Lanny Jaya

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tim supervisi Panwas Kabupaten Lanny Jaya, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara suara dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 dengan sistem noken/ikat.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Lanny Jaya terdapat 3 (tiga) Distrik yang melaksanakan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara susulan pada tanggal 28 Juni 2018, yaitu Distrik Dimba, Distrik Kuyawage dan Wano Barat.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Lanny Jaya terhadap distrik Dimba dilakukan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara karena terdapat perdebatan terkait tempat pelaksanaan pemungutan suara dan masalah DPT antara Tim nomor urut 1 dan nomor urut 2, sehingga terjadi perkelahian antara kedua belah hingga terdapat warga mengalami korban luka-luka.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas Lanny Jaya terhadap Distrik Kuyawage dan Distrik Wano Barat dilakukan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara susulan karena keterlambatan distribusi logistic, dimana kedua distrik tersebut Pendistribusian logistiknya dilakukan dengan menggunakan helikopter, tanggal 25-27 Juni 2018 dilakukan Pendistribusian Logistik ke dua distrik tersebut namun terkendala Karena cuaca buruk, helikopter yang mengangkut logistik tersebut kembali karena cuaca yang buruk sehingga kembali.
- Bahwa Pendistribusian Logistik ke Distrik Kuyawage dan Distrik Wano Barat dilakukan pada tanggal 28 Juni 2018, sehingga Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara baru bisa dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2018.
- Bahwa Panwas Kabupaten Lanny Jaya mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan logistik pemilu yang turun ke setiap kampung atau TPS semua dikumpulkan di Distrik, seperti yang temukan oleh Panwas Kabupaten Lanny Jaya di Kampung Golikme, TPS I Distrik Yiginua, Kampung Longgalo Distrik Tiom, Kelurahan Bokon Distrik Tiom. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Lanny Jaya tidak pernah menerima laporan dari tim nomor urut 2 (dua) maupun dari masyarakat terkait adanya intervensi Bupati ke TPS pada saat pencoblosan tetapi Panwas Lanny Jaya.
- Bahwa Panwas Kabupaten Lanny Jaya pernah menerima menerima surat dari Tim Pasangan Calon Nomor urut 2 terkait dengan adanya indikasi intervensi Bupati Befa Yigibalom kepada masyarakat agar memilih pasangan calon nomor urut 1 dan ancama kepada Kepala Distrik, Kepala Kampung akan diganti dari jabatan/pecat kalau Pasangan Calon Nomor urut 2 menang dan Japoran intimidasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepada masyarakat bahwa

hampir seluruh TPS/Desa Se- Kabupaten Lanny Jaya ASN terlibat langsung menjadi penyelenggara dan timsus Lukmen (ASN , PPD, Panwas, PPS, KPPS).

- Bahwa terhadap surat tersebut Panwas Kabupaten Lanny Jaya telah menyarankan agar diisi kedalam format laporan, sehingga Tim Paslon Nomor Urut Dua mengisinya didalam Format Laporan tetapi pada saat ditindaklanjuti, tim Paslon Nomor Urut 2 tidak hadir pada saat diundang untuk diklarifikasi, Panwas Lanny Jaya telah mencari keberadaan Pelapor dan mencoba menghubunginya tetapi tidak ditemukan dan tidak bisa dihubungi, sehingga Laporan tersebut tidak dilanjutkan lagi.
- Bahwa Panwas Kabupaten Lanny Jaya tidak menemukan adanya ASN yang menjadi Tim atau Penyelenggara pada saat pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 27 Juni 2018.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Lanny Jaya, Panwas tidak menemukan adanya tekanan atau intimidasi yang dilakukan oleh tim pemenangan Pasion nomor urut 1 kepada tim pemenangan Pasion nomor urut 2 tetapi yang kami temukan hanya terdapat ancaman mengancam antara kedua tim pasangan calon guna perebutan suara sisa.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Lanny Jaya, Panwas tidak menemukan atau menerima laporan terkait keterlibatan kepala distrik dan kepala kampung untuk mengarahkan masyarakat memilih salah satu pasangan calon.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Lanny Jaya, Panwas tidak menemukan atau menerima laporan dari saksi maupun masyarakat terkait dengan adanya ancaman terhadap saksi yang dilakukan oleh tim pemenangan nomor urut 1 kepada saksi pasangan calon nomor urut 2.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Lanny Jaya, memang benar ketua KPU kabupaten Lanny Jaya tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi ditingkat Kabupaten namun 4 (empat) anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya menandatangani berita acara rekapitulasi tersebut dan juga ditanda tangani oleh salah satu Saksi Pasion yaitu saksi pasangan calon nomor urut 1 . (Bukti PK 3)

- Bahwa Panwas Kabupaten Lanny jaya tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tetapi Panwas hanya menyaksikan dan menerima salinan berita acaranya. (Bukti PK 3)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Lanny Jaya Panwas tidak pernah menemukan atau menerima Laporan terkait dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya memaksa komisioner KPU Kabupaten Lanny Jaya melaksanakan pleno rekapitulasi hasil tanpa ketua KPU dan Ketua Panwas Kabupaten Lanny Jaya.

d. Kabupaten Mamberamo Raya

- Bahwa dalam tahapan Pemungutan dan Perhitungan suara di Kabupaten Mamberamo Raya diawasi langsung oleh panwas Kabupaten Mamberamo Raya secara berjenjang baik di tingkat distrik, kampung, dan di 103 TPS pada tanggal 27 Juni 2018.
- Bahwa Hasil pengawasan panwas Kabupaten Mamberamo Raya Pemungutan dan Perhitungan suara telah dilakukan sesuai perintah undang-undang yakni dilaksanakan pada pukul 07.00 - 13.00 WIT setelah selesai pelaksanaan pemungutan kemudian dilanjutkan dengan perhitungan suara pukul 13.00-16.00 WIT.
- Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan suara dan rincian perhitungan perolehan suara pasangan calon berdasarkan Form model C-KWK dan CI-KWK yang diterima Pengawas TPS dan diberikan kepada PPL kemudian diteruskan kepada Panwas Distrik.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Mamberamo Raya dan jajaran pengawas di tingkat distrik, kampung dan TPS, tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PPD, proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil suara dilakukan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana ditentukan dalam peraturan KPU.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Mamberamo Raya, Panwas tidak menemukan atau menerima terkait kecurangan dan manipulasi terhadap hasil perolehan suara.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Mamberamo Raya Serita Acara Hasil rekapitulasi hasil perolehan suara diterima jajaran pengawas TPS dari KPPS pada tanggal 27 Juni 2018, dilanjutkan dengan penerimaan Serita Acara hasil Rekapitulasi perolehan suara ditingkat distrik yang diperoleh Panwas Distrik dari PPD pada tanggal 28 Juni 2018, dan penerimaan Serita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan suara berdasarkan Pleno tingkat kabupaten peroleh Panwas Kabupaten Mamberamo Raya dari KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 4 dan 5 Juli 2018. (Bukti PK4)

e. Kabupaten Mamberamo Tengah

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Mamberamo Tengah, Pemungutan dan Perhitungan suara diawasi langsung oleh panwas Kabupaten Mamberamo Tengah secara berjenjang baik ditingkat Distrik, kampung dan TPS pada tanggal 27 Juni 2018 dengan system noken/ikat.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Mamberamo Tengah pemungutan suara di 5 (lima) distrik yaitu distrik Kobakma, Distrik Ilugwa, Distrik Kelila, Distrik Eragayam dan Distrik Megambilis Kabupaten Mamberamo Tengah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 sesuai dengan tahapan dan jadwal Nasional, terdiri dari 59 Kampung, dan 84 TPS, yang dimana kegiatan Pemungutan di pantau langsung oleh Pjs Bupati bersama tim Monitoring dari Kementerian Dalam Negeri langsung dan dimuat di media masa Cenderawasih Pos tertanggal 28 Agustus 2018, dimana rekapitulasi perolehan suara dilaksanakan sesuai tahapan dan jadwal yaitu rekapitulasi TPS dilakukan pada tanggal 27 Juni 2018 di masing masing TPS, rekapitulasi Distrik dilakukan pada tanggal 28, 29, dan 30 di tiap distrik, rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2018 di distrik Ilugwa yang dihadiri oleh Panwas Mamberamo Tengah, Kapofres Mamberamo Tengah dan Undangan Lainnya dan berjalan dengan aman terkendali. (BuktiPKS)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Mamberamo Tengah, rekapitulasi di tingkat Kabupaten Panwas Kabupaten Mamberamo Tengah tidak ada laporan dan temuan terkait dengan

adanya intervensi Bupati atau ASN yang mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan salah satu pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Mamberamo Tengah, rekapitulasi tingkat distrik Kelila terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang diperoleh oleh Panwas Distrik dari PPD Kelila adalah sebagai berikut:
  - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Mamberamo Tengah, rekapitulasi tingkat distrik Kobakma terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang diperoleh oleh Panwas Distrik dari PPD Kobakma adalah sebagai berikut:
    - Bahwa Panwas Kabupaten Mamberamo Tengah tidak pernah menerima Laporan tentang pengusiran saksi oleh Bupati.
    - Bahwa pada tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 07.30 WIT Kantor KPU Mamberamo Tengah dan Kantor Panwas Mamberamo Tengah yang terletak di Kobakma dibakar massa dan hingga sampai dengan saat ini belum ada orang yang ditangkap sebagai pelaku pembakaran Graha Pemilu Pertama di Indonesia Tersebut. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Mamberamo Tengah, rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dituangkan pada C I KWK yang berhologram dan dimasukkan kembali pada kotak suara sedangkan salinannya diserahkan pada saksi.
    - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Mamberamo Tengah, tanggal 6 Juli 2018 dilaksanakan Pleno rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah dilaksanakan di distrik Ilungwa Kabupaten Mamberamo Tengah Sesuai dengan Undangan KPU Mamberamo Tengah Nomor 18/PP 05.3-SD/9121KPU-Kab/VII/2018. (Bukti PK 6)
    - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Mamberamo Tengah, pada tanggal 27 Juni 2018 hasil rekapitulasi Pemungutan suara di TPS pasangan nomor urut 2 tidak mendapatkan suara. (Bukti PK 7)



- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Mamberamo Tengah, rekapitulasi suara tingkat TPS berjalan dengan lancar dan tidak adanya pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh Panwas.

f. Kabupaten Nduga

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas kabupaten Nduga terdapat penembakan terhadap Pesawat Trigana Air dari OTK sehingga melukai punggung kanan Pilot Ahmad Khamal dan pihak OTK juga melakukan penganiayaan kepada masyarakat sipil yang mengakibatkan meninggalnya 3 orang warga dan 1 orang anak mengalami luka serius.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwas Kabupaten Nduga, tanggal 28 Juni 2018 dilaksanakan Pemungutan dan Perhitungan suara untuk 29 distrik dilaksanakan di Keneyam Ibukota Kabupaten Nduga karena alasan keamanan sehingga pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan suara dilaksanakan di Ibukota kabupaten.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Nduga, tanggal 27 Juni 2018 pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara hanya dilakukan di 3 Distrik yaitu Distrik Mbua, Distrik Mbulmu Yalma dan distrik Dal.
- Bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di 3 distrik tersebut dapat difaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 karena distribusi logistiknya melalui Wamena langsung ke distrik masing-masing.
- Bahwa terhadap 29 distrik dilakukan Pemungutan suara susulan pada tanggal 28 Juni 2018 oleh KPU Kabupaten Nduga karena alasan keamanan yang disampaikan oleh Kepolisian Resor Jayawijaya dengan Nomor 504/554/VI/2018/Res Jawi tanggal 27 Juni 2018 tentang Situasi Keamanan Kabupaten Nduga Provinsi Papua dan Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Nduga Nomor 99/PANWAS.PA-18/PM.02/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara di Kabupaten Nduga. (Bukti PK 8)
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwas Kabupaten Nduga, panwas tidak menemukan maupun menerima laporan terkait dengan

adanya berita acara Rekapitulasi perolehan suara yang dibuat oleh PPD sebelum dilaksanakan Pemungutan dan Perhitungan suara.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Nduga, Panwas tidak menemukan maupun menerima laporan terkait dengan Pidato Bupati Nduga yang mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon tertentu.

g. Kabupaten Paniai

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwas Kabupaten Paniai Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2018, kemudian khusus distrik yang dekat didistribusikan pada tanggal 27 Juni 2018 pagi.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Paniai pemungutan dan perhitungan suara diawasi langsung oleh panwas pada tanggal 27 Juni 2018.

h. Kabupaten Pegunungan Bintang

- Bahwa Panwas Kabupaten Pegunungan Bintang melakukan pengawasan terhadap proses Logistik dari Penerimaan surat suara dari Provinsi, Penyortiran Surat Suara di KPU Kabupaten Pegunungan Bintang.
- Pendistribusian Logistik pada tanggal 24 s/d 26 Juni tahun 2018 sampai di setiap PPD Distrik maupun ke setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kawali ketat oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten dan Distrik serta PPL di tingkat kampung dan di jemput langsung oleh pesawat di Distrik pada tanggal 29 Juni 2018.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 27 Juli 2018 Pemungutan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dilakukan Pencoblosan di 342 TPS, di 277 Kampung di 34 distrik Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Pegunungan Bintang dan laporan dari Panwas disetiap tingkatan bahwa C1 KWK berjumlah 342 dan DA1 berjumlah 34 telah diterima oleh Panwas Distrik dan Pengawas TPS.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Pegunungan Bintang tidak ada temuan maupun Laporan pada tanggal 27 Juni 2018 hingga dilaksanakan Pleno Rekapitulasi di tingkat Provinsi.

i. Kabupaten Puncak

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Puncak, Panwas tidak menemukan atau menerima laporan terkait adanya PPD yang di kendalikan oleh Bupati Kabupaten Puncak.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Puncak, panwas tidak diberikan salinan C 1-KWK dari setiap KPPS.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Puncak, tidak ada pembagian Form Model C.6-KWK yang dilakukan oleh KPPS kepada masyarakat karena pemungutan suara dilakukan dengan sistem noken/ikat.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Puncak, Panwas tidak menemukan atau menerima laporan terkait adanya kecurangan dan manipulasi terhadap hasil perolehan suara.

j. Kabupaten Puncak Jaya

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Puncak Jaya, terjadi penembakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Distrik Torere yang menyebabkan kepala Distrik Torere meninggal dunia dan dua anggota polisi gugur dalam penyerangan tersebut, itu terjadi saat penjemputan logistik di distrik Torere pada tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WIT pada tanggal yang sama juga terdapat penembakan terhadap tukang ojek saat melintas di Distrik Ilu.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Puncak Jaya, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 dengan sistem Noken/ikat.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Puncak Jaya, Panwas tidak menemukan atau menerima laporan terkait adanya kecurangan dan manipulasi terhadap hasil perolehan suara.

k. Kabupaten Yahukimo

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas kabupaten Yahukimo terdapat 2 (dua) Distrik yaitu Distrik Dekai dan Distrik Kurima melakukan

Pemungutan suara secara nasional sedangkan 49 (empat sembilan) distrik lainnya pemungutan suara dilakukan dengan sistem Noken.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas kabupaten Yahukimo, Panwas tidak menemukan maupun menerima laporan terkait adanya intervensi yang dilakukan oleh Bupati Yahukimo.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas kabupaten Yahukimo tidak menemukan atau menerima laporan terkait dengan Adanya pemberbentian 200 Kepala Kampung yang dilakukan oleh Pasangan salah satu pasangan calon.

#### I. Kabupaten Yalimo

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Yalimo Terkait dengan Hasil Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di Kabupaten Yalimo sudah berjalan sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan oleh KPU RJ secara Nasional yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 dan diawasi oleh Panwas di setiap tingkatan.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwas Kabupaten Yalimo tidak pernah menerima dari masyarakat, saksi paslon ataupun pihak terkait serta tidak ada keberatan saat rekapitulasi di semua tingkatan.
- Bahwa didalam pengawasan Panwas Distrik tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh PPD dan jajarannya.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Yalimo, Panwas tidak menemukan maupun menerima laporan terkait dengan adanya larangan petugas keamanan untuk melakukan pengamanan di Distrik Welarek dan Benawa.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Yalimo, Panwas tidak menemukan maupun menerima laporan terkait adanya intervensi yang dilakukan oleh Bupati Yalimo kepada Masyarakat agar memilih salah satu Pasangan Calon.

#### m. Kabupaten Tolikara

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Tolikara, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 dengan sistem Noken/ikat.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwas Kabupaten Tolikara tidak menemukan adanya PPD distrik Kembu yang disuap oleh Pasion nomor urut 1 terkait dengan kejahatan dan pelanggaran Pemilu.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Tolikara, pada distrik Bokondini telah dilaksanakan pemungutan suara dengan sistem noken.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Tolikara, Panwas tidak menemukan adanya pelanggaran yang terjadi di Distrik Danime.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Tolikara, Panwas tidak menemukan dan mengetahui terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh satuan brimob di depan kantor KPU Kabupaten Tolikara.

## 2. Laporan dan Temuan

No	Nomor Laporan Temuan	Tanggal Laporan Temuan	Nama Pelapor	Nama Terlapor	Jenis Pelanggaran	Uraian Singkat Kejadian	Tindak Lanjut	Status Laporan
1	01/LP/PILG UB//2018	18 Januari 2018	Yulianus Mabel	Wampi Wetipo (Calon Gubernur Papua)	Dugaan Pelanggaran Pidana	Terkait dengan Berkas Ijazah yang digunakan pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Gubernur Papua diduga menggunakan Ijazah Palsu.	<p>1. Bawaslu Melakukan pemanggilan terhadap para pihak yaitu Pelapor, Terlapor dan saksi untuk dikarifikasi.</p> <p>2. Bawaslu melakukan kajian berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi.</p> <p>3. Berdasarkan hasil kajian bahwa terkait laporan yang dilaporkan oleh Saudara Yulianus Mabel laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena Laporan tersebut melebihi</p>	Tidak terbukti

							batas waktu, dimana sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 bahwa laporan harus dilaporkan 7 hari sejak diketahui, sedangkan laporan tersebut dilaporkan ke Bawaslu pada tanggal 18 Januari 2018 dan kejadian tersebut pada tahun 2013.	
2	02/lp/pilgub/3 3.00/ii/2018	28 Februari 2018	Paskalis Letsoin, S.H., M.H.	Lukas Enembe dan Klemen Tinal	Dugaan Pelanggaran Administ rasi	Bahwa Paslon No urut 1 menggunakan gedung negara dalam melakukan kegiatan ibadah syukuran dan reuni Tim Sukses Lukmen periode 2013-2018	Bawaslu telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi pelapor, terlapor sudah diundang secara layak tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi undangan Bawaslu. Berdasarkan fakta yang ada bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebelum memasuki masa kampanye sehingga laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu.	Tidak terbukti
3	03/LP/PILG UB/33.00/II/2018	28 Februari 2018	Paskalis Letsoin, S.H., M.H.	Lukas Enembe dan Klemen Tinal	Dugaan Pelanggaran Pemilu	Pelanggaran terkait ketentuan batas waktu penyerahan LADK	Bawaslu melakukan klarifikasi dan kajian. berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti-bukti yang ada bahwa laporan tersebut	Tidak ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran

							belum memenuhi unsur pelanggaran Pemilu karena terkait dengan keterlambatan penyerahan LDK kepada KPU Provinsi Papua tidak ada sanksinya sesuai dengan dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2017	
4	04/LP/PILG UB/33.00/III/2018	22 Maret 2018	Elizer Ismail Murafer	Sally Maskat dan Panji Agung Mangkunegoro	Dugaan pelanggaran pidana	<p>Pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 kami membuka akun Facebook Sally Maskat yang memposting kalimat pernyataan terkait dengan ijazah S2 HMS terindikasi palsu. Pada akun Facebook Panji Agung Mangkunegoro memposting pernyataan yang berisi "Ternyata tim JWW diperintahkan oleh kandidatnya untuk menjatuhkan lukmen dengan cara apapun, bergitulah sikap seorang pemimpin?". Setelah itu kami berkomunikasi dengan Tim dan melaporkan ke Polda Papua. Setelah laporan diterima oleh kanit bagian IT Polda Papua beliau menyampaikan untuk melaporkan terlebih dahulu ke Bawaslu Provinsi Papua guna mengroscek keabsahan akun Facebook tersebut apakah terdaftar dalam akun resmi yang mengkampanyekan pemasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur</p>		

						Provinsi Papua		
5	05/LP/PILG UB/33.00/III/2018	23 Maret 2018	Elizer Ismail Murafer	Ones Sem-sem	Dugaan Pelanggaran Pidana	Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar Pukul 21.WIT Tim IT dari Koalisi Papua Cerdas memonitoring semua akun Facebook atas nama Ones Semsem yang mana pada akun tersebut Tim Pemenangan Lukmen menyerahkan bantuan kepada Panitia HUT YPK: Beras 5 kantong, air Vit 5 karton, dan uang Rp. 3.000.000	Sudah melakukan klarifikasi dan kajian berdasarkan fakta-fakta yang ada laporan tersebut belum bisa ditindaklanjuti karena belum cukup bukti	Tidak ditindaklanjuti belum cukup bukti
6	06/LP/PILG UB/33.00/III/2018					Bahwa pada tanggal 23 maret 2018 sewaktu penetapan DPS itu setiap Kabupaten banyak kesalahan dari data-data penetapan DPS ada keganjilan dengan data-data yang tidak akurat terlebih berpotensi di daerah Kabupaten Pegunungan yang kami rasa tidak rasional.	Bawaslu Provinsi telah melakukan klarifikasi dan kajian. Berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa laporan tersebut belum ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua karena mengingat bahwa saai ini masih tahapan perbaikan DPS sehingga Pelapor dapat menyampaikan usulan perbaikan sesuai prosedur yang tercantum pada PKPU Nomor 2 Tahun 2017 kepada KPPS, PPS, PPD, KPU Kab/Kota melalui KPU Provinsi Papua	Belum ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua



7	07/LP/PILG UB/33.00/IV/2018	2 April 2018	Eltinus Omaleng	Ketua, Anggota KPU Kabupaten Mimika dan Ketua, Anggota Panwas Kabupaten Mimika	Dugaan Administ rasi Pelangg aran Dugaan Pelangg aran Pidana dan Kode Etik	Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Pidana Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mimika, Panwaslu Kabupaten Mimika	Bawaslu Provinsi Papua melakukan klarifikasi dan kajian berdasarkan fakta yang ada laporan tersebut memenuhi unsur Pidana pemilu dan Pelanggaran Kode Etik sehingga laporan tersebut diteruskan ke Gakkumdu Provinsi Papua dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia	Pelangg aran pidana dan kode etik
8	010/LP/PILG UB/33.00/IV/2018	4 April 2018	Paisai Weya	Wilem Wandik dan Alus UK	Dugaan pelangg aran Pidana dan Administ rasi	Bahwa jadwal Kampanye sesuai dengan aturan pada tanggal 2 maret 2018 adalah jadwal kampanye perdana Calon Gubemur dan Wakil Gubemur Provinsi Papua, tetapi fakta di lapangan berbeda karena jadwal kampanye dipake oleh Wilem Wandik dan Alus UK yang merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak	Bawaslu Provinsi Papua telah menerima Laporan tersebut dan sudah dilakukan Pleno antara Pimpinan Bawaslu Provinsi Papua. Berdasarkan hasil Pleno laporan tersebut diilmpahkan ke Panwas Kabupaten Puncak karena Kejadian Pelanggaran tersebut di Kabupaten Puncak sehingga kewenangan penanganan laporan tersebut ditangani oleh Panwas Kabupaten Puncak	Dilimpah kan ke Panwas Kabupaten Puncak
9	011/LP/PB/3 3.00/IV/2018	10 April 2018	Yustus Bunai	Yulius Kayame dan Marthinus Keya	Dugaan Pelangg aran Pidana	Bahwa Drs.Yulius Kayame Menang Gugatan di PT TUN Makasar berdasarkan Partai yang	Bahwa Bawaslu Provinsi Papua sudah melakukan klarifikasi dan kajian.Berdas arka fak ta	Tidak ditindakl anjuti karena sudah kadaluar sa

					<p>diusung dari Golkar, PBB, PKPI. Setelah itu kami dari pengurus Partai PK.PI dari Kabupaten Paniai merasa tidak benar karena kami dari pengurus Partai PK.PI Kabupaten Paniai maupun Provinsi tidak pernah mengusung atasnama Calon Yulus Kayame dan Martinus Keiyai. Bahwa dari pengurus Kabupaten Maupun Provinsi Mengeluarkan surat Pengusulan Bak.al Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai adalah atas nama Hengky Kayame,SH.MH dan Drs. Yeheskiel Tenouye pada tanggal 15 maret 2017 di Paniai. Bahwa surat Rekomendasi Pencalonan dan BIKWK Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten paniai oleh Hengky Kayame , SH.MH dan Drs. Yeheskiel Tenouye tidak sama dengan surat Rekomendasi Pencalonan dan BIKWK Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten paniai atas nama Drs.Yulius Kayame dan Martinus Keya, SIP. Bahwa kami dari Pengurus Partai PKPI Kabupaten Paniai merasa keberatan dengan Calon Bupati Drs.Yulius Kayame dan Martinus Keiya karena</p>	<p>dan keterangan para Pihak bahwa laporan tersebut sudah kadaluwarsa karena Pelapor mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 10 maret 2018 dan baru dilaporkan ke Kantor Bawaslu Provinsi Papua tanggal 10 April 2018.</p>
--	--	--	--	--	--	--

						dari pendaftaran sampai dengan Penetapan belum ada nama di SKKPU Kab. Paniai		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## REKAP TEMUAN PELANGGARAN PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

No	Nomor Temuan	Tanggal Temuan	Nama Penemu	Nama Tergapor	Jenis Pelanggaran	Uraian Singkat Kejadian	Tindak Lanjut	Keterangan
1	01/TMIPG/PROV/33.00/2018	10 Januari 2018	Ketua dan Anggota Bawasl u Provinsi Papua	Anggota Panwas Kabupaten Mamberamo Raya atas nama Mikayl Ondafo, S.Si	Dugaan Pelanggaran Kode Etik	Bahwa Anggota Panwas Kabupaten Mamberamo Raya atas nama Mikayl Ondafo, S.Si tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Panwas Kabupaten Mamberamo Raya karena meninggalkan tempat tugasnya dan tidak menghadiri rapat pleno ketua dan anggota Panwas Kabupaten Mamberamo Raya lebih dari 3 ( tiga) kali.	Bawasl u Melakukan Klarifikasi terhadap 2 anggota Panwas Kabupaten Mamberamo Raya, berdasarkan fakta dan keterangan para saksi bahwa laporan tersebut memenuhi unsur pelanggaran kode etik karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 136 yang berbunyi " <i>Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan adalah Pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan</i> "	Pelanggaran etik Kode Sudah diteruskan Dewan ke Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. (DKPP RI).
2	02/TM/PB/33.00/III/2018	21 Maret 2018	Yuben Tabuni	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak	Dugaan Pelanggaran Kode Etik	Bahwa pada tanggal 8 Februari 2018 Panwas Kabupaten Puncak telah mengeluarkan Rekomendasi yang ditujukan kepada KPU	Bahwa Bawasl u Provinsi Papua telah melakukan Klarifikasi dan kajian. Berdasarkan Fakta yang ada bahwa temuan	Pelanggaran Kode Etik dan diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

						<p>Kabupaten Puncak yang mana pada Rekomendasi tersebut menyuruh KPU Kabupaten Puncak agar melakukan Verifikasi Faktual Ulang terhadap Dukungan Bak.al Pasangan Calon Perseorangan Saudara Hosea Murib, S.Sos dan Mail Murib dalam Waktu 3 (tiga) kali 24 jam dan meminta kepada KPU Kabupaten Puncak agar mengundur Tahapan Pengumuman Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak sampai proses Verifikasi Faktual Ulang selesai dilakukan tetapi sampai saat ini KPU Kabupaten Puncak tidak menjalankan Rekomendasi Panwas Kabupaten Puncak tersebut dengan tidak mempunyai alasan apapun.</p>	<p>tersebut Memenuhi Unsur Palanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu karena KPU Kabupaten Puncak tidak menjalankan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Puncak</p>	a. (DKPP RI)
--	--	--	--	--	--	--	---	--------------

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Provinsi Papua telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-8, sebagai berikut:

No.	Alat Bukti	Uraian Bukti
1	Bukti PK-1	DB1-KWK Kabupaten Deiyai

2	Bukti PK-2	DB1-KWK Kabupaten Deiyai
3	Bukti PK-3	DB1-KWK Kabupaten Lanny Jaya
4	Bukti PK-4	DB1-KWK Kabupaten Mamberamo Raya
5	Bukti PK-5	DB1-KWK Kabupaten Mamberamo Tengah
6	Bukti PK-6	Undangan KPU Kabupaten KPU Mamberamo Tengah Nomor 18/PP 05.3-SD/9121KPU-Kab/VII/2018
7	Bukti PK-7	DB1-KWK Kabupaten Mamberamo Tengah
8	Bukti PK-8	Surat Polres Jayawijaya Nomor 504/554/VI/2018/Res Jawi, tanggal 27 Juni 2018 tentang Situasi Keamanan Kabupaten Nduga Provinsi Papua dan Surat Rekomendasi Panawas Kabupaten Nduga Nomor 99/PANWAS.PA-18/PM.02/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara di Kabupaten Nduga

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai

dengan paragraf [3.2.15]);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3];
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
  - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya*

*membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.*

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP.XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.2]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”.

**[3.3]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, bertanggal 9 Juli 2018 [vide bukti P-38 = bukti T-1 = bukti PT-3]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017), sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*”;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, “*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*”;



**[3.4.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.4.4]** Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

**[3.4.5]** Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 21.50 WIT [vide bukti P-38 = bukti T-1 = bukti PT-3];

**[3.4.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah **hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 59/1/PAN.MK/2018, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 21.47 WIB, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

#### **Dalam Eksepsi**

##### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum

Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017;

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017;
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (1) huruf b PMK 5/2017.

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap kedua pertanyaan dalam Paragraf **[3.7]** di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.8.1]** Bahwa Pasal 1 angka 3 UU Pilkada menyatakan, "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi*"; Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon ...*"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan*

*calon Walikota dan Wakil Walikota”.*

**[3.8.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 28/PL.03.1/91/Kpt/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 [vide bukti P-3 = bukti PT-1] serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 29/PL.03.1/91/Kpt/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, tanggal 21 Februari 2018 Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dengan Nomor Urut 2 [vide bukti PT-2];

**[3.8.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2;

**[3.8.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Pilkada menyatakan, “*Peserta pemilihan Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: ... b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi*”; dan Pasal 7 ayat (1) huruf b PMK 5/2017 menyatakan, “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: ... b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon*”;

**[3.8.5]** Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data

Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, di mana jumlah penduduk di Provinsi Papua adalah **4.242.758** (empat juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua;

**[3.8.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 2.871.547$  suara (total suara sah) = 43.073 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 43.073 suara.

**[3.8.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 932.008 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 1.939.539 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah  $(1.939.539 \text{ suara} - 932.008 \text{ suara}) = \mathbf{1.007.531}$  suara (setara dengan **35,08%**).

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.6]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

#### 5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota,

Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Cholidin Nasir**